

**PEMBERATAN HUKUM DALAM FATWA
MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA TERHADAP
KORUPTOR
(ANALISIS WACANA KRITIS TEUN VAN DIJK)**



Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
M. KHAIRIN
NIM: 233206080009

**PROGRAM STUDI ISLAM
PASCASARJANA UIN KHAS JEMBER
NOVEMBER 2025**

**PEMBERATAN HUKUM DALAM FATWA
MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA TERHADAP
KORUPTOR**

(ANALISIS WACANA KRITIS TEUN VAN DIJK)

TESIS

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Magister (M.Ag)
Pascasarjana Program Studi Islam



Oleh:
M. KHAIRIN
NIM: 233206080009

**PROGRAM STUDI ISLAM
PASCASARJANA UIN KHAS JEMBER**

NOVEMBER 2025

PERSETUJUAN

Tesis dengan judul “Pemberatan Hukum Dalam Fatwa Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Terhadap Koruptor (Analisis Wacana Kritis Teun Van Dijk)” yang ditulis oleh M. Khairin NIM 233206080009, telah disetujui untuk diuji dalam forum sidang tesis.

Jember, 28 September 2025

Pembimbing I



Dr. H. Mursalim M.Ag.

NIP. 197003261998031002



Jember, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Pembimbing II KHAJI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Dr. H. Safrudin Edi Wibowo Lc., M.Ag

NIP. 197303102001121002

PENGESAHAN

Tesis dengan judul "Pemberatan Hukum Dalam Fatwa Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Terhadap Koruptor (Analisis Wacana Kritis Teun Van Dijk)" yang ditulis oleh M. Khairin NIM: 233206080009 ini telah dipertahankan di depan dewan penguji tesis pascasarjana Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember pada hari Selasa, 11 November 2025 dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag)

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Siti Masrohatin, S.E, M.M.
NIP. 197806122009122001


()

Anggota:

a. Penguji utama : Prof. Dr. Moh Dahlan, M.Ag
NIP. 197803172009121007

()

b. Penguji I : Dr. H. Mursalin, M.Ag
NIP. 197803172009121007

()

c. Penguji II : Dr. H. Safruddin Edi Wibowo, Lc., M.Ag
NIP. 197303102001121002

()

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Jember, 26 November 2025

Mengesahkan
Pascasarjana UIN KHAS Jember
Direktur,

Prof. Dr. H. Mashudi, M.Pd.



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : M. Khairin

NIM : 233206080009

Program : Magister

Institusi: Pascasarjana UIN KHAS Jember

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 07 November 2025

Saya yang menyatakan,



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

M. Khairin

ABSTRAK


M. Khairin, 2025. Pemberatan Hukum Dalam Fatwa Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Terhadap Koruptor (Analisis Wacana Kritis Teun Van Dijk). Tesis. Program Studi Studi Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Pembimbing I: Dr. H. Mursalim M.Ag. Pembimbing II: Dr. H. Safrudin Edi Wibowo Lc., M.Ag
Kata kunci: Korupsi; Fatwa Muhammadiyah Nahdlatul Ulama, Pemberatan Hukum

Penelitian ini berangkat dari meningkatnya praktik korupsi di Indonesia yang telah diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak struktur sosial, moral, politik, dan keagamaan masyarakat. Meskipun korupsi memiliki dampak yang sangat merusak, hukuman bagi para pelakunya masih cenderung ringan dan belum memberikan efek jera. Situasi ini memunculkan perhatian terhadap peran fatwa keagamaan, terutama dari dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), yang secara tegas menyatakan keharaman korupsi serta mendorong pemberatan hukuman, termasuk kemungkinan penerapan pidana mati dalam kondisi tertentu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana wacana pemberatan hukuman bagi koruptor dibangun dalam fatwa Muhammadiyah dan NU, menelusuri konteks sosio-kultural serta politik yang melatarbelakangi kemunculan wacana tersebut, dan menilai implikasinya terhadap penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Analisis Wacana Kritis model Teun Van Dijk. Sumber data mencakup fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah serta fatwa NU mengenai pemberantasan korupsi, yang dikumpulkan melalui studi pustaka, dokumentasi, serta wawancara terstruktur dengan para pemangku kepentingan. Analisis dilakukan dengan mengkaji tiga dimensi wacana menurut van Dijk teks, kognisi sosial, dan konteks sosial dilengkapi teknik triangulasi untuk memastikan validitas temuan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik Muhammadiyah maupun NU sama-sama menilai korupsi sebagai kejahatan berat yang dapat dikelompokkan dalam kategori *ghulul*, *sariqah*, hingga *hirābah*, dengan pemberlakuan sanksi *ta'zīr*. Muhammadiyah menekankan aspek moral-normatif yang berpusat pada amanah, tanggung jawab, dan keadilan, sedangkan NU lebih menonjolkan dimensi sosial-komunal dan tujuan *maqāsid al-syarī'ah* dalam menjaga kemaslahatan umat. Secara metodologis, Muhammadiyah menggunakan pendekatan *al-ijtihād al-qiyāsī*, sementara NU mengadopsi metode *ilhāqī*. Keduanya sepakat mendukung pemberatan hukuman, termasuk pidana mati, terutama pada kasus korupsi besar, berulang, dan yang mengancam keselamatan publik. Dari sisi kognisi sosial, Muhammadiyah memandang korupsi sebagai pengkhianatan terhadap amanah publik dan keadilan ilahi, sedangkan NU menilai korupsi sebagai pelanggaran *maqāsid al-syarī'ah* dan prinsip *ukhuwah*. Secara konteks sosial, fatwa Muhammadiyah muncul sebagai respons atas krisis multidimensi di Indonesia, sedangkan fatwa NU lahir dari kondisi lemahnya penegakan hukum, rendahnya

literasi hukum pesantren, dan gesekan antara budaya pesantren dan sistem hukum negara. Temuan ini menegaskan bahwa fatwa keagamaan berperan tidak hanya sebagai pedoman moral, tetapi juga sebagai instrumen normatif yang memperkuat legitimasi hukum positif dalam pemberantasan korupsi serta berpotensi membentuk opini publik, memperkuat budaya antikorupsi, dan mendorong reformasi hukum yang lebih tegas dan efektif.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRACT

M. Khairin, 2025. Pemberatan Hukum Dalam Fatwa Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Terhadap Koruptor (Analisis Wacana Kritis Teun Van Dijk). Thesis. Islamic Studies Study Program Postgraduate Program Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Advisor I: Dr. H. Mursalim M.Ag. Advisor II: Dr. H. Safrudin Edi Wibowo Lc.,M.Ag

Keywords: Corruption; Muhammadiyah Fatwa; Nahdlatul Ulama; Sentencing Enhancement

This study stems from the increasing prevalence of corruption in Indonesia, which has been classified as an extraordinary crime because it not only causes financial losses to the state but also damages the social, moral, political, and religious fabric of society. Despite its profoundly destructive impact, the penalties imposed on perpetrators remain relatively lenient and have yet to create a deterrent effect. This situation has drawn attention to the role of religious fatwas, particularly those issued by the two largest Islamic organizations in Indonesia, Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama (NU), both of which explicitly declare corruption to be forbidden (*ḥarām*) and advocate for harsher punishments, including the possibility of capital punishment under certain conditions.

This study aims to uncover how the discourse on harsher penalties for corruptors is constructed within the fatwas of Muhammadiyah and NU, to trace the socio-cultural and political contexts that inform the emergence of such discourse, and to assess its implications for law enforcement in Indonesia. The research employs a qualitative methodology using Teun van Dijk's Critical Discourse Analysis framework. The data sources include fatwas from the Majelis Tarjih and Tajdid of Muhammadiyah and NU's fatwas on corruption eradication, collected through library research, documentation, and structured interviews with relevant stakeholders. The analysis examines the three dimensions of van Dijk's discourse model text, social cognition, and social context supported by triangulation techniques to ensure the validity of the findings.

The results show that both Muhammadiyah and NU regard corruption as a serious crime that can fall under the categories of *ghulūl*, *sariqah*, or even *hirābah*, warranting *ta'zīr* (discretionary) punishments. Muhammadiyah emphasizes moral-normative aspects centered on trustworthiness (*amānah*), responsibility, and justice, whereas NU places greater emphasis on communal-social dimensions and the objectives of *maqāṣid al-syarī'ah* in safeguarding public welfare. Methodologically, Muhammadiyah employs an *al-ijtihād al-qiyāsī* approach, while NU adopts the *ilḥāqī* method. Both organizations express support for harsher penalties, including the death penalty, particularly in cases of grand corruption, repeat offenses, and crimes that endanger public safety. From the perspective of social cognition, Muhammadiyah views corruption as a betrayal of public trust and divine justice, whereas NU regards it as a violation of *maqāṣid al-syarī'ah* and the principles of communal solidarity (*ukhuwah*). In terms of social context, Muhammadiyah's fatwa emerges in response to Indonesia's multidimensional crisis, while NU's fatwa

arises from weak law enforcement, low legal literacy within pesantren communities, and tensions between pesantren culture and the state legal system. These findings demonstrate that religious fatwas function not only as moral guidelines but also as normative instruments that reinforce the legitimacy of positive law in combating corruption. Furthermore, they hold the potential to shape public opinion, strengthen anti-corruption culture, and encourage more assertive and effective legal reforms.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ملخص البحث

م. خيرين، ٢٠٢٥. تشديد العقوبة في فتاوى المحمدية ونهضة العلماء تجاه المحتلسين (تحليل الخطاب النقدي وفق نموذج تيون فان دايك). رسالة الماجستير. بقسم الدراسة الإسلامية برنامج الدراسات العليا. جامعة كياهي حاج أحمد صديق الإسلامية الحكومية جمبر. تحت الاشراف: (١) الدكتور الحاج مرسلم الماجستير، و(٢) سفر الدين إدي ويوو الماجستير

الكلمات الرئيسية: الاحتلاس، فتاوى المحمدية ونهضة العلماء، وتشديد العقوبة.

انطلق هذا البحث من ارتقاء ممارسة الاحتلاس في إندونيسيا والتي تم تصنيفها كجريمة استثنائية، لأنها لا تضر فقط بالمالية العامة للدولة، بل تفسد البنية الاجتماعية والأخلاقية والسياسية والدينية للمجتمع. بل تفسد أيضاً البنية الاجتماعية والأخلاقية والسياسية والدينية للمجتمع. وعلى الرغم من أن الاحتلاس له آثار مدمرة للغاية، إلا أن العقوبات المفروضة على مرتكبيه لا تزال خفيفة نسبياً ولم تردعهم بشكل كاف. وقد أثار هذا الوضع الاهتمام بدور الفتاوى الدينية، خصوصاً من أكبر منظمين إسلاميتين في إندونيسيا، وهما المحمدية ونهضة العلماء، اللتين أكدتا تحريم الاحتلاس ودعتا إلى تشديد العقوبة، بما في ذلك إمكانية تطبيق عقوبة الإعدام في ظروف معينة.

يهدف هذا البحث إلى الكشف عن كيفية بناء خطاب تشديد العقوبة على المحتلسين في فتاوى جمعية المحمدية وجمعية نهضة العلماء، وتتبع السياق الاجتماعي والثقافي والسياسي الذي يقف وراء ظهور هذا الخطاب، وتقييم انعكاساته على تطبيق القانون في إندونيسيا. استخدم الباحث في هذا البحث المنهج الكيفي مع مقارنة تحليل الخطاب النقدي وفق نموذج تيون فان ديك. وتشتمل مصادر البيانات على فتاوى مجلس الترجيح والتجديد في جمعية المحمدية، وكذلك فتاوى جمعية نهضة العلماء حول مكافحة الاحتلاس، والتي تم جمعها من خلال الدراسة المكتبية، والتوثيق، والمقابلة المنظمة مع أصحاب المصلحة. وتم إجراء التحليل من خلال دراسة ثلاثة أبعاد للخطاب وفقاً لفان ديك: النص، الإدراك الاجتماعي، والسياق الاجتماعي، مع استخدام تقنية التثليث لتأكيد صحة النتائج. أما نتائج البحث التي حصل عليها الباحث فهي: أن المحمدية ونهضة العلماء تتفقان على اعتبار الاحتلاس جريمة خطيرة يمكن تصنيفها ضمن الغلول والسرقة وحتى الحراة، مع تطبيق عقوبة التعزير. وتؤكد المحمدية على البعد الأخلاقي المعياري المرتكز على الأمانة والمسؤولية والعدالة، بينما تبرز نهضة العلماء البعد الاجتماعي الجماعي ومقاصد الشريعة في حفظ مصالح الأمة. منهجياً، وتعتمد المحمدية على الاجتهاد القياسي، في حين تستخدم نهضة العلماء منهج الإلحاق. ويتفق الطرفان على دعم تشديد العقوبة بما في ذلك الإعدام، خاصة في حالات الاحتلاس الكبرى والمتكررة والتي تهدد السلامة العامة. ومن حيث الإدراك الاجتماعي، ترى المحمدية الاحتلاس خيانة للأمانة

العامّة والعدالة الإلهية، بينما تعتبره نهضة العلماء انتهاكاً لمقاصد الشريعة ومبدأ الأخوة. أما في السياق الاجتماعي، فقد صدرت فتوى المحمدية استجابةً للأزمة متعددة الأبعاد في إندونيسيا، في حين جاءت فتوى نهضة العلماء نتيجة ضعف تطبيق القانون، وانخفاض الوعي القانوني في البيئة الدينية، والتوتر بين ثقافة المعاهد والنظام القانوني للدولة. وتؤكد هذه النتائج أن الفتاوى الدينية لا تؤدي دوراً أخلاقياً فحسب، بل تمثل أداة معيارية تعزز شرعية القانون الوضعي في مكافحة الاحتلاس، وتساهم في تشكيل الرأي العام، وترسيخ ثقافة النزاهة، ودفع إصلاح قانوني أكثر صرامة وفعالية.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, inayah dan hidayah-Nya sehingga tesis yang berjudul “Pemberatan Hukum Dalam Fatwa Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Terhadap Koruptor (Analisis Wacana Kritis Teun Van Dijk)”. dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada manusia termulia, junjungan kita Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada banyak pihak yang membantu dalam proses penyelesaian tesis ini dengan ucapan jazakumullahu ahsanal jaza' khususnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M. M. CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan segala fasilitas kepada kami dalam rangka menuntut ilmu di lembaga ini.
2. Prof. Dr. H. Mashudi, M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Dr. Siti Masrohatin, S.E, M.M., selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Studi Islam
4. Dr. H. Mursalim M.Ag., dan Dr. H. Safrudin Edi Wibowo Lc.,_ Selaku pembimbing I dan II tesis yang selama ini dengan penuh dedikasi membimbing peneliti dalam penulisan tesis ini.
5. Prof. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag., selaku penguji utama yang telah memberikan motivasi dan arahan dalam penulisan tesis ini.

6. Kedua orang tua saya, Bapak Ahmad Markani dan Ibu Fatimah saya yang telah memberikan dukungan dan doa untuk selalu semangat dan terus melanjutkan studi ini. Terimakasih karena selalu berada di garda terdepan untuk anak-anaknya.
7. Para pengasuh Ma'had Al-Jami'ah UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember yang telah membimbing dan meberikan banyak nasihat dan kebaikan kepada penulis.
8. Teman-teman Murabbi-Murabbiah dan Musrif-Musrifah yang telah berkenan menjadi teman yang menyenangkan selama proses penulis menyelesaikan tesis ini
9. Teman-teman seperjuangan di Pascasarjana UIN KHAS Jember yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan hingga terselesaikannya Tesis ini.

Semoga penyusunan tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis, khususnya para pembaca pada umumnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIO
J E M B E R

Jember, Kamis 02 Oktober 2025

Penulis,



M. Khairin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
ABSTRAK	vi
ملخص البحث.....	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
DAFTAR PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Istilah	11
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
A. Penelitian Terdahulu.....	16
B. Kajian Teori	31
1. Analisis Wacana Kritis	31
2. Pemberatan Hukum	45
3. Kerangka Konseptual	60
BAB III METODE PENELITIAN.....	61
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	61
B. Subjek Penelitian	62
C. Sumber Data	62
D. Teknik Pengumpulan Data	63

E. Analisis Data	64
F. Keabsahan Data	65
G. Tahap-tahap Penelitian	66
1. Tahap persiapan: Menentukan fokus penelitian, mengumpulkan literatur dan dokumen fatwa yang relevan.	66
2. Tahap pengumpulan data: Melakukan studi dokumentasi dan pustaka untuk mengumpulkan data primer dan sekunder.	66
3. Tahap analisis data: Melakukan analisis isi terhadap dokumen fatwa dan literatur, kemudian melakukan analisis komparatif.	66
4. Tahap penarikan kesimpulan: Menyimpulkan temuan penelitian berdasarkan hasil analisis komparatif dan memberikan rekomendasi.	66
5. Tahap pelaporan: Menyusun hasil penelitian dalam bentuk laporan tesis yang sistematis dan ilmiah.	66
BAB IV PAPARAN DATA DAN ANALISIS.....	67
A. Paparan Data dan Analisis	67
B. Definisi Korupsi menurut Muhammadiyah.....	75
C. Definisi Korupsi menurut NU	93
D. Kognisi Sosial Fatwa Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama .	107
E. Konteks Sosial Fatwa Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.	114
F. Temuan Penelitian	128
BAB V PEMBAHASAN.....	133
A. Pemberatan Hukum Koruptor Fatwa Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.....	133
B. Konteks Sosio-Kultural dan Politik yang Melatarbelangi Fatwa Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama tentang Pemberatan Huku Koruptor.....	148


C. Implikasi Fatwa Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama bagi Henegakan Hukum Korupsi di Indonesia.....	171
BAB VI PENUTUP	174
A. Kesimpulan.....	174
B. Saran	179
DAFTAR PUSTAKA.....	181



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Perbandingan Penelitian Terdahulu	29
Tabel 2. 2	Elemen Wacana Van Dijk.....	38
Tabel 5. 1	Perbandingan Pemberatan Hukum dalam Fatwa Muhammadiyah dan NU.....	141
Tabel 5. 2	Analisis Teks Fatwa Muhammadiyah.....	149
Tabel 5. 3	Analisis Teks Fatwa NU	150
Tabel 5. 4	Persamaan dan Perbedaan Analisis Konteks Sosial Fatwa Muhammadiyah dan NU.....	169



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keterangan Selesai Penelitian	188
Lampiran 2	Surat Keterangan Bebas Plagiasi.....	189
Lampiran 3	Surat Keterangan TIM UPT Pengembangan Bahasa UIN KHAS	190
Lampiran 4	Surat Izin Penelitian	190



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

NO	ARAB	HURUF LATIN	KETERANGAN
1	ا	‘	Koma di atas
2	ب	B	Be
3	ت	T	Te
4	ث	Th	Te Ha
5	ج	J	Je
6	ح	H)	Ha’ dengan titik di bawah
7	خ	Kh	Ka Ha
8	د	D	De
9	ذ	Dh	De Ha
10	ر	R	Er
11	ز	Z	Zed
12	س	S	Es
13	ش	Sh	Es Ha
14	ص	S)	Es dengan titik di bawah
15	ض	D)	De dengan titik di bawah
16	ط	T)	Te dengan titik di bawah
17	ظ	Z	Zed
18	ع	‘	Koma di atas terbalik
19	غ	Gh	Ge ha
20	ف	F	Ef
21	ق	Q	Qi
22	ك	K	Ka
23	ل	L	El
24	م	M	Em

25	ن	N	En
26	و	W	We
27	هـ	H	Ha
28	ء	‘	Koma di atas
29	ي	Y	Ye



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Salah satu tujuan didirikannya negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dengan parameter kesejahteraan terpenuhinya tiga unsur. Ketiga unsur tersebut adalah pakaian atau sandang, makanan atau pangan, dan tempat tinggal atau papan.¹ Hal ini dinyatakan dalam Undang-undang dasar 1945 pada alenia ke 4: *“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”*

Tujuan mulia tersebut tidak akan tercapai jika permasalahan tindak pidana tidak ditangani dengan serius dan terus meningkat tahun demi tahun. Salah satu tindak pidana yang menjadi perhatian serius di Indonesia adalah korupsi. Praktik korupsi bukanlah sesuatu yang baru bagi masyarakat di negara ini. Bahkan, korupsi di Indonesia telah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena dampaknya yang sangat merusak, tidak hanya menggerogoti keuangan negara dan melemahkan potensi ekonomi,

¹ <https://www.gramedia.com/literasi/tujuan-negara-Indonesia-berdasarkan-uud/> (diakses pada 20 Mei 2025)

tetapi juga menghancurkan fondasi sosial budaya, nilai moral, sistem politik, serta keamanan nasional.²

Ada 33 jenis tindakan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi, sebagaimana yang terdapat di UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU. No 20 Tahun 2001 setidaknya terdapat. 33 tindakan tersebut dikategorikan ke dalam 7 kelompok yaitu: *Pertama*; korupsi yang terkait dengan merugikan keuangan negara. *Kedua*; korupsi yang terkait dengan suap-menyuap. *Ketiga*; Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan. *keempat*; korupsi yang terkait dengan pemerasan. *Kelima*; korupsi yang terkait dengan perbuatan curang. *Keenam*; korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan, dan *ketujuh*; korupsi yang terkait dengan gratifikasi.³

Di Indonesia, kasus-kasus korupsi menjamur mulai dari pejabat terendah sampai pejabat tinggi. Kantor atau perusahaan pemerintah yang kecil sampai yang terbesar. Misalnya pada paruh pertama 2025 ini setidaknya ada 4 korupsi besar yang terungkap yaitu pertama korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina. Korupsi ini diperkirakan terjadi pada tahun 2018-2023 dengan kerugian negara pertahunnya mencapai Rp 193,7 triliun. Kedua, kasus korupsi yang terjadi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) pun menjadi perhatian serius. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menetapkan lima individu sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana

² Franky Damanik, Finish Masa Derita Gea, Rosmalinda Rosmalinda, “Sejarah Perkembangan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”, *Jurnal Sains Student Reasecch*, 2 (Oktober, 2024), 288.

³<https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-korupsi-dan-hukumnya-di-Indonesia-lt5e6247a037c3a/>. diakses pada tanggal 27 April 2025

korupsi terkait pemberian fasilitas pembiayaan oleh LPEI pada tanggal 3 Maret 2025. Kasus ini diperkirakan menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 11,7 triliun. Ketiga, Korupsi Dana Iklan Bank BJB dengan kerugian negara mencapai ratusan miliar. Keempat, Kredit Fiktif Bank Jatim Cabang Jakarta dengan kerugian mencapai Rp 569,4 miliar.⁴

Kasus mega korupsi di Indonesia juga banyak terjadi dan merugikan negara ratusan triliun. Contohnya sebelas kasus korupsi yang disebut masuk “klasemen liga korupsi Indonesia” yaitu 1. Korupsi Pertamina yang diperkirakan kerugian negara Rp 968,5 triliun. 2. Korupsi PT Timah (Rp 300 triliun). 3. Korupsi BLBI (Rp 138 triliun). 4. Korupsi penyerobotan lahan PT Duta Palma Group (Rp 78 triliun). 5. Korupsi PT TPPI (Rp 37,8 triliun). 6. Korupsi PT Asabri (Rp 22,7 triliun). 7. Korupsi PT Jiwasraya (Rp 16,8 triliun). 8. Korupsi izin ekspor minyak sawit (Rp 12 triliun). 9. Korupsi pengadaan pesawat Garuda Indonesia (Rp 9,37 triliun). 10. Korupsi Proyek BTS 4G (Rp 8 triliun). 11. Korupsi Bank Century (Rp 7 triliun).⁵

Di tengah trending topiknya berita tentang korupsi, muncul harapan dari masyarakat agar pelaku tindak korupsi diberikan hukuman secara maksimal bahkan sampai hukuman mati. Tetapi itu hanya harapan dan keinginan tanpa adanya realisasi dari pihak terkait. Berdasarkan laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) sepanjang tahun 2023, rata-rata masa hukuman penjara bagi pelaku korupsi tercatat selama 3 tahun 4 bulan. Data ini

⁴<https://www.tempo.co/hukum/daftar-4-kasus-korupsi-yang-terungkap-di-awal-2025-1218482> (diakses pada tanggal 20 Mei 2025)

⁵ <https://www.kompas.com/tren/read/2025/02/27/161500165/daftar-megakorupsi-dalam-klasemen-liga-korupsi-Indonesia-terbesar-hampir-rp?page=all> diakses pada tanggal 27 April 2025

diperoleh melalui pemantauan terhadap 866 perkara yang diproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan total terdakwa sebanyak 898 orang. ICW mengkategorikan vonis hukuman penjara ke dalam tiga tingkatan, yaitu ringan (kurang dari 4 tahun), sedang (antara 4 hingga di bawah 10 tahun), dan berat (lebih dari 10 tahun). Temuan ICW menunjukkan bahwa mayoritas terdakwa dijatuhi hukuman ringan, dengan jumlah mencapai 615 vonis, sementara vonis berat hanya dikenakan pada 10 terdakwa sepanjang tahun 2023.⁶

Vonis hukuman ringan ini menjadi kenyataan pahit dan sangat mengecewakan bagi masyarakat khususnya para pejuang anti korupsi. Padahal secara undang-undang dengan nominal korupsi yang begitu besar, sangat memungkinkan untuk diberikan hukuman maksimal yaitu hukuman mati dengan syarat korupsi tersebut dilakukan dalam kondisi tertentu yang terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Banyak upaya ditempuh untuk memerangi korupsi di Indonesia yang dilakukan oleh masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti: *Pertama*, Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi.⁷ *Kedua*, Kolaborasi dan Konsolidasi Gerakan Anti-Korupsi.⁸ *Ketiga*, Pengawasan dan

⁶<https://nasional.kompas.com/read/2024/10/14/14395611/laporan-icw-rata-rata-hukuman-penjara-koruptor-hanya-3-tahun-4-bulan> diakses pada tanggal 27 April 2025

⁷ <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/hakordia-2024-pemuda-dan-lsm-kunci-bersihnya-negeri-dari-korupsi>. (diakses pada tanggal 20 Mei 2025)

⁸<https://www.kompasiana.com/lsm-penjara-17613/681f5ce734777c5503325d32/lsm-penjara-1-mahasiswa-dan-47-lsm-sukses-gelar-halal-bihalal-2025-di-gedung-joang-45-kolaborasi-perkuat-gerakan-anti-korupsi>. (diakses pada tanggal 20 Mei 2025)

Advokasi Kasus Korupsi.⁹ *Keempat*, Pemanfaatan Teknologi dan Media Sosial.¹⁰ *Kelima*, Pembentukan Desa Antikorupsi dan Penyuluhan Masyarakat.¹¹

Upaya memerangi korupsi juga dilakukan oleh organisasi massa keagamaan seperti Muhammadiyah dan NU (NU). Kedua ormas ini dengan tegas berfatwa bahwa korupsi adalah sebuah pidana dan hukumnya haram. NU misalnya pada Musyawarah Nasional (MUNAS) NU 2002 yang diselenggarakan di Jakarta mengangkat definisi, tuntutan hukum, dan jenis sanksi kejahatan korupsi bagi koruptor. “Dalam pandangan syariat, korupsi merupakan pengkhianatan berat (*ghulul*) terhadap amanat rakyat. Dilihat dari cara kerja dan dampaknya, korupsi dapat dikategorikan sebagai pencurian (*sariqah*), dan perampokan (*nahb*).¹²

Bahkan, Forum Munas ini mengutip Kitab *Futuh al-Wahhab bi Taudih Syarh Manhaj al-Thullab* dan Kitab *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. “Dan kesimpulannya adalah sungguh boleh menghukum mati sebagai kebijakan bagi orang-orang yang sering melakukan tindakan kriminal, pecandu minuman keras, para penganjur tindak kejahatan, dan pelaku tindakan subversif yang mengancam keamanan negara dan semisalnya.¹³

⁹<https://www.kpksigap.com/lsm-inakor-desak-penegak-hukum-usut-dugaan-korupsi-proyek-rusunawa-pendidikan-tuminting-manado-senilai-rp119-miliar/>. (diakses pada tanggal 20 Mei 2025)

¹⁰<https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/hakordia-2024-pemuda-dan-lsm-kunci-bersihnya-negeri-dari-korupsi>. (diakses pada tanggal 20 Mei 2025)

¹¹<https://www.tempo.co/politik/7-810-kepala-desa-di-jawa-tengah-ikut-sekolah-anti-korupsi-1277554>. (diakses pada tanggal 20 Mei 2025)

¹² PBNU, Ahkamul Fuqaha, [Surabaya, Kalista-LTN PBNU: 2011 M], 826.

¹³ PBNU, Ahkamul Fuqaha, [Surabaya, Kalista-LTN PBNU: 2011 M], 826.

Begitu juga ormas Muhammadiyah pada Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih ke-27 menyatakan bahwa korupsi termasuk perbuatan *ghulul*, *risywah*, *aklu suht* yang mana semua ini adalah perbuatan yang haram dan dibenci bahkan dikecam oleh Allah SWT.¹⁴ Hal senada juga disampaikan oleh Majelis Hukum dan Hak asisi manusia (HAM) pengurus pusat (PP) Muhammadiyah kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tegas menerapkan hukuman mati sesuai Pasal 2 UU Tipikor, terutama dalam kasus korupsi yang merugikan negara besar seperti kasus korupsi bansos.¹⁵

Sedangkan Fatwa NU mengenai hukuman mati bagi koruptor telah dikeluarkan dalam beberapa forum resmi NU, seperti pada Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar NU tahun 2012. Dalam fatwa tersebut, NU mengajukan rekomendasi penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi yang melakukan perbuatan korupsi berulang atau dengan nilai kerugian negara yang signifikan. Rekomendasi ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan efek jera yang kuat serta menjaga kemashlahatan umum. Pemberian sanksi hukuman mati dipandang sebagai langkah preventif dan represif guna menanggulangi dampak negatif korupsi yang berdampak luas bagi masyarakat dan negara.¹⁶

¹⁴ Berita Resmi Muhamadiyah. Nomor 06 / 2010-2011/ Ramadhan 1435 H / Juli 2014 M

¹⁵<https://web.suaramuhammadiyah.id/2020/12/07/majelis-hukum-ham-pp-muhammadiyah-minta-kpk-tegas-hukum-koruptor-bansos/>. (diakses pada tanggal 20 Mei 2025)

¹⁶<https://www.nu.or.id/opini/nu-dan-fatwa-hukuman-mati-koruptor-C2KXD>. (diakses pada tanggal 20 Mei 2025)

Muhammadiyah dan NU (NU), sebagai dua organisasi Islam besar di Indonesia, berperan penting dalam membentuk norma sosial dan hukum melalui fatwa-fatwa yang mereka keluarkan, termasuk fatwa tentang pemberatan hukuman bagi koruptor. Fatwa-fatwa tersebut tidak hanya merupakan arahan keagamaan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen untuk mempengaruhi opini publik dan kebijakan hukum di Indonesia. Namun, kajian kritis yang mengaitkan fatwa Muhammadiyah dan NU dengan analisis wacana pemberatan hukum terhadap koruptor masih sangat terbatas, bahkan belum dilakukan.

Banyak penelitian terkait analisis wacana kritis yang menggunakan pendekatan Teun A. van Dijk fokus pada pemberitaan kasus korupsi di media massa atau wacana hukum secara umum. Namun, belum ada studi yang secara komprehensif mengkaji konstruksi wacana pemberatan hukum korupsi dalam konteks fatwa keagamaan dari dua organisasi Islam besar ini secara bersamaan. Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menyoroti dimensi tekstual dan media, tanpa menggali bagaimana norma keagamaan dan fatwa secara eksplisit membentuk diskursus hukum serta persepsi sosial terkait pemberatan hukuman.

Penelitian ini hadir dengan kebaruan berupa pendekatan analisis wacana kritis Teun van Dijk dan kajian fatwa Muhammadiyah serta NU terkait pemberatan hukuman koruptor. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai bagaimana wacana pemberatan hukum dikonstruksi melalui fatwa, serta bagaimana fatwa tersebut

berperan sebagai alat normatif dalam proses pembentukan opini publik dan kebijakan hukum. Analisis ini diharapkan dapat memperkaya wacana akademik serta memberikan kontribusi praktis dalam memperkuat regulasi dan norma sosial dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Latar belakang tersebut, mengarahkan penelitian untuk menjawab pertanyaan penting tentang bagaimana wacana pemberatan hukuman terhadap koruptor dibangun dan dirumuskan dalam fatwa Muhammadiyah dan NU, serta implikasinya terhadap proses hukum dan persepsi publik. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi pengembangan strategi pemberantasan korupsi yang lebih efektif dan berkeadilan di Indonesia.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Fatwa Muhammadiyah dan NU tentang pemberatan hukuman bagi para koruptor?
2. Apa konteks sosio-kultural dan politik yang melatarbelangi munculnya Fatwa Muhammadiyah dan NU tentang pemberatan hukuman bagi koruptor?
3. Bagaimana implikasi bagi penegakan hukum korupsi di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui fatwa Muhammadiyah dan NU tentang pemberatan hukuman untuk koruptor.
2. Mengetahui dan memahami konteks sosio-kultural dan politik yang melatarbelakangi munculnya Fatwa Muhammadiyah dan NU tentang pemberatan hukum ini.

3. Memberikan rekomendasi untuk penguatan pemberatan hukuman koruptor di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum Islam, khususnya dalam bidang fiqh jināyah dan studi fatwa kontemporer. Penelitian ini berupaya memperkaya khazanah keilmuan mengenai konsep pemberatan hukuman (tasydīd al-‘uqūbah) dan ta‘zīr dalam perspektif organisasi keagamaan Islam modern di Indonesia, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

Selain itu, penelitian ini juga memberikan sumbangan dalam ranah metodologis dengan mengintegrasikan pendekatan Analisis Wacana Kritis Teun Van Dijk ke dalam kajian hukum Islam. Pendekatan ini diharapkan dapat membuka ruang bagi pengembangan analisis interdisipliner yang mengaitkan dimensi keagamaan, hukum, sosial, dan politik dalam memahami dinamika fatwa di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat bagi peneliti dalam memperluas wawasan dan pemahaman terkait dinamika wacana keagamaan serta peran organisasi Islam dalam

merespons isu korupsi. Penelitian ini juga menjadi pengalaman akademik yang berharga dalam mengaplikasikan teori analisis wacana kritis terhadap teks keagamaan. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi landasan bagi penelitian lanjutan yang menelaah hubungan antara wacana fatwa, moralitas publik, dan kebijakan hukum di Indonesia.

b. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pemberantasan korupsi yang lebih komprehensif dan berakar pada nilai-nilai moral serta keagamaan. Fatwa Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama tentang pemberatan hukuman terhadap koruptor dapat dijadikan rujukan normatif untuk memperkuat legitimasi etis dan sosial dalam pelaksanaan hukum positif di Indonesia, khususnya dalam upaya menumbuhkan efek jera dan kesadaran moral terhadap tindak pidana korupsi.

c. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember

Bagi UIN KHAS Jember, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam dan studi keagamaan kontemporer. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi ilmiah bagi sivitas akademika, baik mahasiswa, dosen, maupun peneliti, dalam mengkaji isu-isu keagamaan yang berkaitan dengan problem sosial dan hukum di

Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga memperkuat peran UIN KHAS Jember sebagai lembaga pendidikan Islam yang aktif dalam menghadirkan solusi ilmiah terhadap permasalahan bangsa melalui pendekatan keagamaan dan akademik.

E. Definisi Istilah

1. Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa Latin “*corruptus*” dan “*corruptio*” yang secara harfiah berarti kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian.¹⁷ Korupsi juga dipahami sebagai bentuk kejahatan yang menunjukkan kebusukan moral, perilaku amoral, dan tindakan bejat. Istilah ini juga mencakup berbagai perbuatan tercela seperti penggelapan uang dan penerimaan suap. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi berarti perilaku yang buruk, rusak, dan busuk, serta kecenderungan menggunakan barang atau uang yang dipercayakan kepadanya untuk kepentingan pribadi. Selain itu, masih menurut KBBI, korupsi diartikan sebagai tindakan menyelewengkan atau menggelapkan dana negara maupun perusahaan demi keuntungan pribadi atau orang lain.¹⁸

¹⁷ Rizki Ramadhani (*et al.*). *Problematika Tindak Pidana Korupsi*. Indramayu: Penerbit Adab, 2024, hal. 2

¹⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kitmus Besar Bahm Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), Cet. ke-4, h. 527.

2. Analisis Wacana Kritis

Menurut Slembrouck sebagaimana disebutkan Rohana dan Syamsuddin Analisis wacana merupakan analisis unit linguistik terhadap penggunaan bahasa lisan maupun tulis yang melibatkan orang penyampai pesan dengan penerima pesan dalam tindak komunikasi.¹⁹ Analisis wacana bertujuan untuk mengungkap pola atau struktur tertentu yang diekspresikan dalam suatu teks. Melalui analisis ini, makna dari setiap satuan bahasa dapat diinterpretasikan secara lebih jelas, termasuk pesan yang ingin disampaikan, alasan di balik penyampaiannya, serta cara pesan tersebut dikomunikasikan.²⁰ Analisis wacana mengkaji unit kebahasaan dalam cakupan ilmu linguistik baik mikro seperti sintaksis, pragmatik, morfologi, dan fonologi dan linguistik makro seperti sosiolinguistik, pragmatik, psikolinguistik.²¹

Secara ringkas, analisis wacana dapat dipahami sebagai kajian terhadap satuan linguistik dalam penggunaan bahasa, baik lisan maupun tulisan, yang melibatkan penyampai pesan (penutur atau penulis) dan penerima pesan (pendengar atau pembaca) dalam suatu proses komunikasi. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah Analisis Wacana model Teun A. van Dijk, yang menekankan pada penguraian berbagai elemen wacana agar dapat dimanfaatkan secara

¹⁹ Rohana dan Syamsuddin, Analisis Wacana (Indonesia, CV. Samudra Alif-Mim), 10.

²⁰ Rohana dan Syamsuddin, Analisis Wacana..., 10.

²¹ Rohana dan Syamsuddin, Analisis Wacana (Indonesia, CV. Samudra Alif-Mim), 10.

praktis. Model Van Dijk ini mencakup tiga dimensi utama, yaitu teks, konteks, dan kognisi sosial.²²

3. Pemberatan Hukum

Secara filosofis, pemberatan hukum berakar pada prinsip keadilan dan tujuan pemidanaan, yaitu untuk mencegah pelaku melakukan tindak pidana berulang dan memberikan efek jera yang lebih kuat. Dalam filsafat hukum, pemberatan ini juga dipandang sebagai refleksi dari asas proporsionalitas, di mana hukuman harus seimbang dengan tingkat kesalahan dan dampak perbuatan pelaku.²³

Penelitian ini fokus mengkaji bagaimana dua organisasi Islam terbesar di Indonesia memaknai dan merespons fenomena korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang merusak tatanan sosial, ekonomi, dan moral bangsa. Melalui pendekatan Analisis Wacana Kritis Teun Van Dijk, penelitian ini tidak hanya menelaah teks fatwa secara normatif, tetapi juga mengungkap konteks sosial, politik, dan ideologis yang melatarbelakangi lahirnya wacana keagamaan tersebut. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyingkap bagaimana kekuasaan, nilai, dan kepentingan sosial membentuk konstruksi wacana hukum Islam terhadap korupsi. Sementara itu, konsep pemberatan hukum menjadi titik sentral dalam melihat sejauh mana fatwa Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama

²² Dewi Ratnaningsih, *Analisis Wacana Kritis Sebuah Teori Dan Implementasi* (Lampung Utara : Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, 2019), 22.

²³ Titin Nurfatlah et al., "Konsep Residive Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Ditinjau Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan," *Unizar Law Review* 7, no. 1 (2024): 1, <https://doi.org/10.36679/ulr.v7i1.70>.

menegaskan urgensi hukuman yang lebih tegas terhadap pelaku korupsi sebagai bentuk perlindungan terhadap kemaslahatan umat dan keadilan sosial di Indonesia.

F. Sistematika Pembahasan

Secara sistematika, tesis ini akan disusun menjadi 6 bab, yaitu:

Bab I pendahuluan: Bab ini menjelaskan pendahuluan yang menjadi dasar dan alasan ketertarikan peneliti dalam mengkaji topik tesis ini. Di dalamnya terdapat beberapa subbab, yakni latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan.


Bab II kajian kepustakaan: Bab ini memuat tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini seperti teori pemberatan hukum dan maqasid al- syariah dan memuat kajian terdahulu untuk mengetahui perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dan yang sedang diangkat peneliti

Bab III Metode penelitian: Dalam bab ini terdiri daripada beberapa sub bab seperti Jenis dan Pendekatan Penelitian Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data dan Tahap-tahap Penelitian.

Bab IV penyajian data dan analisis data: bab ini akan membahas fokus penelitian pada tesis ini seperti penyajian data, analisis data dan pembahasan.

Bab V Pembahasan: pada bab ini temuan-temuan yang dipaparkan pada bab IV akan dibahas sesuai dengan teori yang berkaitan dengan penelitian ini

Bab VI penutup: bab ini memuat hasil dan kesimpulan dari penelitian ini serta saran-saran dalam rangka menggali lebih dalam hal-hal yang lupat dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Secara umum, pembahasan tentang pidana korupsi sudah banyak dikaji oleh peneliti dari berbagai lintas disiplin ilmu. Hal ini menunjukkan bahwa isu akan selalu aktual, terlebih di Indonesia belakangan ini sangat banyak kejadian pejabat, politisi atau pengusaha yang melakukan korupsi hingga mencapai terliunan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Analisis Wacana Van Dijk juga sudah banyak digunakan pada penelitian terdahulu. Beberapa penelitian sebelumnya dijadikan sebagai salah satu rujukan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian ini, sehingga dapat memperkaya landasan teori yang digunakan dalam analisis. Meskipun peneliti tidak menemukan penelitian dengan judul yang identik dengan penelitian ini, beberapa studi terdahulu diangkat sebagai referensi guna memperluas dan memperdalam kajian dalam penelitian yang dilakukan. Berikut ini disajikan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan menjadi acuan dalam penelitian peneliti:

1. T Heriza Fahmi, Sumiadi, Zul Akli, Pemberatan Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH)*, Volume V Nomor 2 (April 2022)²⁴

²⁴ T. Heriza Fahmi et al., "Pemberatan Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 5, no. 2 (2022): 2, <https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.5685>.

Penelitian hukum ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan deskriptif. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan sekunder, yang dikumpulkan melalui studi dokumen. Pendekatan penelitian meliputi pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Tujuan penelitian adalah untuk memahami ketentuan pemberatan dalam tindak pidana korupsi dan bantuan sosial dan bagaimana hakim menerapkan pemberatan hukuman tersebut.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) sebenarnya sudah cukup kuat untuk mengikat hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana korupsi dengan pemberatan. Namun, pada praktiknya, hakim tidak pernah menjatuhkan hukuman mati dalam kasus korupsi meskipun unsur pemberatan telah terpenuhi. Selain itu, hakim dianggap kurang tegas dalam memberikan putusan terhadap pelaku korupsi dengan pemberatan, karena cenderung hanya mengikuti dakwaan yang diajukan oleh jaksa. Dari dua kasus yang telah diputuskan, terlihat bahwa keduanya memenuhi unsur untuk dikenai hukuman dengan pemberatan, tetapi hakim tidak memasukkan unsur pemberatan dalam putusan terhadap kedua pelaku korupsi bantuan sosial tersebut.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah pada topik yang dibahas yaitu pemberatan pidana dalam tindak pidana korupsi. Tetapi berbeda dalam fokus kajian utamanya, peneliti mengkaji pemberatan hukuman pidana korupsi dalam fatwa Muhammadiyah dan NU dengan menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis Van Dijk.

Dari segi metodologi penelitian ini berbeda dari penelitian peneliti, dalam penelitian T Heriza Fahmi dkk menggunakan metode normatif dengan pendekatan deskriptif. Sementara peneliti menggunakan Jenis penelitian kualitatif dan komparatif.

2. Orin Gusta Andini, Fitrah Marinda, and Khulaifi Hamdani, "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 9, no. 1 (June 29, 2022).²⁵

Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan studi kasus dan pendekatan perundang-undangan. Analisis dilakukan terhadap sumber-sumber pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil analisis disajikan secara deskriptif kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat sipil negara seharusnya dikenakan pemberatan sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Oleh karena itu, putusan dalam perkara nomor 10/PID.TPK/2021/PT DKI dianggap tidak sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi, karena pidana seharusnya diberikan sebagai upaya untuk menciptakan efek jera, baik secara khusus maupun umum.

²⁵ Orin Gusta Andini et al., "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 9, no. 1 (2022): 1, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v9i1.29188>.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah pada topik yang dibahas yaitu pemberatan pidana dalam tindak pidana korupsi. Dalam penelitian ini berfokus pada tindak pidana yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara. Sedangkan peneliti berfokus pada pemberatan hukuman pidana korupsi dalam fatwa Muhammadiyah dan NU dengan menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis Van Dijk. Dari aspek metodologi penelitian Orin Gusta Andini dkk menggunakan metode normatif dengan pendekatan studi kasus dan pendekatan perundang-undangan. Sementara peneliti menggunakan Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan komparatif.

3. Abdurrahman, Ufran Ufran, “Pemberatan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi : (Analisis Putusan Mahkamah Agung No.1616k/Pid.Sus/2013),” *Parhesia* 1, no. 1 (March 1, 2023) ²⁶

Penelitian ini merupakan kajian hukum normatif yang fokus pada penerapan pemberatan pidana dalam tindak pidana korupsi, dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013. Analisis dilakukan melalui pendekatan yuridis dan non-yuridis dengan mempertimbangkan fakta persidangan serta argumentasi kasasi yang diajukan oleh terdakwa dan penuntut umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa terbukti melaksanakan tindak pidana korupsi secara berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1)

²⁶ abdurrahman And Ufran Ufran, “Pemberatan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi : (Analisis Putusan Mahkamah Agung NO.1616K/PID.SUS/2013),” *Parhesia* 1, no. 1 (2023): 58–63, <https://doi.org/10.29303/parhesia.v1i1.2509>.

KUHP. Oleh sebab itu, jaksa penuntut umum dan hakim diharapkan dapat mengambil sikap tegas dengan menjatuhkan sanksi tambahan berupa pencabutan hak tertentu bagi koruptor yang menjabat sebagai pejabat negara, sebagai upaya preventif untuk menghilangkan kesempatan bagi terdakwa agar tidak kembali menduduki jabatan publik dan mengulangi tindak korupsi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah pada topik yang dibahas yaitu pemberatan pidana dalam tindak pidana korupsi. Tetapi dalam penelitian ini fokus pada menganalisis sebuah putusan hakim pada Putusan Mahkamah Agung No.1616k/Pid.Sus/2013). Sedangkan peneliti berfokus pada pemberatan hukuman pidana korupsi dalam fatwa Muhammadiyah dan NU dengan menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis Van Dijk. Penelitian ini juga berbeda dari aspek metodologi penelitian, dalam penelitian Abdurrahman dan Ufran menggunakan metode normatif. Sementara peneliti menggunakan Jenis penelitian kualitatif dan komparatif.

4. Fajar Seto Nugroho, Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Indonesia Melalui Pendekatan Restorative Justice, Disertasi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

²⁷ “Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Indonesia Melalui Pendekatan Restorative Justice - ProQuest,” accessed May 16, 2025, <https://www.proquest.com/openview/1ba0cfafcaa7e709347c543594b39580/1?cbl=2026366&diss=y&pq-origsite=gscholar>.

Metode penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dengan pendekatan penelitian hukum sosial yang meliputi metode doktrinal dan non-doktrinal secara kualitatif. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, dengan jenis data yang terdiri dari data primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara, serta observasi. Landasan teori yang digunakan meliputi teori restorative justice, teori sistem hukum, dan teori hukum progresif.

Hasil penelitian ini mengungkapkan beberapa temuan penting. Pertama, penerapan konsep keadilan restoratif telah berjalan di tingkat Mahkamah Agung (MA), Kepolisian RI, dan Kejaksaan, sesuai amanat Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan pentingnya menggali nilai hukum yang hidup di masyarakat (*the living law* atau *local wisdom*). Proses penegakan hukum meliputi tahapan penyelidikan hingga penetapan putusan. Kedua, pergeseran dari keadilan retributif ke keadilan restoratif merupakan proses yang kompleks dan harus disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat. Namun, KUHP dan KUHAP belum memuat mekanisme musyawarah mufakat sebagai nilai utama keadilan restoratif. Karena itu, diperlukan kebijakan politik hukum yang mengatur penerapan konsep ini dalam seluruh tahapan hukum pidana. Ketiga, rekonstruksi terhadap pasal-pasal hukum formil dan materiil, termasuk KUHP, menjadi kebutuhan mendesak. Pendekatan baru ini menegaskan bahwa keadilan

restoratif bersifat substantif, progresif, efisien, dan adil, dengan fokus penerapan pada kasus pencurian dengan pemberatan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah pada topik yang dibahas yaitu pemberatan pidana dalam tindak pidana korupsi atau pencurian. Dalam disertasi ini peneliti berfokus pada rekonstruksi regulasi penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Indonesia melalui pendekatan *restorative justice*. Sedangkan dalam tesis ini peneliti fokus kepada pemberatan hukuman pidana korupsi dalam fatwa Muhammadiyah dan NU dengan pendekatan Analisis Wacana Kritis Van Dijk. Penelitian ini juga berbeda dari aspek metodologi penelitian, dalam disertasi ini menggunakan metode deskriptif analitis. Sementara peneliti menggunakan Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan komparatif.

5. Ninik Alfiyah, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Korupsi Bantuan Sosial Di Masa Kedaruratan Pandemi Covid-19," *Jurnal Education And Development* 9, no. 2 (May 3, 2021)²⁸

Penelitian ini merupakan kajian hukum yang difokuskan untuk menyelesaikan permasalahan hukum terkait pertanggungjawaban pidana pelaku korupsi bantuan sosial selama masa pandemi COVID-19. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dan

²⁸ Ninik Alfiyah, "Pertanggungjawaban pidana pelaku korupsi bantuan sosial di masa kedaruratan pandemi covid-19," *jurnal education and development* 9, no. 2 (2021): 378–82, <https://doi.org/10.37081/ed.v9i2.2539>.

berkaitan dengan topik penelitian guna memperoleh kesesuaian dan konsistensi hukum.

Temuan penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaku tindak pidana korupsi selama masa pandemi Covid-19 dapat dikenai sanksi berupa hukuman penjara, denda, ataupun hukuman mati. Hal ini didasarkan pada status pandemi Covid-19 yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai bencana nasional, sehingga memenuhi kriteria 'keadaan tertentu' sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode telaah terhadap peraturan perundang-undangan, berbagai teori, serta konsep hukum yang relevan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah pada topik yang dibahas yaitu pemberatan pidana dalam tindak pidana korupsi. Dalam penelitian ini peneliti yaitu Ninik Alfiyah membahas pidana pelaku korupsi pada bantuan sosial di masa kedaruratan pandemi covid-19.

Sedangkan peneliti fokus kepada fatwa pemberatan hukuman pidana korupsi dalam fatwa Muhammadiyah dan NU dengan menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis Van Dijk. Penelitian ini juga berbeda dari aspek metodologi penelitian, dalam penelitian Ninik Alfiyah menggunakan metode yuridis normatif. Sementara peneliti menggunakan Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan komparatif.

6. Ahmad Ahmad Syarbaini, “Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam”, (Tesis, UIN Ar-Raniry 2023).

Penelitian ini mengkaji posisi korupsi dalam sistem hukum Indonesia serta status korupsi sebagai *jarimah* dalam perspektif fikih, khususnya terkait dengan *‘uqūbat jarimah*-nya. Metode penelitian yang diterapkan adalah metode kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Sumber utama yang digunakan meliputi Al-Qur’ân dan Al-Hadîth, kitab-kitab klasik, jurnal ilmiah, artikel, serta berbagai referensi tambahan yang relevan.

Hasil penelitian ini yaitu korupsi dalam hukum Indonesia merupakan tindak pidana yang didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain dan merugikan keuangan negara, sebagaimana diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 yang mengelompokkan 33 jenis korupsi ke dalam tujuh kategori seperti korupsi keuangan negara, suap, penggelapan, dan lain-lain. Dalam perspektif Islam, istilah yang terkait dengan korupsi antara lain *ghulūl*, *ikhtilâs*, *risywah*, dan istilah yang paling tepat adalah *al-fasâd*, yang merujuk pada kerusakan baik secara bahasa maupun istilah sebagai perbuatan yang merusak tatanan hukum negara, termasuk korupsi keuangan, politik, dan intelektual.²⁹

²⁹ Ahmad Syarbaini, “Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam” (doctoral, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/30384/>.

Persamaan penelitian ini sama-sama membahas korupsi dari perspektif Islam, khususnya terkait aspek hukum dan etika Islam dalam menanggapi tindak pidana korupsi. Perbedaanya penelitian Ahmad Syarbaini lebih berfokus pada aspek hukum pidana Islam secara normatif dan konseptual tentang korupsi sebagai *jarîmah*, termasuk jenis dan hukuman yang relevan. Sementara penelitian Anda lebih spesifik pada studi komparatif fatwa dua organisasi Islam besar di Indonesia dengan pendekatan Analisis Wacana Kritis Van Dijk dan aspek pemberatan hukum sebagai kerangka analisis.

7. Daud Munasto, Kebijakan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dikaji Dalam Perspektif Sosiologi Hukum, Widya Pranata Hukum, Vol. 4, No.1, Februari 2022

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan karakteristik deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan melalui kajian literatur yang relevan dengan topik penelitian. Berdasarkan hasil kajian, pertama, ditemukan bahwa analisis sosiologi hukum terhadap penerapan pidana mati bagi pelaku korupsi menunjukkan perlunya penegakan hukum yang menyeluruh. Upaya pemberantasan korupsi menuntut independensi aparat hukum dari segala bentuk intervensi, sesuai dengan pendekatan sosiologi hukum.

Persamaan penelitian ini dan penelitian peneliti objek penelitian yaitu pemberatan dalam tindak pidana korupsi. Perbedaanya adalah, dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, sedangkan penelitian

peneliti lebih fokus pada fatwa pemberatan hukum dalam fatwa Muhammadiyah dan NU terhadap koruptor dengan pendekatan analisis wacana kritis Van Dijk.

8. Frandaga Praka Antariksa, Analisis Pelaksanaan Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia, Jurnal Pro Justicia, Vol.05, No.01, Juni 2025

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan menganalisis kepastian hukum terhadap kemungkinan penjatuan pidana mati sebagai pemberatan pada Riva Siahaan sebagai Direktur PT. Pertamina Patra Niaga ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai konsep dari negara hukum, hukum pidana, serta hak asasi manusia.

Persamaan penelitian ini dan penelitian peneliti objek penelitian yaitu pidana korupsi dalam konteks pemberantasan korupsi. Perbedaannya adalah, dalam penelitian ini berbentuk penelitian yuridis normatif dan kepastian hukum, sedangkan penelitian peneliti lebih fokus pada fatwa pemberatan hukum dalam fatwa Muhammadiyah dan NU terhadap koruptor.

9. Agung Surya Prabowo, Analisis Yuridis Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi dan Qanun Aceh Tentang Hukum Jinayat, Tesis, Universitas Malikussaleh Lhokseumawe 2024.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan mengkaji semua dokumen hukum berkenaan dengan penerapan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Provinsi Aceh, sebagai daerah dengan kekhususan dalam pelaksanaan syariat Islam, memiliki kewenangan untuk menerapkan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. Dalam hukum Islam, jarimah korupsi (*risywah*) tergolong sebagai jarimah *ta'zīr*, yaitu jenis kejahatan yang hukumannya ditentukan oleh pemerintah karena tidak diatur secara tegas dalam *nash*. Berdasarkan konsep dan asas hukum *jināyat*, pemberatan hukuman hingga hukuman mati dapat diberlakukan apabila tingkat korupsi dinilai sangat tinggi, masif, terorganisir, atau sudah mengakar di wilayah Aceh. Namun, secara yuridis formal, penerapan hukuman mati masih menghadapi kendala pada penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut menyebutkan bahwa hukuman mati hanya dapat dijatuhkan dalam “keadaan tertentu,” yang dimaknai sebagai korupsi terhadap dana penanggulangan bencana, keadaan bahaya, kerusuhan sosial, krisis moneter, atau tindak pidana korupsi lainnya yang sejenis.

Persamaan penelitian ini sama-sama membahas korupsi, khususnya terkait pemberatan hukum dalam menanggapi tindak pidana korupsi. Perbedaan penelitian tesis ini lebih berfokus pada aspek Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Qanun Aceh Tentang Hukum Jinayat. Sementara penelitian Anda lebih spesifik pada studi fatwa dua organisasi Islam besar di Indonesia yaitu Muhammadiyah dan NU dengan pendekatan Analisis Wacana Kritis Van Dijk dan aspek pemberatan hukum sebagai kerangka analisis.

10. Evan Samuel Grigorius, Mohamad Nur Kholiq, Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatankorupsi Dana Bantuan Sosial, Jurnal Legeslatif, Vol. 5 No.1, Desember 2021.

Artikel ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif untuk menelaah kepastian hukum penerapan pidana mati terhadap Menteri Sosial Juliari Batubara berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ditinjau dari perspektif hukum pidana, negara hukum, dan hak asasi manusia. Hasil kajian menunjukkan bahwa penjatuhan sanksi pidana mati terhadap Juliari Batubara masih sulit dilaksanakan karena adanya kendala fundamental dalam aspek hukum dan penerapannya.

Persamaan penelitian ini sama-sama membahas pemberatan hukuman korupsi yaitu hukuman mati, khususnya terkait aspek kepastian hukum dan hak asasi manusia. Perbedaan penelitian ini menggunakan

metode penelitian hukum normatif dengan melihat kepastian hukum. Sementara penelitian Anda lebih spesifik pada studi fatwa dua organisasi Islam besar di Indonesia yaitu Muhammadiyah dan NU dengan pendekatan Analisis Wacana Kritis Van Dijk dan aspek pemberatan hukum sebagai kerangka analisis.

Tabel 2. 1
Perbandingan Penelitian Terdahulu

NO	PENELITI, TAHUN, DAN JUDUL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	T Heriza Fahmi, Sumiadi, Zul Akli, Pemberatan Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH)	Pemberatan Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi.	Teori yang digunakan. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan berfokus kepada korupsi Dana Bantuan Sosial.
2	Orin Gusta Andini, Fitrah Marinda, and Khulaifi Hamdani, "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara," Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam	Topik yang dibahas Adalah tindak pidana korupsi.	Teori yang digunakan. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan berfokus kepada pidana korupsi yang dilakukan oleh ASN.
3	Abdurrahman, Ufran Ufran, "Pemberatan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi : (Analisis Putusan Mahkamah Agung No.1616k/Pid.Sus/2013)," Parhesia	Pemberatan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi	Kajiannya berfokus kepada sebuah Putusan Mahkamah Agung No.1616k/Pid.Sus/2013)

4	Fajar Seto Nugroho, Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Indonesia Melalui Pendekatan Restorative Justice, Disertasi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.	Pemberatan Hukum Tindak Pidana Pencurian di Indonesia	Pendekatan yang digunakan Adalah Restorative Justice,
5	Ninik Alfiyah, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Korupsi Bantuan Sosial Di Masa Kedaruratan Pandemi Covid-19," Jurnal Education And Development	Pemberatan Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi.	Kajiannya berfokus kepada Bantuan Sosial Di Masa Kedaruratan Pandemi Covid-19
6	Ahmad Ahmad Syarbaini, "Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam", (Tesis, UIN Ar-Raniry 2023).	Tindak pidana korupsi	Berfokus kepada pidana korupsi dalam pidana Islam
7	Daud Munasto, Kebijakan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dikaji Dalam Perspektif Sosiologi Hukum, Widya Pranata Hukum, Vol. 4, No.1, Februari 2022	pemberatan dalam tindak pidana korupsi	penelitian yuridis normatif
8	Frاندaga Praka Antariksa, Analisis Pelaksanaan Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia, Jurnal Pro Justicia, Vol.05, No.01, Juni 2025	Pidana korupsi dalam konteks pemberantasan korupsi	penelitian yuridis normatif dan kepastian hukum
9	Agung Surya Prabowo, Analisis Yuridis Hukuman	membahas korupsi, khususnya	Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana

	Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Qanun Aceh Tentang Hukum Jinayat, Tesis, Universitas Malikussaleh Lhokseumawe 2024.	terkait pemberatan hukum pidana korupsi	Korupsi dan Qanun Aceh Tentang Hukum Jinayat.
10	Evan Samuel Grigorius, Mohamad Nur Kholiq, Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatankorupsi Dana Bantuan Sosial, Jurnal Legeslatif, Vol. 5 No.1, Desember 2021.	pemberatan hukuman korupsi yaitu hukuman mati, khususnya terkait aspek kepastian hukum dan hak asasi manusia	metode penelitian hukum normatif dengan melihat kepastian hukum

Setelah mengamati kajian-kajian terdahulu ini maka sangat tampak bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki perbedaan yang signifikan dibanding penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu berfokus kepada pemberatan hukum dalam fatwa Muhammadiyah dan NU dengan menggunakan pendekatan Analisis Wacana model Tuen Van Dijk sebagai alat analisisnya.

B. Kajian Teori

1. Analisis Wacana Kritis

Kata "wacana" berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu "vacana," yang memiliki arti bacaan. Kemudian, istilah ini diadopsi ke dalam bahasa Jawa Kuna dan bahasa Jawa Baru dengan makna berbicara, kata, atau

ucapan. Selanjutnya, istilah "wacana" dalam bahasa Jawa Baru diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan pengertian sebagai ucapan, percakapan, atau kuliah. Dari perspektif fungsional, wacana dapat dipandang sebagai bahasa yang digunakan dalam konteks komunikasi. Pandangan ini menempatkan wacana sebagai peristiwa komunikasi yang merepresentasikan aktivitas individu saat berkomunikasi. Bahasa yang dipakai oleh pembicara dianggap sebagai manifestasi dari tindakan komunikatif yang dilakukan oleh pembicara tersebut.³⁰

Menurut Julianto, wacana tidak hanya mencakup aspek linguistik semata, melainkan juga melibatkan unsur nonlinguistik seperti ideologi, aspek sosiokultural, sejarah, dan konteks sosial di mana wacana tersebut berlangsung. Oleh karena itu, sebuah wacana dapat mencerminkan situasi dan kondisi sosial tertentu. Dengan demikian, peneliti dapat memanfaatkan analisis wacana untuk memahami keadaan masyarakat melalui wacana yang dianalisis atau diproduksi.³¹

Wacana dapat berbentuk tulis maupun lisan, yang selanjutnya dikenal sebagai teks dalam konteks wacana. Wacana tulis berupa teks yang dapat dibaca, seperti koran, majalah, poster, selebaran, dan jenis teks tertulis lain yang mengandung unsur kebahasaan. Di sisi lain, wacana lisan merupakan ujaran yang disampaikan secara verbal, meliputi monolog, dialog, percakapan, wawancara, serta bentuk ujaran lainnya yang dapat

³⁰ Ai Siti Juliaha, Encep Suherman, Cecep Dudung Julianto, Analisis Wacana Kritis Model "Teun A Van Dijk" Terhadap Teks Wacana Berita Daring Cnn Indonesia, Caraka: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia serta Bahasa Daerah, 169

³¹ Juliaha, Suherman, Julianto, Analisis Wacana Kritis..., 169

didengar oleh penerima. Dengan demikian, wacana tulis dan lisan memiliki peran penting dalam proses komunikasi dan penyampaian pesan secara efektif kepada audiens.³²

Analisis wacana merupakan kajian terhadap unit-unit linguistik dalam penggunaan bahasa baik secara lisan maupun tertulis yang melibatkan interaksi antara penyampai pesan dan penerima pesan dalam konteks komunikasi. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi pola atau struktur yang tersirat dalam suatu teks sehingga memungkinkan pemahaman yang mendalam terhadap satuan kebahasaan, pesan yang disampaikan, alasan penyampaiannya, serta cara penyampaian pesan tersebut. Pendekatan analisis wacana mencakup kajian aspek kebahasaan dari bidang linguistik mikro, seperti sintaksis, pragmatik, morfologi, dan fonologi, serta linguistik makro yang meliputi sosiolinguistik, pragmatik, dan psikolinguistik. Singkatnya, analisis wacana mengkaji satuan linguistik dalam bahasa lisan dan tulisan yang menghubungkan pembicara atau peneliti dengan pendengar atau pembaca dalam situasi komunikasi.³³

Menurut Haryatmoko bahwa Analisis Wacana Kritis (AWK) mulai berkembang pada Januari 1991, ketika T. Van Dijk, N. Fairclough, G. Kress, T. Van Leeuwen, dan R. Wodak mengadakan pertemuan selama

³² Anna Juliana Br Tarigan et al., Analisis Wacana Kritis Model Teun A. Van Dijk pada Teks Berita di Buku Bahasa Indonesia Kelas VII Berbasis Kurikulum Merdeka Terbitan Kemendikbud Ristek Tahun 2021, Basastra: Jurnal Kajian Bahasa dan Sastra Indonesia Volume 12, No.1-2023, 19

³³ Rohana & Syamsuddin, *Analisis Wacana*, (CV Samudra Alif Miim), 10

dua hari di Amsterdam untuk membahas persamaan dan perbedaan teori masing-masing serta langkah-langkah pengembangannya ke depan. Dalam pertemuan tersebut, mereka mencapai kesepakatan mengenai tiga prinsip utama AWK: *pertama*, AWK merupakan sebuah pendekatan yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah sosial sehingga membutuhkan sudut pandang multidisipliner; *kedua*, AWK berfokus untuk meneliti aspek ideologis dan kekuasaan yang muncul dari data semiotik, baik yang berbentuk tulisan, lisan, maupun visual; *ketiga*, peneliti diharapkan selalu bersikap kritis terhadap paradigma dan nilai-nilai yang dianutnya sendiri.³⁴

Berikut ini merupakan karakteristik penting dari analisis wacana, yang ditulis oleh Teun A Van Dijk, Fairclough, dan Wodak³⁵:

- a. Wacana dapat dipahami sebagai sebuah tindakan yang sekaligus berfungsi sebagai bentuk interaksi dan komunikasi. Dengan demikian, wacana berperan sebagai sarana dalam mempengaruhi, memperdebatkan, membujuk, maupun menyangkal suatu hal. Selain itu, wacana merupakan ekspresi yang disampaikan secara sengaja dan terorganisir dengan kontrol penuh atas penyampaianya.
- b. Dalam kajian wacana, konteks merujuk pada aspek-aspek komunikasi yang meliputi identitas komunikator, pihak yang menjadi sasaran komunikasi, tujuan komunikasi, situasi atau kondisi

³⁴ Haryatmoko, *Critical Discourse Analysis (Analisis Wacana Kritis) Landasan Teori, Metodologi dan Penerapan*, (Rajawali Pers), 1-2.

³⁵ Erianto, *Analisis Wacana : Pengantar Analisis Teks Media* (Yogyakarta, LKIS, 2006), 19.

di mana komunikasi berlangsung, serta media yang digunakan dalam proses penyampaian pesan.

- c. Secara historis, pemahaman terhadap suatu teks wacana dapat dilakukan dengan mempertimbangkan konteks historisnya. Dalam proses analisis, penting untuk mengidentifikasi lokasi serta cara perkembangan wacana tersebut. Selain itu, perlu dipahami alasan terbentuknya wacana tersebut beserta proses yang melatarbelakangi pembentukannya.
- d. Dalam konteks kekuasaan, wacana dianalisis dari kemampuan dan mekanisme yang dimilikinya untuk mengendalikan serta mempengaruhi perilaku dan pemikiran masyarakat.
- e. Ideologi mengacu pada wacana yang dimanfaatkan oleh kelompok dominan sebagai instrumen untuk meyakinkan dan mengkomunikasikan legitimasi kekuasaan yang mereka miliki, sehingga kekuasaan tersebut diterima sebagai sah dan benar oleh masyarakat luas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
LEMBER

Model analisis wacana Van Dijk mengintegrasikan tiga dimensi utama dalam wacana, yaitu analisis struktur teks, analisis kognisi sosial, dan analisis konteks sosial, ke dalam suatu pendekatan analitis yang menyeluruh. Van Dijk menegaskan bahwa analisis wacana tidak hanya terbatas pada struktur tekstual semata, melainkan juga melibatkan proses produksi praktik wacana yang kompleks, di dalamnya termasuk peran tindakan, ideologi, kekuasaan, dan faktor-faktor lain yang memengaruhi

pengelolaan teks. Tahap kognisi sosial merupakan fase kedua dalam proses pembentukan teks, yang berfungsi sebagai penghubung antara fenomena atau peristiwa dengan teks wacana. Pada fase ini, teks dipengaruhi oleh kesadaran mental baik dari peneliti maupun pembaca wacana, sehingga komunikasi berlangsung melalui pesan yang diterima dan memengaruhi konstruksi teks tersebut.³⁶ Secara keseluruhan, model analisis Van Dijk dapat digambarkan sebagai berikut.:

a. Dimensi Text

Van Dijk mengemukakan bahwa teks tersusun dari beberapa tingkatan struktur yang saling melengkapi. Ia menjelaskan bahwa terdapat tiga tingkatan utama dalam sebuah wacana. Tingkatan pertama adalah struktur makro, yang merupakan bagian global dari teks dan mencerminkan gambaran umum atau tema pokok yang menjadi fokus dalam teks tersebut. Tingkatan kedua adalah superstruktur, yang berkaitan dengan kerangka organisasi teks, menggambarkan bagaimana bagian-bagian teks disusun secara sistematis sehingga membentuk keseluruhan yang utuh. Sedangkan tingkatan ketiga adalah struktur mikro, yakni unit-unit kecil dalam teks seperti kata, kalimat, proposisi, anak kalimat, parafrase, dan elemen visual seperti gambar yang dapat diamati secara rinci.³⁷

³⁶ Erianto, Analisis Wacana, Pengantar Analisis Teks Media (Yogyakarta, LKIS, 2006), 221.

³⁷ Erianto, Analisis Wacana..., 225-226.

Dalam struktur makro hal yang perlu diteliti dan diamati adalah tema atau topik dalam suatu wacana. Tema merupakan ruang lingkup yang mencakup keseluruhan isi teks, berfungsi sebagai gagasan pokok, ringkasan, atau aspek utama yang ditekankan dalam suatu teks. Tema memiliki keterkaitan erat dengan topik, dimana topik merupakan gambaran umum atau objek utama yang hendak disampaikan oleh pembicara atau peneliti dalam wacana yang disajikan.³⁸

Dalam superstruktur hal yang perlu diamati dan diteliti dalam suatu wacana adalah model skema yang ada dalam sebuah wacana. Skema secara singkat dapat diartikan sebagai suatu alur atau rangkaian yang membentuk kesatuan sebuah teks secara menyeluruh. Dalam konteks teks, alur merujuk pada susunan atau tata urutan yang digunakan peneliti untuk mengorganisasikan tulisan sehingga pembaca dapat mengikuti setiap rincian secara sistematis. Selain dipahami sebagai alur atau struktur, skema juga mencakup bagian-bagian yang saling mendukung dan membangun setiap unsur yang terdapat dalam teks tersebut.³⁹ Berikut adalah tabel elemen wacana teks dalam analisis wacana Van Dijk:⁴⁰

³⁸ Erianto, Analisis Wacana : Pengantar Analisis Teks Media (Yogyakarta, LKIS, 2006), 229.

³⁹ Dewi Ratnaningsih, Analisis Wacana Kritis Sebuah Teori Dan Implementasi Lampung Utara : Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, 2019), 26.

⁴⁰ Erianto, Analisis Wacana : Pengantar Analisis Teks Media (Yogyakarta, LKIS, 2006), 228.

Tabel 2. 2
Elemen Wacana Van Dijk

STRUKTUR WACANA	HAL YANG DIAMATI	ELEMEN
Struktur Makro	Tematik (Tema/Topik yang dikedepankan dalam suatu berita)	Topik
Superstruktur	Skematik (Bagaimana bagian dan urutan disekemakan dalam teks berita)	Skema
Struktur Mikro	Semantik (Makna yang ingin ditekankan dalam teks berita)	Latar, detil, maksud, praanggapan, nominalisasi
Struktur Mikro	Sintaksis (bagaimana kalimat “bentuk, susunan” yang dipilih)	Bentuk kalimat, koherensi, dan kata Ganti
Struktur Mikro	Stilistik (Bagaimana pilihan kata yang dipakai dalam teks berita)	Leksikon
Struktur Mikro	Retoris (bagaimana dan dengan cara penekanan dilakukan)	Grafis atau Ekspresi, Metafora

Berdasarkan tabel di atas terdapat beberapa elemen di antaranya tematik, skematik, latar, detail, maksud, peranggapan, nominasi, pengingkaran, bentuk kalimat, koherensi, koherensi kondisional, koherensi pembeda, kata ganti, leksikon, grafis, metafora.

Latar merupakan alasan atau motivasi yang menjadi dasar peneliti dalam menyusun tulisannya. Latar tersebut berperan dalam membentuk perspektif pembaca terhadap isi teks yang disajikan. Selain itu, latar juga dapat berfungsi sebagai pembenaran atas gagasan utama yang hendak ditekankan dalam suatu teks. Oleh

karena itu, latar dianggap sebagai faktor penting dalam memahami maksud yang sesungguhnya ingin disampaikan oleh peneliti.⁴¹

Dalam sebuah teks, terdapat batasan-batasan yang berupa informasi yang menjadi landasan pengembangan isi teks tersebut. Batasan ini mencakup rincian dan kendali terhadap informasi yang akan disajikan. Rincian tersebut umumnya dipengaruhi oleh kecenderungan peneliti, di mana peneliti cenderung menonjolkan detail yang menguntungkan dirinya dan mendukung opini atau komentar yang disampaikan secara tegas dan beragam.⁴²

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti teks menunjukkan kecenderungan tertentu dalam proses penelitiannya, yang mencerminkan maksud dan tujuan yang ingin diwujudkan melalui karya tulis tersebut. Maksud tersebut dapat dianalisis melalui cara penyampaian isi teks oleh peneliti. Informasi yang dinilai menguntungkan dan berpihak biasanya disajikan secara eksplisit dan tegas, sementara informasi yang berpotensi merugikan cenderung disamarkan atau bahkan ditolak dengan mengutip fakta dan opini yang bertentangan.⁴³

Elemen praanggapan dalam wacana merujuk pada komponen yang berfungsi untuk memperkuat suatu fakta atau

⁴¹ Erianto, Analisis Wacana : Pengantar Analisis Teks Media (Yogyakarta, LKIS, 2006), 235.

⁴² Dewi Ratnaningsih, Analisis Wacana Kritis Sebuah Teori Dan Implementasi, (Lampung Utara : Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, 2019)29-31

⁴³ Ratnaningsih, Analisis Wacana Kritis Sebuah Teori Dan Implementasi...,31

pendapat dengan menggunakan fakta lain yang muncul sebagai konsekuensi dari anggapan atau pernyataan sebelumnya. Praanggapan merupakan rangsangan yang disampaikan oleh peneliti kepada pembaca, yang berpotensi memperkuat dan memperluas makna yang ingin disampaikan. Sebagai bagian dalam analisis wacana kritis, elemen praanggapan sangat penting karena berkaitan erat dengan kekuatan teks dalam menyampaikan informasi.⁴⁴

Nominalisasi adalah proses linguistik yang mengubah kata kerja (verba) menjadi kata benda (nomina), biasanya melalui penambahan imbuhan “pe-an”. Strategi ini berpotensi menghilangkan subjek dalam suatu wacana, sehingga pembuat wacana dapat mengeliminasi subjek tersebut apabila hal itu dianggap menguntungkan dalam penyampaian informasi.⁴⁵

Van Dijk mengemukakan bahwa elemen pengingkaran dalam wacana merupakan suatu praktik yang menunjukkan bagaimana peneliti secara implisit menyembunyikan ekspresi sebenarnya dalam tulisannya. Pengingkaran dapat dipahami sebagai strategi yang digunakan peneliti untuk menghindari penyampaian pendapat secara langsung. Apa yang disembunyikan oleh peneliti tampak seolah-olah menunjukkan persetujuan terhadap suatu

⁴⁴ Erianto, Analisis Wacana : Pengantar Analisis Teks Media (Yogyakarta, LKIS, 2006), 256.

⁴⁵ Dewi Ratnaningsih, Analisis Wacana Kritis Sebuah Teori Dan Implementasi (Lampung Utara : Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, 2019) 32-33

pandangan, padahal yang sebenarnya diinginkan adalah hal yang berlawanan.⁴⁶

Dalam struktur mikro, aspek sintaksis menjadi fokus pengamatan. Sintaksis merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari tata susunan kalimat serta hubungan antar unsur bahasa yang membentuk suatu kalimat. Kajian sintaksis terutama menitikberatkan pada elemen-elemen penyusun kalimat beserta struktur organisasinya.

Bentuk kalimat merupakan aspek sintaksis yang berkaitan dengan pola pemikiran logis, khususnya prinsip kausalitas. Susunan kalimat berkaitan erat dengan penempatan subjek dan predikat di dalamnya. Subjek menempati posisi sentral dalam suatu kalimat, sehingga penempatan subjek akan mempengaruhi fokus interpretasi terhadap kalimat tersebut. Struktur kalimat dapat dibentuk dalam

konstruksi aktif maupun pasif, yang pemilihannya tergantung pada penekanan makna yang hendak disampaikan oleh peneliti. Oleh karena itu, penentuan subjek dalam kalimat didasarkan pada tujuan tersebut.⁴⁷

Koherensi diartikan sebagai kesatuan makna yang tercipta melalui keterpaduan antara kata, kalimat, dan paragraf dalam suatu teks. Aspek ini menjadi salah satu objek analisis penting karena

⁴⁶ Erianto, Analisis Wacana : Pengantar Analisis Teks Media (Yogyakarta, LKIS, 2006), 249.

⁴⁷ Dewi Ratnaningsih, Analisis Wacana Kritis Sebuah Teori Dan Implementasi (Lampung Utara : Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, 2019), 34.

koherensi menentukan bagaimana bagian-bagian dalam teks saling terhubung atau terpisah dalam menyampaikan gagasan secara utuh.⁴⁸

Koherensi kondisional ditandai oleh pemanfaatan klausa subordinatif sebagai elemen penjelas yang keberadaannya tidak mengubah makna pokok dari klausa utama. Klausa tersebut menunjukkan bahwa peneliti memberikan fokus tambahan pada detail atau informasi pelengkap yang ingin disampaikan. Di sisi lain, koherensi pembeda berperan untuk menegaskan dan memperjelas perbedaan antara dua peristiwa atau fakta yang diuraikan. Kedua peristiwa ini dapat disusun sedemikian rupa sehingga tampak berlawanan atau kontras satu sama lain. Dampak dari penerapan koherensi pembeda sangat bervariasi, dan melalui analisis tersebut, dapat diungkap bagian-bagian yang dibandingkan serta strategi yang dipakai peneliti dalam mengonstruksi perbandingan tersebut.⁴⁹

Kata ganti digunakan oleh peneliti sebagai alat untuk menandai posisi dirinya dalam teks. Penggunaan kata ganti juga mencerminkan sikap peneliti terhadap isi yang disampaikan. Kata ganti pertama seperti “saya” atau “kami” menunjukkan sikap resmi peneliti. Namun, pemilihan kata ganti “kita” berfungsi untuk membentuk sikap kolektif antara peneliti dan pembaca. Penggunaan

⁴⁸ Ratnaningsih, Analisis Wacana Kritis Sebuah Teori Dan Implementasi..., 35-36

⁴⁹ Ratnaningsih, Analisis Wacana Kritis Sebuah Teori Dan Implementasi..., 32-33

kata ganti “kita” atau “kami” dapat memperkuat rasa solidaritas, membangun aliansi, serta meningkatkan perhatian publik terhadap isu yang dibahas.⁵⁰

Leksikon terkait dengan bagaimana seseorang memilih kata dari berbagai kemungkinan kata yang dapat digunakan. Kata “melakukan kekerasan” dapat diganti dengan menggunakan kata lain seperti membantai, membunuh, mengeroyok, dan sebagainya. Pemilihan kata akan menimbulkan nilai rasa yang berbeda. Pilihan kata yang dipakai akan menunjukkan sikap dan ideologi tertentu.⁵¹

Grafis berkaitan dengan pemanfaatan elemen visual sebagai pendukung teks. Unsur ini berperan dalam membedakan struktur teks, menekankan kata atau frasa tertentu, mengarahkan pembaca pada pertanyaan, serta memberikan ilustrasi yang memperjelas isi teks. Selain itu, grafis dapat memuat pesan tersurat maupun tersirat, sehingga menjadi alat yang efektif dalam memperkuat gagasan utama atau bagian penting teks.⁵²

Winarto mengatakan bahwa metafora adalah tulang punggung dalam penelitian ilmu sosial yang berfungsi menyangga beban, memungkinkan gerakan, serta mempertautkan bagian-bagian

⁵⁰ Dewi Ratnaningsih, *Analisis Wacana Kritis Sebuah Teori Dan Implementasi* (Lampung Utara : Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, 2019), 28

⁵¹ Erianto, *Analisis Wacana : Pengantar Analisis Teks Media* (Yogyakarta, LKIS, 2006), 255.

⁵² Erianto, *Analisis Wacana : Pengantar Analisis Teks Media* (Yogyakarta, LKIS, 2006), 257-258.

secara bersama-sama untuk membangun keseluruhan yang koheren dan fungsional.⁵³

b. Konteks Sosial

Konteks dalam kerangka analisis wacana kritis dimaknai sebagai latar belakang, situasi, peristiwa, dan kondisi sosial yang menyertai suatu wacana. Artinya, setiap wacana selalu dilihat, diproduksi, dan dipahami berdasarkan konteks tertentu. Oleh karena itu, konteks menjadi bagian integral dari elemen analisis wacana kritis. Melalui kajian konteks, faktor-faktor yang memengaruhi pewacana dalam menghasilkan teks dapat terlihat dengan jelas. Hal ini sejalan dengan pemikiran Van Dijk, yang menyatakan bahwa konteks adalah lingkungan yang mengitari teks, sehingga memungkinkan teks tersebut dipahami secara utuh dan komprehensif.⁵⁴

c. Kognisi Sosial

Dalam kerangka Analisis Wacana Kritis Van Dijk, kognisi sosial menjadi aspek utama yang menekankan pada proses berpikir individu terhadap realitas sosial. Proses ini meliputi pembentukan pemahaman terhadap keyakinan agama, representasi sosial, gerakan sosial, organisasi, dan ideologi kelompok. Selama produksi wacana, representasi sosial tersebut akan membentuk representasi personal,

⁵³ Dewi Ratnaningsih, *Analisis Wacana Kritis Sebuah Teori Dan Implementasi* (Lampung Utara : Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, 2019), 40.

⁵⁴ Ratnaningsih, *Analisis Wacana Kritis Sebuah Teori Dan Implementasi...*, 41

sehingga nilai, sikap, dan orientasi kelompok akan tercermin dalam perilaku serta pandangan individu anggotanya.⁵⁵

Dalam kerangka Analisis Wacana Kritis yang dikembangkan oleh Teun A. van Dijk, dimensi kognisi sosial merupakan unsur yang menjembatani antara struktur teks dan struktur sosial. Dimensi ini memandang bahwa wacana tidak muncul secara netral, melainkan lahir dari seperangkat pengetahuan, keyakinan, nilai, sikap, tujuan, dan representasi mental yang dimiliki oleh aktor atau kelompok sosial yang memproduksinya.⁵⁶ Menurut Eriyanto ketika seorang peneliti ingin mengungkap dimensi kognisi sosial dalam analisis wacana kritis Van Dijk, ada tiga hal utama yang perlu diperhatikan dan dianalisis, yaitu Skema Pengetahuan (*Knowledge Schema*), Model Mental (*Mental Model*) dan Representasi Sosial (*Social Representation*).⁵⁷

2. Pemberatan Hukum

a. Definisi Pemberatan Hukum

Secara filosofis, pemberatan hukum berakar pada prinsip keadilan dan tujuan pemidanaan, yaitu untuk mencegah pelaku melakukan tindak pidana berulang dan memberikan efek jera yang lebih kuat. Dalam filsafat hukum, pemberatan ini juga dipandang

⁵⁵ Haryatmoko, *Critical Discourse Analysis (Analisis Wacana Kritis) Landasan Teori, Metodologi dan Penerapan*, (Rajawali Pers), 103-104.

⁵⁶ Haryatmoko, *Critical Discourse Analysis (Analisis Wacana Kritis) Landasan Teori, Metodologi dan Penerapan*, (Rajawali Pers), 88.

⁵⁷ Eriyanto..

sebagai refleksi dari asas proporsionalitas, di mana hukuman harus seimbang dengan tingkat kesalahan dan dampak perbuatan pelaku.⁵⁸

Melalui pemberatan pidana, pembentuk undang-undang dapat menyesuaikan hukuman dengan tingkat keseriusan, dampak, serta keadaan khusus yang melingkupi suatu tindak pidana. Dengan demikian, pemberatan pidana menjadi instrumen untuk memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan bersifat proporsional dan adil, sesuai dengan tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan oleh pelaku.

Pemberatan pidana sendiri merupakan suatu gejala yang tersirat dalam ancaman pidana yang tercantum pada rumusan tindak pidana di dalam peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, pemberatan ini biasanya muncul dalam bentuk penambahan masa hukuman, perubahan jenis pidana, atau peningkatan sanksi lainnya apabila terdapat unsur-unsur tertentu yang memperberat perbuatan pelaku. Unsur-unsur tersebut bisa berupa cara pelaksanaan tindak pidana, akibat yang ditimbulkan, keadaan pelaku, atau situasi khusus yang menyertai terjadinya tindak pidana.⁵⁹

Ada sejumlah teori yang dikemukakan para ahli untuk menjelaskan rincian hukuman dan tujuan sebenarnya pemidanaan guna pemberian hukuman yang dijatuhkan. Tokoh-tokoh seperti

⁵⁸ Titin Nurfatlah et al., "Konsep Residive Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Ditinjau Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan," *Unizar Law Review* 7, no. 1 (2024): 1, <https://doi.org/10.36679/ulr.v7i1.70>.

⁵⁹ Chairul Huda, "Pola Pemberatan Pidana Dalam Hukum Pidana Khusus," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 18, no. 4 (2011): 514, 4, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss4.art3>.

Immanuel Kant, Jeremy Bentham, Cesare Beccaria, dan H.L.A. Hart memberikan dasar pemikiran yang kuat bahwa pemberatan hukuman bukan hanya soal pembalasan, tetapi juga bertujuan untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan memberikan efek jera yang efektif, sesuai dengan asas proporsionalitas dan tujuan pemidanaan.

Dalam tulisan ini peneliti berfokus kepada Teori Retributif (*Retributive Theory*) yang digagas oleh Immanuel Kant. ia menekankan prinsip keadilan retributif yang menyatakan bahwa hukuman harus proporsional dengan kesalahan yang dilakukan pelaku, termasuk pemberatan hukuman jika kesalahan bertambah berat. Dalam pandangan Kant, hukuman bukan sekadar balas dendam atau keinginan untuk menyakiti pelaku, melainkan merupakan keharusan moral yang mencerminkan penghormatan terhadap moralitas dan martabat manusia. Hukuman harus dijatuhkan berdasarkan prinsip hukum moral yang universal dan harus sesuai dengan keadilan timbal balik, yaitu tindakan jahat harus diimbangi dengan hukuman yang setimpal secara rasional dan proporsional.⁶⁰

Kant memandang hukuman sebagai refleksi dari imperatif moral yang mendasar, bukan sebagai bentuk balas dendam pribadi.

⁶⁰ Faidatul Hikmah and Rio Armanda Agustian, "Konvergensi Konsep Retribusi Dan Rehabilitasi Dalam Filsafat Hukum Pidana Kontemporer Indonesia," *CREPIDO* 5, no. 2 (2023): 217–28, <https://doi.org/10.14710/crepido.5.2.217-228>.

Hukuman retributif menurut Kant berfungsi sebagai balasan yang adil dan rasional terhadap tindakan kriminal, dengan tujuan menegakkan keadilan moral dan menghormati martabat manusia. Oleh karena itu, hukuman harus proporsional dengan tingkat kesalahan yang dilakukan, dan apabila kesalahan bertambah berat, maka hukuman juga harus diperberat secara proporsional.⁶¹

Dalam teori keadilan retributif yang dikemukakan oleh Immanuel Kant, pidana harus dijatuhkan secara proporsional dengan kesalahan yang dilakukan pelaku. Hukuman berfungsi sebagai balasan yang adil terhadap tindakan kriminal, mencerminkan prinsip "mata ganti mata" (*lex talionis*). Namun, retributif Kant berbeda dengan balas dendam pribadi karena bersifat rasional dan berdasarkan prinsip moral universal, bukan emosi atau keinginan pribadi. Agar memperoleh ketertiban masyarakat, pemidanaan mempunyai 3 macam sifat, yaitu:

Tujuan pemidanaan mencakup tiga aspek utama. *Pertama*, aspek pencegahan (*prevention*) diarahkan untuk melindungi masyarakat dengan mengisolasi pelaku kejahatan agar tidak mengancam ketertiban umum. *Kedua*, aspek penjeraan (*deterrence*) bertujuan membangkitkan rasa takut terhadap konsekuensi hukum, baik bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya maupun bagi

⁶¹ Justisi Devli Wagi et al., "Penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penyelesaian tindak pidana perbankan badan usaha milik negara yang merugikan keuangan negara," *Restorative Justice*, 2022.

masyarakat sebagai bentuk pencegahan jangka panjang. *Ketiga*, aspek reformasi (reformation) menitikberatkan pada pembinaan moral dan perilaku pelaku kejahatan, dengan harapan ia dapat beradaptasi kembali dengan kehidupan sosial berdasarkan nilai-nilai kemasyarakatan..⁶²

b. Pola Pemberatan Pidana

Pola pemberatan pidana merupakan kerangka atau skema yang digunakan oleh pembentuk undang-undang untuk menentukan jenis dan jumlah pidana yang harus dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang memperberat perbuatan tersebut. Dalam praktiknya, pola pemberatan pidana terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu pemberatan pidana umum dan pemberatan pidana khusus. Kedua kategori ini memiliki karakteristik dan mekanisme pemberatan yang berbeda, tetapi keduanya bertujuan untuk menyesuaikan hukuman dengan tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan.

1) Pemberatan Pidana Umum

Pemberatan pidana umum diatur dalam Aturan Umum Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pola pemberatan ini bersifat seragam dan berlaku untuk berbagai tindak pidana yang diatur dalam KUHP. Contoh utama pola

⁶² yofi Akbar, "Aspek Pemberatan Dalam Tindak Pidana Pencurian Besi Pagar Pembatas Jalan Raya Dan Implikasinya Terhadap Penjatuhan Pidana (Studi Penelitian Di Wilayah Hukum Polres Bintan Polda Kepri)" (masters, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024), <https://repository.unissula.ac.id/38509/>.

pemberatan umum adalah pemberatan karena adanya perbarengan tindak pidana (*concursum*), baik *concursum idealis* (satu perbuatan melanggar beberapa ketentuan hukum), *concursum realis* (beberapa perbuatan), maupun *voortgezette handeling* (perbuatan berlanjut). Dalam hal ini, ancaman pidana yang dijatuhkan dapat ditambah sepertiga dari ancaman pidana yang terdapat dalam rumusan delik yang paling berat.⁶³

Selain itu, pemberatan umum juga berlaku untuk kasus pengulangan tindak pidana (*recidive*), di mana pelaku yang mengulangi tindak pidana akan dikenai pidana yang ditambah sepertiga dari maksimum pidana yang diancamkan. Pemberatan ini didasarkan pada prinsip *retributif*, yaitu memberikan hukuman yang lebih berat sebagai bentuk pembalasan atas kesalahan yang berulang dan untuk memberikan efek jera.

Pemberatan umum ini juga dapat diterapkan karena faktor-faktor lain seperti kedudukan pelaku (misalnya pegawai negeri), atau keadaan khusus yang menyertai tindak pidana, seperti cara, waktu, tempat, atau alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana. Namun, pola pemberatan umum ini lebih menekankan pada penambahan pidana secara proporsional berdasarkan persentase tertentu dari ancaman pidana dasar.⁶⁴

⁶³ Huda, "Pola Pemberatan Pidana Dalam Hukum Pidana Khusus," 513.

⁶⁴ Righen Kere et al., "Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberatan Hukuman Pidana Bagi Pelaku Seorang Pejabat Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat,"

2) Pemberatan Pidana Khusus

Pemberatan pidana khusus merupakan bagian penting dalam sistem pemidanaan di Indonesia yang diatur secara rinci dalam Buku II dan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta dalam berbagai undang-undang pidana khusus di luar KUHP. Berbeda dengan pola pemberatan umum yang bersifat seragam dan berlaku luas, pemberatan khusus memiliki pola yang lebih variatif dan disesuaikan dengan karakteristik tindak pidana tertentu. Pemberatan ini dilakukan dengan dua cara utama, yaitu peningkatan kualitas pidana dan peningkatan kuantitas pidana, yang keduanya bertujuan untuk memberikan sanksi yang lebih berat terhadap pelaku tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur pemberatan tertentu.⁶⁵

Peningkatan kualitas pidana berarti perubahan jenis pidana menjadi lebih berat dari yang diancamkan dalam rumusan tindak pidana dasar. Contoh paling jelas adalah perubahan pidana penjara menjadi pidana mati dalam kasus pembunuhan berencana. Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan dengan unsur perencanaan atau yang menimbulkan akibat yang sangat serius memperoleh hukuman

LEX ADMINISTRATUM 10, no. 4 (2022): 3, 4,
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/42542>.

⁶⁵ Dara Nurul Salsabillah et al., "Pola Pemberatan Pidana Dalam Hukum Pidana Khusus," *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner* 8, no. 6 (2024): 75, 6,
<https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jikm/article/view/4233>.

yang jauh lebih berat dibandingkan tindak pidana yang sifatnya umum atau tidak direncanakan. Peningkatan kualitas ini menegaskan bahwa pembentuk undang-undang memberikan perhatian khusus terhadap tingkat kesengajaan dan dampak tindak pidana, sehingga hukuman yang dijatuhkan dapat mencerminkan tingkat keseriusan pelanggaran hukum tersebut secara proporsional. Pola ini juga berfungsi sebagai alat untuk memberikan efek jera yang lebih kuat kepada pelaku, sekaligus melindungi masyarakat dari tindak pidana yang berpotensi merusak secara signifikan.

Sementara itu, peningkatan kuantitas pidana berarti penambahan jumlah maksimum pidana yang diancamkan tanpa mengubah jenis pidana. Misalnya, dalam tindak pidana penganiayaan, pidana dasar mungkin hanya 2 tahun penjara, tetapi apabila terdapat unsur pemberatan seperti luka berat atau

kematian, ancaman pidana dapat ditingkatkan menjadi 15 tahun penjara. Penambahan ini biasanya berupa tambahan 2 sampai 3 tahun dari ancaman pidana dasar.⁶⁶ Peningkatan kuantitas ini memberikan fleksibilitas kepada hakim untuk menyesuaikan besaran hukuman dengan tingkat kerugian atau bahaya yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Dengan demikian, pola ini memungkinkan penegakan hukum yang lebih adil dan

⁶⁶ Salsabillah Et Al., "Pola Pemberatan Pidana Dalam Hukum Pidana Khusus," 77.

proporsional sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam perkara.⁶⁷

Pemberatan pidana khusus ini juga banyak ditemukan dalam undang-undang pidana khusus di luar KUHP, seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan undang-undang lainnya yang mengatur tindak pidana dengan karakteristik khusus. Dalam undang-undang tersebut, pemberatan pidana tidak hanya berupa peningkatan jenis atau jumlah pidana, tetapi juga dapat berupa pengaturan pidana minimum khusus, pidana tambahan, atau sistem pengancaman kumulatif yang mengikat hakim untuk menjatuhkan hukuman lebih berat. Misalnya, dalam kasus tindak pidana korupsi, undang-undang menetapkan pidana minimum khusus dan denda yang lebih tinggi sebagai bentuk pemberatan hukuman guna memberikan efek jera dan memulihkan kerugian negara.⁶⁸

⁶⁷ Rini Fathonah, Nikmah Rosidah, and Aulia Dhizalifa, "Analisis Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual Yang Dilakukan Oleh Guru Terhadap Murid Berdasarkan Uu Tpks," *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 10, no. 11 (February 12, 2025): 9, <https://doi.org/10.3783/causa.v10i11.11461>.

⁶⁸ "Konsistensi Pemberatan Pidana Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Narkotika Sebagai Predicate Crime | Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik," 975–77, accessed May 12, 2025, <https://dinastirev.org/JIHHP/article/view/3453>.

c. Dasar Pemberatan Hukum

Landasan hukum pemberatan pidana terutama terdapat dalam:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- a) Pasal 52 KUHP mengatur pemberatan pidana bagi pegawai negeri yang melakukan tindak pidana dengan memanfaatkan jabatan atau kewajiban khususnya.
- b) Pasal 135 KUHP mengatur pemberatan pidana berupa penambahan sepertiga dari maksimum ancaman pidana.
- c) selain itu, KUHP mengatur pemberatan dalam aturan umum dan khusus yang berlaku sesuai jenis tindak pidana.

2) Undang-Undang Khusus

Mengatur pemberatan pidana untuk tindak pidana tertentu seperti korupsi, narkoba, dan tindak pidana khusus lainnya.

d. Prinsip Pemidanaan

Pemberatan pidana didasarkan pada prinsip keadilan, pencegahan kejahatan berulang, dan efek jera, sesuai tujuan pemidanaan dalam hukum pidana nasional

e. Pemberatan Hukum dalam Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam membagi sanksi pidana menjadi tiga kategori utama, yaitu *hudud*, *qisas*, dan *Ta'dhīr*. Masing-masing kategori ini memiliki landasan hukum yang berbeda, baik dari

sumbernya maupun dari cara penerapannya. Klasifikasi ini didasarkan pada kejelasan perintah agama yang mengatur hukuman tersebut, serta sifat kejahatan yang dihukum. Secara umum, hukum pidana Islam berusaha untuk menjaga ketertiban sosial dan keadilan dengan menggabungkan aspek spiritual dan moralitas dalam penegakan hukum.⁶⁹

Hudud adalah kategori sanksi pidana yang dianggap paling berat dan bersifat tetap karena hukumannya telah ditetapkan secara jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis. Hukuman dalam kategori ini tidak dapat diubah atau diringankan oleh otoritas pengadilan karena hukuman-hukuman tersebut merupakan perintah langsung dari Allah. Contoh kejahatan yang termasuk dalam kategori *hudud* adalah zina (perzinahan), pencurian, minum alkohol, dan pemberontakan. Misalnya, hukuman untuk zina bisa berupa rajam (bagi yang sudah menikah) atau cambuk seratus kali (bagi yang belum menikah), sedangkan untuk pencurian, hukuman potong tangan dapat dijatuhkan.⁷⁰

Qisas merupakan kategori sanksi pidana yang terkait dengan prinsip “balasan yang setimpal”. *Qisas* umumnya diterapkan pada kasus-kasus pembunuhan atau penganiayaan yang disengaja. Dalam

⁶⁹ Sumardi Efendi, “Analisis Sanksi Pidana Dalam Hukum Islam Pendekatan Teoritis Dan Pustaka,” *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, December 1, 2023, 153, <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v3i2.3524>.

⁷⁰ Efendi, “Analisis Sanksi Pidana Dalam Hukum Islam Pendekatan Teoritis Dan Pustaka,” 154.

qisas, prinsip “nyawa dibalas nyawa, luka dibalas luka” diutamakan. Namun, dalam Islam, pemaafan oleh korban atau keluarga korban sangat dianjurkan, dan pemaafan ini dapat menggantikan balasan dengan denda atau kompensasi yang dikenal sebagai *diyat*. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun prinsip balas dendam ada dalam qisas, elemen kemaafan dan restorasi tetap diutamakan sebagai nilai moral yang tinggi dalam Islam.⁷¹

Ta'zīr adalah sanksi pidana yang diberikan untuk pelanggaran-pelanggaran yang tidak secara spesifik disebutkan dalam Al-Qur'an atau Hadist, sehingga hukuman untuk kejahatan ini diserahkan kepada kebijaksanaan hakim. *Ta'zīr* memungkinkan hakim untuk menentukan hukuman yang sesuai dengan tingkat kesalahan dan kondisi pelaku. Kejahatan dalam kategori ini mencakup pelanggaran yang lebih ringan atau perilaku yang tidak sesuai dengan moralitas umum, seperti penipuan atau pelanggaran hukum publik. Karena tidak ada ketentuan yang tetap, *Ta'zīr* bisa berbentuk teguran, denda, penjara, atau hukuman fisik seperti cambuk.⁷²

Menurut Muhammad Abū Zahrah, *uqūbat* atau hukuman dari pidana korupsi adalah *Ta'zīr* yang dikembalikan kepada waliyul amri, yaitu hakim yang diangkat oleh pemerintah dengan cara

⁷¹ Sumardi Efendi, “Analisis Sanksi Pidana Dalam Hukum Islam Pendekatan Teoritis Dan Pustaka,” MAQASIDI (Jurnal Hukum Pidana Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial, 154.

⁷² Efendi, “Analisis Sanksi Pidana Dalam Hukum Islam Pendekatan Teoritis Dan Pustaka,” 155.

ijtihatnya. Namun Muhammad Abū Zahrah tidak menyebutkan *Ta'zīr* yang bagaimana harus dijatuhkan kepada *al-mafāsīd* (koruptor).⁷³

Dalam dunia Islam, para ahli fiqih baik klasik maupun kontemporer (modern), mereka sepakat bahwa *uqūbat* terhadap pelaku tindak pidana korupsi menurut perspektif hukum pidana Islam adalah *ta'zīr*. Namun mereka tidak menetapkan *Ta'zīr* bagaimana yang harus dijatuhkan kepada pelaku kejahatan tindak pidana korupsi ini. Mereka hanya mengatakan bahwa *Ta'zīr* tersebut dikembalikan waliyul amri (pemerintah) ataupun hakim. Sedangkan jenis dan bentuk *ta'zīr*-nya tidak dijelaskan dan juga tidak ditentukan.⁷⁴

Pemberatan sanksi dilakukan karena tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana dianggap sudah sangat luar biasa. *Jarīmah* yang luar biasa tersebut dinilai mampu membawa kemudaratn bagi banyak orang, sehingga atas perbuatannya itu pelaku harus mendapat balasan yang setimpal. Pemberatan sanksi diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku *jarīmah* dan menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk menghindari tindak pidana.

Sudah sejak 14 (empat belas) abad yang lalu pemberatan pidana dikenal dalam hukum Islam. Hukum Islam memperbolehkan

⁷³ Muhammad Abū Zahrah, *Al-Jarimah wa al-uqubah fil fiqh al-Islam*, (Kairo : Dar al-Fikr, 1976), 26.

⁷⁴ Abū Zahrah, *Al-Jarimah Wa-al-'uqubah Fi Al-fiqh...*, 26.

dilakukannya pemberatan sanksi. Terdapat beberapa tindak pidana yang sanksinya dapat diperberat diantaranya yaitu:

1) Pengulangan Tindak Pidana

Dalam hukum pidana Islam, untuk menggambarkan tindak pidana yang berulang digunakan istilah “*aud*”. Menurut Ahmad Fathi Bahansi, “*aud*” adalah seseorang yang telah melakukan satu atau lebih tindak pidana dan telah mendapat putusan tetap dari pengadilan kemudian kembali melakukan tindak pidana lain. Berikut adalah beberapa contoh pengulangan pelanggaran dan konsekuensi yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis.⁷⁵

2) Gabungan tindak pidana

Dalam hukum Islam untuk menggambarkan gabungan tindak pidana digunakan istilah yang disebut dengan “*ta'addud*

al-jarq'im”. Ahmad Hanafi berpendapat bahwa gabungan tindak pidana adalah seseorang yang melakukan beberapa jenis *jarimah* di mana masing-masingnya belum mendapatkan putusan akhir.⁷⁶

Sementara Abdul Qodir Audah mengatakan bahwa gabungan tindak pidana terjadi apabila seseorang melakukan beberapa jenis tindak pidana yang berbeda-beda, yang masing-masing

⁷⁵ Hanif Azhar, “Pemberatan Pidana Terhadap Residivis Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam,” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 2 (2019): 394, 2, <https://doi.org/10.15642/aj.2019.5.2.381-405>.

⁷⁶ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (bagian 2)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 124.

tindak pidana tersebut belum mendapat keputusan akhir oleh hakim.

- 3) Kejahatan yang dilakukan pada saat keadaan darurat dengan melampaui batasannya.


Menurut bahasa darurat adalah mudarat yang tidak dapat dihindari, atau tanpa yang bisa menahannya. Mengutip dari buku yang ditulis oleh Az-Zuhaili, mendefinisikan keadaan darurat sebagai suatu keadaan dimana telah terjadi bahaya atau keadaan sulit yang sangat berat yang menyusahkan seseorang, sehingga dapat terjadi kerugian atau sesuatu yang merugikan jiwa, raga, kehormatan jiwa, harta benda, atau orang lain ketakutan bahwa sesuatu akan terjadi. Jika tidak ada pilihan selain melakukan hal yang dilarang, menahan diri dari kewajiban, atau menunda waktu pelaksanaan untuk menghindari kerugian yang mungkin menimpa dirinya selama tidak melanggar dari syarat-syarat yang telah ditentukan atau melampaui kondisi yang telah ditentukan.⁷⁷

Kesimpulannya adalah bahwa peberatan hukuman bagi pelaku pidana dalam hukum pidana islam sangat mungkin diberlakukan jika sudah memenuhi salah satu dari kereteria yang telah disebutkan diatas.

⁷⁷ Az-Zuhaili, Konsep Darurat dan Maslahat Dalam Hukum Islam Studi Banding dengan Hukum Positif. (Gaya Media Pratama), 67-68

3. Kerangka Konseptual

Supaya mudah melihat bagaimana alur penelitian yang hendak dilaksanakan, berikut akan ditampilkan dalam bagian kerangka konseptual:



Jadi dengan adanya kerangka atau alur berpikir dari penelitian ini yaitu untuk memudahkan bagi pembaca dalam memahami maksud yang dituju oleh penelitian ini

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif berlandaskan pada proses interpretasi, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data, dan hasil penelitiannya lebih menekankan pada aspek relevansi daripada generalisasi.⁷⁸

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berlandaskan pada teori Analisis Wacana Kritis model Van Dijk dengan fokus pada dimensi kognisi. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menelusuri makna mendalam yang terkandung dalam teks melalui wacana yang dihasilkan. Analisis ini tidak hanya terbatas pada aspek kebahasaan, tetapi juga berusaha mengaitkan penggunaan bahasa dengan konteks sosial yang melingkupinya, dalam pengertian bahwa bahasa dipahami sebagai alat yang mengarah pada pencapaian tujuan tertentu. Van Dijk menegaskan bahwa analisis wacana mencakup tiga komponen utama yang saling berhubungan, yakni struktur teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Dalam konteks penelitian ini, peneliti berusaha menelaah pemberatan hukuman dalam fatwa Muhammadiyah dan NU mengenai tindak pidana korupsi, dengan menyoroti pengaruh ideologi yang tercermin dalam dimensi kognisi Van Dijk serta mengungkap bagaimana konteks sosial berkontribusi terhadap pembentukan teks fatwa tersebut.

⁷⁸ Sugiyono, Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis, Dan Disertasi, Ed. Oleh Apri Nuryanto, Cetakan 5 (Bandung: Alfabeta, 2020), 60.

B. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah fatwa dan wacana keagamaan yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) yang berkaitan dengan pemberatan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Subjek ini dipilih karena kedua organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap isu moral dan hukum, termasuk dalam hal pemberantasan korupsi.

Dengan demikian, penelitian ini akan menelaah struktur wacana, makna ideologis, serta konteks sosial dan religius di balik fatwa-fatwa tersebut menggunakan model Analisis Wacana Kritis (AWK) Teun A. van Dijk, yang meliputi dimensi teks (struktur wacana), kognisi sosial, dan konteks sosial.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa sumber, sebagai berikut:

1. Bahan Primer

Bahan hukum primer merupakan pokok yang diperoleh dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus data tersebut adalah fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah khususnya yang terhimpun dalam buku “Fikih Anti Korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah” dan fatwa NU khusus dalam buku “NU Melawan Korupsi Kajian Tafsir dan Fikih” dan beberapa Hasil putusan Batsul Masail mengenai hukuman korupsi yaitu pada Munas Alim Ulama NU pada Juli 2002, Munas Alim

Ulama Dan Konbes NU Cirebon 2012, MUKTAMAR KE-33 Nahdlatul Ulama.

2. Bahan Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber informasi yang akan menjadi bahan penunjang peneliti untuk melengkapi dalam melakukan analisa. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi sumber-sumber yang dapat memberikan data pendukung untuk menyelesaikan tugas akhir ini, diantaranya meliputi Undang-undang Pemberantasan Korupsi, buku, jurnal, kamus, internet atau artikel yang berhubungan dengan penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Telaah pustaka

Telaah pustaka dilakukan dengan tujuan mengumpulkan dan memilah data-data yang berasal dari buku-buku dan artikel yang berhubungan dengan penelitian.⁷⁹ Dalam penelitian peneliti menelaah buku Fikih Anti Korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah dan NU Melawan Korupsi Kajian Tafsir dan Fikih dan beberapa hasil Bathsul Masail NU.

2. Wawancara

Di antara berbagai metode penelitian sosial, wawancara dianggap sebagai teknik yang paling bersifat sosiologis. Hal ini karena prosesnya

⁷⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 231.

melibatkan interaksi verbal antara peneliti dan responden. Banyak kalangan berpendapat bahwa cara paling efektif untuk mengetahui alasan di balik perilaku seseorang adalah dengan menanyakannya secara langsung. Wawancara memiliki keunikan tersendiri; ia tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penelitian, tetapi juga mencerminkan keterampilan sosial yang menuntut seni dalam berinteraksi dan memberikan kepuasan tersendiri bagi pelakunya.

Wawancara yang digunakan dalam hal ini adalah wawancara terstruktur. Dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai tokoh-tokoh yang terlibat dalam penyusunan fatwa ini.

3. Dokumentasi.

Dokumentasi adalah pengumpulan dan pemilahan data yang berasal dari dokumen-dokumen. Dokumen adalah catatan peristiwa lalu atau sejarah yang tertulis. Dokumen juga bisa diartikan sebagai surat resmi yang berbentuk tulisan, gambar atau karya yang dikenal dari seseorang.⁸⁰

E. Analisis Data

Analisis data dalam tesis ini menggunakan model analisis Van Dijk yang mengintegrasikan tiga dimensi utama wacana, yakni analisis struktur teks, analisis kognisi sosial, dan analisis konteks sosial, sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan. Menurut Van Dijk, analisis wacana tidak cukup hanya berfokus pada struktur teks, tetapi juga harus memperhatikan proses produksi

⁸⁰ Imron Mustofa, *Gagasan Islamisasi Ilmu (Studi Tentang Kerangka Metodologi Institute for the Study of Islamic Thought and Civilization (INSISTS) (Disertasi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019)*, 28

wacana yang di dalamnya melibatkan berbagai aspek seperti tindakan sosial, ideologi, dan kekuasaan yang memengaruhi terbentuknya teks secara kompleks. Kognisi sosial menempati posisi sebagai tahap kedua dalam proses pembentukan teks. Tahap ini berperan sebagai penghubung antara fenomena sosial dengan wacana yang dihasilkan, di mana teks dipengaruhi oleh kesadaran mental penulis maupun pembacanya. Pada tahap inilah proses komunikasi berlangsung melalui penerimaan pesan yang akhirnya memengaruhi konstruksi wacana dalam teks.

F. Keabsahan Data

Triangulasi merupakan metode verifikasi data yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber lain di luar data utama untuk tujuan validasi atau perbandingan. Jenis triangulasi yang paling lazim diterapkan ialah melalui pemeriksaan lintas sumber. Menurut Denzin, terdapat empat bentuk triangulasi yang dapat digunakan dalam penelitian, yakni triangulasi sumber, metode, penyidik, dan teori.⁸¹

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode dalam pemeriksaan keabsahan data. Patton menjelaskan bahwa triangulasi sumber bertujuan untuk membandingkan serta menilai kembali tingkat kepercayaan informasi yang diperoleh pada waktu dan dengan instrumen yang berbeda. Sedangkan triangulasi metode dilakukan melalui dua pendekatan, yakni (1) menilai keandalan hasil penelitian berdasarkan beberapa

⁸¹ Adhi Kusumastuti, Ahmad Mustamil Khoiron, Metode Penelitian Kualitatif, (Semarang, Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo), 77.

teknik pengumpulan data, dan (2) menilai tingkat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama. Dalam hal ini, peneliti membandingkan hasil wawancara dari berbagai informan untuk memverifikasi kebenaran data, serta menguji validitasnya melalui penggunaan metode yang berbeda seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi.

G. Tahap-tahap Penelitian

1. Tahap persiapan: Menentukan fokus penelitian, mengumpulkan literatur dan dokumen fatwa yang relevan.
2. Tahap pengumpulan data: Melakukan studi dokumentasi dan pustaka untuk mengumpulkan data primer dan sekunder.
3. Tahap analisis data: Melakukan analisis isi terhadap dokumen fatwa dan literatur, kemudian melakukan analisis komparatif.
4. Tahap penarikan kesimpulan: Menyimpulkan temuan penelitian berdasarkan hasil analisis komparatif dan memberikan rekomendasi.
5. Tahap pelaporan: Menyusun hasil penelitian dalam bentuk laporan tesis yang sistematis dan ilmiah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PAPARAN DATA DAN ANALISIS

A. Paparan Data dan Analisis

Berikut adalah paparan data dan hasil analisis yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini. Namun sebelum lebih dalam melakukan paparan data dan analisis pada fatwa Muhammadiyah dan NU tentang pemberatan hukum bagi koruptor maka alangkah baiknya peneliti memaparkan sedikit tentang sejarah berdirinya organisasi Muhammadiyah dan NU, Majelis Tarjih Muhammadiyah, Lajnah Bahth al-Masail serta metode fatwa dua organisasi ini dalam merumuskan suatu fatwa.

1. Sejarah Organisasi Massa (ormas) Muhammadiyah dan Majelis Tarjih wa Tajdid Muhammadiyah

Muhammadiyah didirikan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H, bertepatan dengan 18 November 1912, di Kauman, Yogyakarta.

Berdirinya Muhammadiyah diawali dengan pendirian Sekolah Rakyat bernama Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah oleh KH. Ahmad Dahlan pada awal tahun 1912. Kegiatan belajar-mengajar pertama madrasah ini dilaksanakan di ruang tamu rumah KH. Ahmad Dahlan yang berukuran sekitar 6 meter kali 2,5 meter, dilengkapi tiga meja, tiga bangku panjang, dan satu papan tulis. Pada masa awal pendiriannya, terdapat sembilan santri yang menjadi murid di madrasah tersebut.⁸²

⁸² <https://muhammadiyah.or.id/sejarah-singkat-muhammadiyah/>. Diakses pada 10 Juli 2025

Menurut A. Mukti Ali, terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi berdirinya Muhammadiyah. Pertama, kondisi kehidupan keagamaan Islam di Indonesia yang saat itu kurang murni karena bercampur dengan praktik-praktik takhayul, khurafat, dan bid'ah. Kedua, lemahnya efisiensi lembaga-lembaga pendidikan Islam, khususnya pesantren yang masih bersifat tradisional. Ketiga, meningkatnya aktivitas misi Katolik dan Protestan. Keempat, sikap apatis di kalangan kaum terpelajar terhadap Islam, bahkan sebagian dari mereka cenderung merendahkan agama ini dan lebih mengagungkan gaya hidup Barat (Eropa dan Amerika).⁸³ Dengan demikian, Muhammadiyah melakukan berbagai amal usaha yang berfokus pada pembaharuan dan pemurnian ajaran Islam. Pertama, berupaya membersihkan Islam di Indonesia dari praktik-praktik yang tidak bersumber dari ajaran Islam, seperti kebiasaan upacara penghormatan terhadap mayat yang tidak sesuai dengan syariat. Kedua, melakukan reformulasi doktrin Islam dengan memadukan ajaran Islam dan pandangan rasional modern melalui pengembangan teologi yang berlandaskan akal sehat. Ketiga, mengupayakan reformasi dalam bidang ajaran dan pendidikan Islam, dengan tujuan meningkatkan mutu dan efektivitas pendidikan keagamaan. Keempat, berperan dalam mempertahankan Islam dari pengaruh serta serangan luar, baik yang bersifat ideologis maupun kultural.⁸⁴

⁸³ Abu Bakar, Metode Fatwa Organisasi Sosial Keagamaan Islam Di Indonesia (Banjarmasin, Comdes Kalimantan 2010), 39

⁸⁴ Abu Bakar, Metode Fatwa Organisasi Sosial Keagamaan Islam Di Indonesia..., 39

Saat Ahmad Dahlan wafat pada 1923, Muhammadiyah memiliki sekitar 2.622 anggota laki-laki dan 724 anggota perempuan, mayoritas di Yogyakarta. Angka ini berkembang pesat menjadi 24.000 pada 1931 dan 250.000 pada 1938.⁸⁵

Sedangkan Majelis Tarjih dalam Muhammadiyah didirikan pertama kali tahun 1928 sebagai buah dari Keputusan Kongres Muhammadiyah Ke-16 di Pekalongan tahun 1927. Kelembagaan Majelis Tarjih lengkap dengan susunan pengurus dan Qaidah Majelis Tarjih disahkan dalam Konres Muhammadiyah Ke-17 di Jogjakarta tahun 1928 dengan ketua pertamanya KH Mas Mansur (w. 1365/1946). Pada tahun 1995 sampai dengan tahun 2005, Majelis ini disebut Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam. Pada periode 2005 hingga sekarang lembaga ini diberi nama Majelis Tarjih dan Tajdid.⁸⁶

Majelis Tarjih adalah lembaga di lingkungan Muhammadiyah yang memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan ijtihad dan tajdid dalam pemikiran Islam. Berdasarkan catatan sejarah, lembaga ini didirikan pada tahun 1928 sebagai tanggapan terhadap perbedaan pandangan di kalangan warga Muhammadiyah terkait praktik keagamaan yang menyebabkan konflik internal. Keberadaan lembaga ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi sumber keputusan resmi

⁸⁵ <https://en.wikipedia.org/wiki/Muhammadiyah> diakses pada 13 Juli 2025

⁸⁶ <https://muhammadiyah.or.id/2022/01/asal-usul-berdirinya-majelis-tarjih/> diakses pada 13 Juli 2025

organisasi dalam urusan ibadah, sekaligus mencegah timbulnya perpecahan serta fitnah di antara warga Muhammadiyah pada masa itu.⁸⁷

Pada awal berdirinya, Majelis Tarjih hanya memusatkan perhatian pada penyelesaian persoalan ibadah mahdhah dan akidah yang telah memiliki landasan hukum dari para ulama klasik. Karena itu, metode tarjih yang digunakan masih sederhana, yaitu memilih pendapat yang dianggap paling kuat dengan merujuk langsung kepada Al-Qur'an dan as-Sunnah. Seiring perubahan zaman, cakupan pembahasan Majelis Tarjih semakin meluas mencakup persoalan mu'amalah dan isu-isu kontemporer yang muncul akibat perkembangan masyarakat. Kondisi ini menuntut adanya pembaruan manhâj tarjih agar mampu menjawab persoalan baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah maupun dibahas oleh ulama terdahulu. Dengan demikian, Majelis Tarjih perlu terus melakukan rekonstruksi metodologis sesuai dengan tantangan dan kebutuhan zaman.⁸⁸

2. Sejarah NU dan Lajnah Bahth al-Masail

NU lahir pada tanggal 31 Januari 1926 M atau bertepatan pada tanggal 16 Rajab 1344 H di Kertopaten, Surabaya. Sebuah organisasi yang didirikan oleh sejumlah ulama, yang secara harfiah memiliki arti “kebangkitan para Ulama. NU mulanya hanya sebuah kepanitiaan yang

⁸⁷ Kholidah, Nawir Yuslem, Ahamd Qorib, *Dinamika Manhâj Tarjih Muhammadiyah Dalam Merespon Persoalan-Persoalan Hukum*, *Istinbâth Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, vol. 20, No. 1. 2021. 45

⁸⁸ Kholidah, Nawir Yuslem, Ahamd Qorib, *Dinamika Manhâj Tarjih Muhammadiyah Dalam Merespon Persoalan-Persoalan Hukum*, *Istinbâth Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, vol. 20, No. 1. 2021. 45

disebut Komite Merebuk Hijaz, namun atas beberapa inisiatif kalangan ulama waktu itu, telah menempatkan K.H. Hasyim Asy'ari sebagai tokoh pendiri dan langsung mengetuainya. Selain itu, ada alim ulama lain dari tiap-tiap daerah di Jawa Timur. Di antaranya adalah K.H. Hasyim Asy'ari Tebuireng, K.H. Abdul Wahab Hasbullah, K.H. Bisri Jombang, K.H. Ridwan Semarang, K.H. Nawawi Pasuruan, K.H.R. Asnawi Kudus, K.H.R. Hambali Kudus, K. Nakhrawi Malang, K.H. Doromuntaha Bangkalan, K.H.M. Alwi Abdul Aziz.⁸⁹

Secara umum faktor yang melatar belakangi kelahiran NU dapat dilihat dari dua segi yakni faktor ekstren luar negeri dan intren dalam negeri. Faktor ekstren meliputi: *Pertama*, adanya gerakan Pan Islamisme yang dipelopori oleh Jamaluddin al-Afghani untuk mempersatukan Umat Islam di dunia di bawah panji-panji Islam. *Kedua*, gerakan Nasionalisme Sekuler di Turki oleh Kemal Attarturk pada Pebruari 1924. *Ketiga*, gerakan oleh Muḥammad ‘Abduh di Mesir dan Muḥammad Rasyīd Riḍā di Libanon yang dikenal dengan gerakan “pemurnian tauhid” dan cara melaksanakan syariat berdasarkan Alqur’an dan Assunnah. *Keempat*, gerakan Wahabi yang dipelopori oleh Muhammad bin ‘Abdul Wahhab (wafat 1778) di Nejab (Arab Saudi sekarang) untuk menghilangkan praktek syirik, bid‘ah dan tahayul. Gerakan ini melahirkan “negara

⁸⁹ Zuhairini, Sejarah Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 178.

Wahabi”/Saudi Arabia yang didirikan oleh Ibnu Sa’ud (1880-1953) murid Muhammad bin Abdul Wahab, diteruskan oleh Abdul Azis Ibnu Sa’ud.⁹⁰

Faktor internal yang menjadi latar belakang berdirinya NU antara lain:

Pertama, munculnya gerakan organisasi sosial kebangsaan dan kenegaraan yang bertujuan memajukan bangsa Indonesia seperti Budi Utomo (1908) dan Sarekat Islam (1911). Sebelumnya, Sarekat Islam merupakan Syarikat Dagang Islam yang berfokus memperbaiki posisi para pedagang muslim, Arab, dan Jawa dalam menghadapi persaingan dengan pedagang keturunan Tionghoa.

Kedua, KH Abdul Wahab Hasballah yang saat belajar di Mekkah pada usia 20 tahun mengenal Sarekat Islam, organisasi politik Islam pertama di Indonesia, lalu mendirikan cabang SI di Mekkah. Setelah kembali ke Surabaya tahun 1914, bersama Dr. Soetomo ia membentuk kelompok diskusi Islam Studie Club. Pada 1916, bersama Mas Mansoer, ia mendirikan sekolah Islam bernama Nahdlatul Wathan yang juga berfungsi sebagai tempat pembinaan pemuda yang dikenal dengan *Jam’iyyah Nāṣihin*. Pada 1918, Abdul Wahab mendirikan koperasi pedagang bernama Nadhlatul Tujjar yang anggotanya banyak berasal dari kalangan kiai. Pada 1919, ia mendirikan madrasah Taswirul Afkar di

⁹⁰ Abu Bakar, Metode Fatwa Organisasi Sosial Keagamaan Islam Di Indonesia (Banjarmasin, Comdes Kalimantan 2010), 55.

Surabaya untuk pendidikan anak-anak agar kelak dapat membela kepentingan Islam tradisional.

Ketiga, pada 1920 gerakan pembaharuan dari Muhammadiyah dan Al Irsyad semakin aktif, terutama di Surabaya oleh Faqih Hasyim, murid Haji Rasul dari Minangkabau.

Keempat, tahun 1922 Mas Mansoer meninggalkan Nahdlatul Wathan dan memimpin Muhammadiyah, sementara Abdul Wahab terus fokus pada kegiatan ta'mir masjid serta mengadakan kursus agama untuk orang dewasa, yang melahirkan perkumpulan Syubbanul Wathan sebagai wadah kajian hukum agama dan dakwah sebagai bagian penguatan Islam tradisional.

Kelima, konflik mencapai puncaknya pada Kongres Al-Islam di Cirebon 1922 yang memicu saling mengkafirkan antar kelompok dan tuduhan syirik. Abdul Wahab kemudian mengusulkan kepada KH M. Hasyim Asy'ary, ulama berpengaruh dari Pesantren Tebuireng, agar membentuk gerakan yang mewakili ulama tradisional. Walaupun awalnya KH Hasyim belum setuju,

Keenam, peristiwa serbuan Wahabi ke Mekkah dan penghapusan khalifah Turki tahun 1924 menimbulkan persoalan terkait penerus khilafah serta mempertahankan tata cara ibadah tradisional yang dipersoalkan Wahabi, seperti ziarah dan penghormatan terhadap wali. Pada kongres Al-Islam Indonesia ketiga di Surabaya Desember 1924, perbedaan pandangan makin nyata antara kaum pembaharu dengan kaum tradisional. KH M.

Hasyim Asy'ary kemudian menulis risalah yang menjadi cikal bakal pembukaan Anggaran Dasar NU pada tahun 1930.⁹¹

Sejak lahirnya NU pada tanggal 31 Januari 1926 di kampung Kertopaten Surabaya, sebagai penegasan formal dari mekanisme informal para ulama yang memegang teguh salah satu dari empat mazhab, yakni Mazhab Syafii, Mazhab Maliki, Mazhab Hambali dan Mazhab Hanafi yang sudah ada dan berjalan jauh sebelum lahirnya NU. Hal ini sejalan dengan tujuan NU, sebagaimana yang tercantum dalam bab IV pasal 5 anggaran dasar NU. Sebagai organisasi masa keagamaan, NU mempunyai tanggung jawab moral berpartisipasi membantu memberikan solusi atas persoalan-persoalan keagamaan yang dihadapi oleh warganya. Guna kepentingan itulah, NU membentuk lembaga yang disebut dengan Lembaga Bahtsul Masail (LBM), yakni suatu lembaga yang memiliki kewenangan menjawab segala permasalahan keagamaan yang dihadapi warga Nahdliyin

Lembaga ini berdiri atas inisiatif dari KH. Abdul Wahab Hasbullah yang pernah menimba ilmu di Mekah selama beberapa tahun. Pada awalnya lembaga ini tidak diarahkan untuk membahas tema-tema duniyah, namun yang dibahas justru adalah tema-tema non duniyah dengan mendiskusikan berbagai peristiwa sosial politik yang berkembang saat itu. Dalam perkembangannya lembaga ini juga dipakai untuk membahas tema-

⁹¹ Abu Bakar, Metode Fatwa Organisasi Sosial Keagamaan Islam Di Indonesia (Banjarmasin, Comdes Kalimantan 2010), 56.

tema agama. Karena itulah boleh dikatakan bahwa forum Tashwirul Afkar adalah embrio tumbuhnya Bahtsul Masail di dalam organisasi NU.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Lembaga Bahtsul Masail yang ada di dalam NU sesungguhnya merupakan kepanjangan dari Bahtsul Masail yang ada di dalam pesantren. Atau dengan kata lain bahwa Bahtsul Masail yang ada di NU merupakan adopsi dari tradisi Bahtsul Masail yang ada di pesantren yang biasa disebut dengan musyawarah atau takrār.⁹²

B. Definisi Korupsi menurut Muhammadiyah

1. Definisi Korupsi menurut Muhammadiyah

Menurut Muhammadiyah dalam buku Fikih Anti Korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah, korupsi dapat diartikan sebagai tindakan penyalahgunaan kewenangan, jabatan, atau amanah (kepercayaan) secara tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang bertujuan untuk meraih keuntungan atau manfaat pribadi maupun kelompok tertentu. Perbuatan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi kepentingan masyarakat luas.⁹³

Dari definisi ini dapat dikemukakan bahwa unsur-unsur yang melekat pada korupsi adalah: *Pertama*, tindakan mengambil, menyembunyikan, menggelapkan harta negara atau masyarakat (*public*), dan juga perusahaan. *Kedua*, melawan norma-norma yang sah dan berlaku.

⁹² Umi Latifah, Yusuf Baihaqi, Jayusman, Analisis Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2019 Tentang Hukum Bisnis Multi Level Marketing, (ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah), 11

⁹³ Syamsul Anwar et al., *Fikih Anti Korupsi Dalam Perspektif Muhammadiyah*, (Jakarta Pusat, Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) 2006), 12.

Ketiga, penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang atau amanah yang ada pada dirinya. *Keempat*, demi kepentingan diri sendiri, keluarga, atau orang dan korporasi (lembaga) tertentu. *Kelima*, merugikan pihak lain, baik masyarakat atau negara.

Dalam buku yang sama Muhammadiyah juga merumuskan suatu definisi korupsi yang lebih komprehensif yaitu:

*Korupsi adalah tindakan yang bertentangan dengan norma masyarakat, agama, moral, dan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang mengakibatkan rusaknya tatanan yang sudah disepakati yang berakibat pada hilangnya hak-hak orang lain, korporasi atau negara yang semestinya diperoleh.*⁹⁴

Berdasarkan definisi ini, Muhammadiyah merumuskan definisi korupsi yang lebih komprehensif dibandingkan definisi yang tercantum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, yang hanya menyatakan korupsi sebagai tindakan melawan hukum yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau yang mengakibatkan kerugian bagi negara maupun perekonomian negara. Jika dianalisis lebih mendalam, perbedaan utama antara kedua definisi ini terletak pada penambahan aspek norma sosial, agama, dan moral oleh Muhammadiyah.

Penekanan ini muncul karena unsur melawan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang masih memungkinkan terjadinya korupsi ketika hukum yang berlaku merupakan produk dari manipulasi atau praktik licik sehingga menciptakan hukum yang koruptif. Dengan demikian, tindakan yang melanggar norma masyarakat, agama, dan moral dapat dikategorikan

⁹⁴ Anwar et al., *Fikih Anti Korupsi...*, 55.

sebagai tindak pidana korupsi, meskipun secara formal tidak melanggar aturan hukum yang berlaku.⁹⁵

Menurut Muhammadiyah, dalam literatur keislaman kata korupsi tidak ditemukan padanan katanya secara persis. Sehingga, tidak ditemukan hukuman konkrit untuk pelaku tindak pidana korupsi. Tetapi, terdapat beberapa konsep dalam kajian keislaman yang mirip dengan perbuatan tindak pidana korupsi seperti *khiyānah* (berkhianat), *makābarah*. (eksploitasi secara tidak sah atas benda dan manusia), *Ghasab* (gasab) *sariqah* (pencurian) *intihāb* (merampas atau menjambret), *ikhtilās*. (mengutil atau mencopet), *Aklu Suht* (memakan serta memanfaatkan barang yang haram atau dari hal yang diharamkan), *ghulūl*. (penghianatan berat), *risywah* (suap).⁹⁶

Dari berbagai konsep ini, Muhammadiyah memandang bahwa konsep yang paling tepat untuk mendefinisikan dan digunakan dalam tindak pidana korupsi adalah konsep *ghulūl* (penggelapan) dan *risywah* (penyuapan). Konsep *ghulūl* merujuk pada pengkhianatan atas amanah, khususnya dalam hal harta yang seharusnya dijaga dan dikelola dengan jujur. Sedangkan *risywah* adalah tindakan memberikan sesuatu sebagai imbalan guna membatalkan hak milik orang lain atau mendapatkan keuntungan tidak sah atas hak pihak lain. Kedua konsep ini dianggap dekat dengan praktik korupsi modern karena pada dasarnya korupsi adalah

⁹⁵ Syamsul Anwar et al., *Fikih Anti Korupsi Dalam Perspektif Muhammadiyah*, (Jakarta Pusat, Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) 2006), 54.

⁹⁶ Anwar et al., *Fikih Anti Korupsi...*, 55.

bentuk penyalahgunaan kepercayaan dan pengambilan hak secara tidak sah.⁹⁷

Lebih jauh *ghulūl* secara leksikal dimaknai "*akhdzu al-syai wa dassahu fi mata'ih*" (mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya). Pada mulanya *ghulūl* merupakan istilah bagi penggelapan harta rampasan perang sebelum dibagikan. Oleh karena itu Ibnu Hajar al-Asqalani mendefinisikan *ghulūl* dengan *al-Khiyānah fī al-Maghnam* (pengkhianatan pada harta rampasan perang). Lebih lanjut, Ibnu Qutaybah menjelaskan bahwa perbuatan khianat tersebut dikatakan *ghulūl* karena orang yang mengambil dan menyembunyikannya pada harta miliknya. Dalam QS. Ali Imran ayat 161 dijelaskan bahwa pelaku *ghulūl* akan diberikan sanksi baik di dunia maupun di akhirat tanpa memberi keterangan sanksi tertentu.⁹⁸

Dalam hadist, Rasulullah memperjelas makna *ghulūl* kepada beberapa bentuk; *Pertama*, Komisi. Komisi adalah tindakan seseorang yang mengambil sesuatu atau penghasilan di luar gaji yang telah ditetapkan. *Kedua*, hadiah yaitu mendapatkan hadiah karena jabatan yang melekat pada dirinya. *Ketiga*, penggelapan. *Keempat*, pemanfaatan secara tidak sah dana publik. *Kelima*, melindungi perbuatan korupsi dan *keenam*, melumpuhkan beroperasinya sistem hukum.⁹⁹ Maka, titik persamaan

⁹⁷ Syamsul Anwar et al., *Fikih Anti Korupsi Dalam Perspektif Muhammadiyah*, (Jakarta Pusat, Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) 2006), 67-68.

⁹⁸ Anwar et al., *Fikih Anti Korupsi...*, 55.

⁹⁹ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih*, 3, 90-92

antara *ghulūl* dan korupsi adalah adanya unsur berkhianat atas amanah yang telah diberikan.¹⁰⁰

Sedangkan *risywah* secara leksikal diambil dari kata *rasya-yarsyu-risywatan* yang bermakna *al-ju'l* yang berarti upah, hadiah, pemberian atau komisi. Sedangkan penyuapan (*risywah*) secara terminologis adalah tindakan memberikan harta dan yang semisalnya untuk membatalkan hak milik pihak lain atau mendapatkan atas hak milik pihak lain.¹⁰¹

Selain telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam korupsi, kecenderungan untuk memilih terminologi *ghulūl* dan *risywah* daripada terminologi lainnya (*sariqah*, *ikhtilash*, *intihāb*, dan lain-lain) adalah berdasarkan pada beberapa pertimbangan berikut:

Pertama, dalam khazanah Islam, istilah korupsi memang tidak dikenal secara khusus, sehingga sulit untuk mengaitkannya dengan kategori *jarīmah had* yang memiliki unsur-unsur hukum tertentu. Bentuk dan cara kerja korupsi yang modern dan kompleks juga membuatnya sukar disamakan dengan tindak pidana seperti *hirābah*, karena *hirābah* menuntut adanya unsur kekerasan fisik. Sementara itu, korupsi sering dilakukan dengan cara halus, bahkan dilegalkan melalui sistem hukum yang tidak bersih, serta terjadi atas dasar kesepakatan bersama. Meski demikian, korupsi memiliki kesamaan dengan *hirābah* dalam hal menimbulkan kerusakan di muka bumi (*fasād fī al-arḍ*), seperti rusaknya sistem

¹⁰⁰ Anwar et al., *Fikih Anti Korupsi...*, 56.

¹⁰¹ Syamsul Anwar et al., *Fikih Anti Korupsi Dalam Perspektif Muhammadiyah*, (Jakarta Pusat, Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) 2006), 60.

pemerintahan dan administrasi publik. Jika dibandingkan dengan sariqah (pencurian), korupsi tidak selalu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, bahkan sering dilakukan secara terbuka. Sedangkan bentuk kejahatan seperti ikhtilās (mengutil) dan intihāb (menjambret) mengandung unsur kelengahan dari pemilik harta, yang tidak selalu terdapat dalam praktik korupsi modern.¹⁰²

Kedua, pemilihan konsep ghulūl dan risywah dianggap lebih tepat karena memudahkan penegak hukum menentukan jenis sanksi sesuai tingkat keparahan tindak pidana korupsi. Hal ini dilakukan melalui instrumen ta'zīr, yaitu hukuman yang tidak ditentukan dalam nash sehingga memberi kebebasan bagi hakim untuk menetapkan sanksi yang seimbang dengan kejahatannya. Secara normatif, penerapan ta'zīr mendapat legitimasi dari Rasulullah dan para sahabat. Sementara itu, mengaitkan korupsi dengan jarīmah had masih menimbulkan keraguan karena sulit menganalogikan unsur materiilnya. Rasulullah sendiri memerintahkan untuk menghindari hukuman had jika terdapat unsur kesamaran (idra' al-hudūd bi al-syubhat). Dengan fleksibilitas konsep ta'zīr, penegak hukum dapat menjatuhkan hukuman yang bervariasi, mulai dari yang paling berat setara had seperti hīrābah, hingga yang paling ringan seperti hukuman penjara.¹⁰³

¹⁰² Anwar et al., *Fikih Anti Korupsi...*, 68.

¹⁰³ Anwar et al., *Fikih Anti Korupsi...*, 69.

Dari pertimbangan ini maka Muhammadiyah mengkategorikan tindak pidana korupsi seperti *ghulūl* dan *riyswah* dengan *ta'zīr* sebagai instrumen hukum dan kewenangan memutuskan hukuman diserahkan kepada pihak yang berwenang.

2. Pemberatan Hukuman Korupsi dalam Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah

Sebagaimana telah disinggung diatas bahwa Majelis Tarjih Muhammadiyah memandang korupsi sebagai bentuk *ghulūl* (penggelapan harta publik) dan *riyswah* yang hukumnya haram. Dalam beberapa penjelasan korupsi menjadi manifestasi dari pengkhianatan terhadap kepercayaan publik. Dari perspektif hukum, korupsi dipandang sebagai *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa).¹⁰⁴ Oleh karena itu, hukuman bagi pelaku korupsi harus diperberat dibanding tindak pidana umum lainnya karena dampaknya yang begitu besar ketimbang pidana umum yang lain. Dampak-dampak korupsi menurut Muhammadiyah bisa diklasifikasikan sebagai berikut ini:

a. Dampak Korupsi pada Pembangunan dan Ekonomi

Korupsi menghambat kemajuan ekonomi dan pembangunan nasional karena dana publik diselewengkan, sehingga kualitas infrastruktur dan layanan publik menurun. Praktik ini juga menimbulkan biaya ekonomi tinggi, mengurangi minat investasi

¹⁰⁴<https://www.suaramuhammadiyah.id/read/syamsul-anwar-prihatin-korupsi-masih-mencengkeram-kehidupan-bangsa>. Diakses pada 20 Agustus 2025.

asing, dan memperparah kemiskinan. Pajak yang seharusnya membiayai pembangunan sering disalahgunakan oleh pejabat korup untuk kepentingan pribadi, sementara dana pembangunan dipotong atau dimanipulasi, menyebabkan fasilitas publik rapuh dan pembangunan menjadi tidak berkelanjutan.¹⁰⁵

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa korupsi berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi. Birokrasi yang korup menghambat investasi asing dan mendorong pemilik modal memindahkan investasinya ke negara yang lebih kondusif. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi melambat karena berkurangnya aliran modal masuk. Selain itu, korupsi meningkatkan biaya operasional bagi pelaku usaha akibat praktik suap dan pungutan birokrasi, yang akhirnya membebani konsumen dan masyarakat secara luas..¹⁰⁶

Pengusaha yang memiliki kedekatan dengan elite kekuasaan sering memperoleh perlakuan istimewa, sehingga muncul diskriminasi dalam penegakan hukum. Pemerintah kerap menindak tegas pedagang kecil, gelandangan, dan anak jalanan, sementara pengusaha besar yang melanggar izin usaha dibiarkan tanpa sanksi. Aparat hukum lebih fokus menekan rakyat kecil daripada menindak

¹⁰⁵ Syamsul Anwar et al., *Fikih Anti Korupsi Dalam Perspektif Muhammadiyah*, (Jakarta Pusat, Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) 2006), 28

¹⁰⁶ Anwar et al., *Fikih Anti Korupsi...*, 29.

korupsi dan pelanggaran besar, sehingga keadilan yang ditegakkan hanya sebatas *street justice* yang merugikan masyarakat lemah.¹⁰⁷

Elite kekuasaan mencakup kalangan eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang berkolaborasi dengan pengusaha, baik di pusat maupun daerah, untuk kepentingan ekonomi. Demi meraih keuntungan besar dengan modal kecil, pengusaha sering menempuh jalan pintas melalui praktik suap guna memperoleh berbagai fasilitas istimewa. Uang suap ini beredar di lingkaran elite berkuasa, sementara masyarakat yang tidak memiliki modal dan akses politik hanya mendapat sisa keuntungan ekonomi.¹⁰⁸

Dalam konteks ini, alih-alih meningkatkan kesejahteraan pegawai secara merata, kelompok elite justru sepakat untuk menaikkan gaji dan tunjangan bagi pejabat tinggi serta wakil rakyat. Akibatnya, timbul disparitas pendapatan yang signifikan antara elite

birokrasi dengan pegawai tingkat rendah, yang hidup dalam kondisi ekonomi pas-pasan. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksetaraan dalam pembagian sumber daya, yang sebagian besar dikuasai oleh kelompok berkuasa.¹⁰⁹

Korupsi pada akhirnya tidak hanya membuat pelayanan publik menjadi buruk, tetapi juga menimbulkan dampak sosial lainnya. Korupsi dalam bidang kesehatan, misalnya, tidak hanya

¹⁰⁷ Anwar et al., *Fikih Anti Korupsi...*, 27.

¹⁰⁸ Syamsul Anwar et al., *Fikih Anti Korupsi Dalam Perspektif Muhammadiyah*, (Jakarta Pusat, Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) 2006), 27.

¹⁰⁹ Anwar et al., *Fikih Anti Korupsi...*, 29.

akan membuat biaya kesehatan menjadi tinggi sehingga orang miskin tidak mendapat jaminan kesehatan yang memadai, tetapi akibat lebih jauh adalah banyaknya jumlah masyarakat yang tidak sehat dan bahkan kekurangan gizi (gizi buruk, busung lapar, lumpuh layuh). Contoh lain, korupsi dalam bidang pendidikan tidak hanya akan membuat biaya pendidikan menjadi mahal sehingga orang miskin sulit untuk menyekolahkan anaknya dan banyaknya angka putus sekolah, tetapi akibat lebih jauh adalah tingginya angka buta huruf, rendahnya kualitas sumber daya manusia.¹¹⁰

b. Dampak Korupsi pada Sosial dan Hukum

Korupsi merusak tatanan sosial dan hukum dengan menimbulkan diskriminasi kebijakan serta lemahnya penegakan hukum. Aparat lebih keras terhadap rakyat kecil, sementara elite korup sering lolos dari hukuman berat. Akibatnya, muncul ketimpangan sosial karena kekayaan terpusat pada kalangan berkuasa. Hukuman bagi koruptor umumnya ringan dan tidak sebanding dengan kerugian negara maupun dampak sosialnya, bahkan mereka kerap menikmati fasilitas mewah di penjara,

¹¹⁰ Syamsul Anwar et al., *Fikih Anti Korupsi Dalam Perspektif Muhammadiyah*, (Jakarta Pusat, Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) 2006), 30.

sehingga fungsi pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan menjadi tidak efektif.¹¹¹

Kompromi politik yang dilakukan oleh para elit politik kerap menghasilkan kebijakan yang tidak sepenuhnya mencerminkan kepentingan masyarakat. Lembaga legislatif dan eksekutif sering terlibat dalam praktik saling menguntungkan untuk meningkatkan anggaran masing-masing. Akibatnya, anggaran rutin yang diterima oleh seorang bupati, wali kota, gubernur, atau anggota DPRD seringkali lebih besar dibandingkan anggaran untuk dinas yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan. Meskipun secara hukum kebijakan tersebut sah karena merupakan hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif, secara etika politik praktik kolusi seperti ini dapat dikategorikan sebagai korupsi politik.¹¹²

Dalam upaya memberantas korupsi, pada dasarnya pemerintah telah membuat beberapa undang-undang tentang pemberantasan korupsi. Di antaranya adalah UU No.20 Tahun 2001 tentang penyelenggara negara yang bersih dari KKN, dan UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan demikian aturan hukum tentang pemberantasan tindak pidana korupsi telah cukup lengkap bagi aparat penegak hukum

¹¹¹ Anwar et al., *Fikih Anti Korupsi ...*, 32.

¹¹² Syamsul Anwar et al., *Fikih Anti Korupsi Dalam Perspektif Muhammadiyah*, (Jakarta Pusat, Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) 2006), 32-33.

untuk melakukan penindakan terhadap pelaku korupsi.¹¹³ Namun kenyataan menunjukkan bahwa proses penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi tidak pernah sungguh-sungguh dilakukan. Hal ini disebabkan karena penyalut korupsi ternyata juga telah menjalar ke lembaga yudikatif, yang bertugas membuat dan menegakkan hukum. Istilah mafia peradilan dan jual beli perkara dalam lingkungan peradilan, menunjukkan bahwa lembaga penegakan hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan peradilan sama sekali tidak steril dari korupsi dan suap-menyuap. Akibatnya keadilan dapat diperjualbelikan, dan akibat lebih jauh adalah rusaknya sistem peradilan itu sendiri. Jika sistem peradilan sudah korup, maka upaya untuk menegakkan hukum (*law enforcement*) menjadi angan-angan belaka.¹¹⁴

c. Dampak politik dan Keamanan

Dalam masyarakat yang permisif terhadap korupsi, sistem politik juga akan terkena dampak yang dahsyat. Misalnya, jika semua proses pemilihan umum (nasional, daerah, legislatif, eksekutif) tidak dapat terhindar dari politik uang (*money politics*), penggelembungan suara, dan penggandaan kertas suara, maka pemilu tersebut akan menghasilkan orang-orang (anggota DPR, DPD, DPRD, presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, walikota,

¹¹³ Anwar et al., *Fikih Anti Korupsi...*, 33.

¹¹⁴ Syamsul Anwar et al., *Fikih Anti Korupsi Dalam Perspektif Muhammadiyah*, (Jakarta Pusat, Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) 2006), 33.

dan sebagainya) yang secara legitimasi, moralitas, dan kualitas dipertanyakan. Kandidat yang terpilih belum tentu yang terbaik dalam proses pemilihan yang koruptif, karena kemampuan finansial sangat menentukan.¹¹⁵

Selain itu, korupsi juga membuat sektor pertahanan dan keamanan menjadi rapuh. Hal ini disebabkan oleh dua hal. *Pertama*, porsi besar anggaran militer berasal dari dana non *budgeter*. Dana non *budgeter* tersebut bisa berasal dari sumber yang jelas, seperti bisnis militer, dan juga sumber yang tidak jelas, seperti pungutan liar atau sukarela dari sektor-sektor ilegal (perjudian, tempat hiburan, dan sebagainya). Dana non *budgeter* tersebut sulit dilacak dan tidak transparan. *Kedua*, sebagian pengadaan peralatan militer berbiaya tinggi tetapi berkualitas rendah. Akibatnya, sistem pertahanan kita tidak memadai untuk menjaga luas wilayah Indonesia.¹¹⁶

d. Dampak Korupsi pada Moral dan Budaya Masyarakat

Korupsi merusak moral dan budaya masyarakat. Hal ini mendorong munculnya perilaku tidak jujur, seperti budaya menjilat, menipu, dan bersikap munafik demi keuntungan pribadi. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap sistem dan norma yang berlaku terkikis, serta menciptakan masyarakat yang semakin individualistis dan mengukur segalanya dari materi. Dampak paling nyata dari

¹¹⁵ Anwar et al., *Fikih Anti Korupsi...*, 30.

¹¹⁶ Anwar et al., *Fikih Anti Korupsi...*, 31.

korupsi adalah munculnya perubahan moral masyarakat. Bagaimana korupsi mampu merubah pandangan hidup masyarakat yang penuh semangat gotong royong dan kekeluargaan berubah menjadi masyarakat yang berpaham kebendaan. Dari masyarakat yang suka menolong menjadi masyarakat yang selalu mengharap pamrih atas setiap bantuan yang diberikan. Perubahan pola sikap yang demikian membawa ruang tersendiri pada korupsi untuk terus menerus menjadi bagian dari sistem moral masyarakat Indonesia. Di antara dampak korupsi bagi moral masyarakat adalah.¹¹⁷

Pertama, menciptakan moral masyarakat yang munafik. Contoh ketika seseorang membutuhkan surat keterangan dari kantor pemerintahan dan surat itu sudah selesai dibuat, maka yang bersangkutan langsung bertanya, "Berapa uangnya, Pak?". Pertanyaan itu mencerminkan betapa untuk memperoleh pelayanan publik seseorang harus membayar dengan harga yang ditentukan sendiri oleh aparat pemerintah, padahal yang bersangkutan telah digaji oleh negara untuk melakukan tugas-tugas itu.¹¹⁸

Kedua, korupsi menumbuhkan budaya menjilat. Ketika praktik ini sudah menjadi bagian dari kehidupan sosial, ia menjadi dasar dalam pengambilan keputusan tanpa memperhatikan nilai halal-haram atau baik-buruk. Fokus masyarakat bergeser pada cara

¹¹⁷ Syamsul Anwar et al., *Fikih Anti Korupsi Dalam Perspektif Muhammadiyah*, (Jakarta Pusat, Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) 2006), 35-37.

¹¹⁸ Anwar et al., *Fikih Anti Korupsi*..., 35.

mencapai tujuan, meski harus melanggar norma moral. Akibatnya, banyak orang rela merendahkan diri demi keuntungan atau dukungan dari pejabat. Hubungan antara bawahan dan atasan pun berubah menjadi relasi kepatuhan demi kepentingan pribadi, mencerminkan hilangnya rasa malu dan kendali moral dalam menolak perintah yang salah.¹¹⁹

Ketiga, mendidik Masyarakat Menjadi Penipu. Salah satu ciri khas yang menonjol pada pelaku korupsi adalah ketidakjujuran, baik terhadap orang lain maupun terhadap dirinya sendiri. Semakin besar ketidakjujuran tersebut diketahui oleh masyarakat, semakin banyak pula individu yang menjadi korban penipuan atas tindakan koruptor. Apabila koruptor menjabat sebagai pejabat publik yang secara hukum diwajibkan untuk melaporkan daftar kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau lembaga terkait, seringkali yang terjadi adalah pejabat tersebut tidak menyerahkan laporan tersebut atau melakukan manipulasi dengan menyembunyikan kekayaan sebenarnya, sehingga terjadi kebohongan publik.¹²⁰

Mempertimbangkan dari betapa besarnya dampak tindak pidana korupsi kepada individu masyarakat, negara, lingkungan dan moral masyarakat maka sudah seharusnya hukuman bagi pelaku

¹¹⁹ Syamsul Anwar et al., *Fikih Anti Korupsi Dalam Perspektif Muhammadiyah*, (Jakarta Pusat, Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) 2006), 36.

¹²⁰ Anwar et al., *Fikih Anti Korupsi...*, 37

tindak pidana korupsi dihukum seberat-beratnya yaitu hukuman mati dengan tetap mempertimbangkan bukti-bukti yang menguatkan.

3. Hukuman Tindak Pidana Korupsi menurut Muhammadiyah

Menurut Muhammadiyah, hukuman tindak pidana korupsi adalah *ta'zīr*. *Ta'zīr* adalah hukuman terhadap terpidana yang tidak ditentukan secara tegas bentuk sanksinya di dalam nash Al-Qur'an dan hadis. Oleh karena itu, jenis hukumannya disebut dengan '*uqubah mukhayyarah* (hukuman pilihan) yang ditentukan oleh seorang hakim.¹²¹

Namun demikian, walaupun seorang hakim diberi kebebasan untuk menentukan jenis hukuman *ta'zīr* bagi para koruptor, hendaknya ia memperhatikan ketentuan umum dalam pemberian sanksi dalam hukum pidana Islam, yaitu, *pertama*, hukuman hanya ditimpakan kepada pelaku kejahatan. *Kedua*, adanya kesengajaan atau kesalahan yang fatal. *Ketiga*, hukuman dijatuhkan jika kejahatan itu secara meyakinkan memang dilakukan. Dan keempat, berhati-hati dalam menentukan hukuman bila masih ada keraguan dan bukti yang tidak memadai.¹²²

Selanjutnya hukuman *ta'zīr* dalam tindak pidana korupsi dapat diklasifikasikan sesuai dengan berat dan ringannya cara atau akibat yang ditimbulkan. Di antaranya:

- a. Celaan dan teguran atau peringatan

¹²¹ Anwar et al., *Fikih Anti Korupsi...*, 81.

¹²² Anwar et al., *Fikih Anti Korupsi...*, 81.

- b. Masuk daftar orang tercela
- c. Menasehati dan menjauhkannya dari pergaulan sosial
- d. Memecat dari jabatannya (*al- 'azl min al-wadzifah*)
- e. Dengan pukulan (dera atau cambuk)
- f. Hukuman berupa harta (denda) dan hukuman fisik.
- g. Penjara. Pemenjaraan bisa berjangka pendek atau jangka panjang, sampai penjara seumur hidup. Hukuman jangka pendek paling sebentar satu hari dan paling lama tidak ditentukan, karena tidak disepakati oleh para ulama.
- h. Pengasingan
- i. Penyaliban.
- j. Hukuman Mati.

Berdasarkan klasifikasi ini, bisa diketahui bahwa berat atau ringannya suatu hukuman tergantung kepada besar atau kecil sebuah perbuatan koruptif dan akibat yang akan ditimbulkan. Hukuman terberat

dalam hal ini adalah penyaliban dan hukuman mati. Hukuman mati menurut Muhammadiyah dapat dilakukan jika nominal uang atau keuntungan yang ia korupsi senilai dengan 100 ekor unta (1 milyar) dan negara dalam keadaan genting atau krisis. Hukuman ini disebut dengan hukuman mati dengan motif politik tertentu (*al-qatl siyāsah*). Sedangkan, seorang terpidana korupsi disanksi dengan sanksi salib jika jumlah kerusakan atau kerugian yang akan ditimbulkan sepadan dengan

kerusuhan, keonaran, dan pembangkangan yang biasa disebut dengan *hirābah*.¹²³

Selain sanksi yang bersifat hukum, menurut Muhammadiyah seorang pelaku tindak pidana korupsi juga akan mendapatkan hukuman berupa sanksi moral dan sosial. Adapun sanksi moral dan sosial bagi para koruptor ialah jenazahnya tidak dishalatkan, terutama oleh para pemuka agama yang dikenal kedudukan dan kredibilitasnya. Hal ini berdasarkan pada salah satu hadis:¹²⁴

Dari Zaid b. Khalid, seorang laki-laki mati pada Perang Khaibar, lalu Rasulullah bersabda: "Shalatkanlah teman kalian itu, (Aku sendiri tidak mau menyalahkannya) karena dia telah melakukan penggelapan (ghulūl) saat bertarung di jalan Allah". Ketika kami memeriksa barang-barangnya, kami menemukan manik-manik orang Yahudi yang harganya tidak mencapai dua dirham. (HR al-Nasai, Kitāb Janā'iz, No. 1933)

Selain ancaman sanksi dunia yang berat dan menghinakan, di akhirat kelak para koruptor akan sangat dihinakan di hadapan Allah dan barang-barang atau segala sesuatu yang dia korupsi ketika di dunia akan bersaksi atas kehianaanya. Selain itu seorang pelaku tindak pidana korupsi dipastikan tidak akan masuk ke surga tetapi malah menuju neraka dan setiap amal baiknya tidak akan dinilai sebuah kebaikan di sisi Allah Swt.¹²⁵

¹²³ Syamsul Anwar et al., *Fikih Anti Korupsi Dalam Perspektif Muhammadiyah*, (Jakarta Pusat, Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) 2006), 87.

¹²⁴ Anwar et al., *Fikih Anti Korupsi...*, 91.

¹²⁵ Anwar et al., *Fikih Anti Korupsi...*, 87-91.

C. Definisi Korupsi menurut NU

1. Definisi Korupsi menurut NU

Dalam keputusan Munas Alim Ulama NU yang diselenggarakan pada tanggal 25 hingga 28 Juli 2002 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, korupsi didefinisikan sebagai suatu bentuk penghianatan berat (*ghulûl*) terhadap amanat rakyat. Dari segi mekanisme pelaksanaan dan dampaknya, korupsi dikategorikan secara syariat sebagai tindakan pencurian (*sariqah*) dan perampokan (*nahb*).¹²⁶

Ditinjau dari definisi di atas, maka tindak pidana korupsi masuk dalam kategori pengkhianatan berat atas suatu amanah (*ghulûl*) dan jika diamati dari cara kerjanya dan dampak yang akan ditimbulkan maka korupsi bisa dikategorikan sebagai pidana pencurian (*sariqah*) dengan hukuman potong tangan (*had*) dan pidana perampokan dengan hukuman maksimal yaitu dihukum mati atau disalib.

Menurut NU sebenarnya dalam literatur Islam tidak ditemukan sebuah konsep yang sama persis dengan korupsi menurut undang-undang. Namun demikian tindakan-tindakan korupsi seperti tersebut dalam hukum positif dan konsep-konsep dasar kejahatan *māliyyah* di dalam fikih setidaknya memiliki tiga unsur utama yang serupa.¹²⁷

- a. Adanya *tasarruf*, yaitu perbuatan yang bisa berarti memberi, menerima dan mengambil.

¹²⁶ PBNU, Ahkamul Fuqaha, [Surabaya, Kalista-LTN PBNU: 2011 M], 825.

¹²⁷ Moh. Masyhuri Na'im, Nur Rofiah, Imdadun Rahmat, *NU Melawan Korupsi Kajian Tafsir dan Fikih* (Jakarta, Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi Nahdlatul Ulama), 107.

- b. Adanya pengkhianatan terhadap amanat kekuasaan
- c. Adanya kerugian yang ditanggung masyarakat luas atau publik.¹²⁸

Dari tiga unsur ini NU mengusulkan dua definisi mengenai korupsi:

Pertama, Korupsi adalah sebuah bentuk tasarruf yang merupakan pengkhianatan atas amanah yang diemban dan dapat rugikan publik secara finansial, moral, maupun sosial dan *kedua*, korupsi adalah suatu tindakan yang menyalahi hukum dan merupakan pengkhianatan atas amanah serta dapat menimbulkan kerugian masyarakat.¹²⁹

Beberapa unsur korupsi di atas menunjukkan kedekatan kejahatan ini dengan beberapa kejahatan menyangkut harta benda yang sudah ada penjelasannya dalam fiqih sebagai berikut: *pertama*, dari sisi mengambil harta orang atau pihak lain secara tidak sah, korupsi sangat dekat dengan pencurian (*sariqah*). *Kedua*, dari sisi melibatkan kekuasaan, korupsi sangat dekat dengan *risywah*. *Ketiga*, dari segi penggelapan harta publik, korupsi dekat dengan *ghulūl*, dan keempat dari segi dampak yang ditimbulkan korupsi sangat dekat dengan *hirābah* yakni sama-sama termasuk *fasād*.¹³⁰

Menurut NU tindak pidana korupsi bahkan lebih dahsyat dibandingkan dengan empat tindak pidana diatas. Contoh, Pencurian tidak

¹²⁸ Na'im, Rofiah, Rahmat, *NU Melawan Korupsi...*, 107.

¹²⁹ Moh. Masyhuri Na'im, Nur Rofiah, Imdadun Rahmat, *NU Melawan Korupsi Kajian Tafsir dan Fikih* (Jakarta, Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi Nahdlatul Ulama), 107.

¹³⁰ Na'im, Rofiah, Rahmat, *NU Melawan Korupsi...*, 107-111.

selalu berkaitan dengan kepercayaan (*amanah*) pemilik harta pada pencuri, sedangkan korupsi selalu terkait dengan kepercayaan pemilik harta (publik). Dalam *risywah* seorang penguasa harus menunggu persetujuan dan kesepakatan dari pihak lain untuk melakukan *risywah*, sedangkan dalam korupsi penguasa bisa melakukannya sendiri dan tentu hal ini membuatnya lebih leluasa. Dalam korupsi dibandingkan dengan *hirābah* dalam bentuk *qoth'u ath-thoriq* yaitu jiwa yang terancam dan harta yang diambil jauh lebih banyak dan dampak yang ditimbulkan jelas lebih massif.¹³¹

2. Pemberatan Hukuman Korupsi dalam fatwa NU

Menurut NU tindak pidana korupsi dan pencucian uang adalah kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan yang menimbulkan *mudharat* dalam jangka panjang.¹³² Oleh karena itu pemberatan hukum diperlukan karena:

a. Rusaknya Nilai-Nilai Moral dan Sosial

Korupsi menghancurkan integritas dan religiusitas bangsa, mengikis nilai-nilai luhur seperti kejujuran dan *amanah*. Hal ini menimbulkan sifat-sifat buruk seperti ketamakan, mental pencuri, dan kemalasan. Secara sosial, korupsi memperlebar kesenjangan antara si kaya dan si miskin, bahkan mendorong masyarakat miskin untuk melakukan tindakan kriminal, yang pada akhirnya memicu

¹³¹ Na'im, Rofiah, Rahmat, *NU Melawan Korupsi...*, 107-111.

¹³² PBNU, Hasil-Hasil Muktamar Ke-33 Nahdlatul Ulama, Cet Ke-2, (Jakarta: Ltn Pbnu, 2016), 380.

ketidakstabilan sosial. Korupsi yang telah membudaya mengakibatkan runtuhnya nilai-nilai luhur seperti amanah, kejujuran, penghormatan pada eksistensi orang lain dan penghargaan akan hak-hak orang lain. Korupsi menanggalkan sifat keteladanan pemimpin atau birokrat yang seharusnya diperlihatkan kepada rakyat. Korupsi juga menyuburkan ketamakan, kerasukan, ketidakjujuran, kelicikan, mental pencuri dan budaya malas berusaha.¹³³

Korupsi mempunyai dampak yang sangat dahsyat terkait dengan merosotnya *human capital*. Ketiadaan infrastruktur yang cukup bagi pelayanan pendidikan dan kesehatan menyebabkan masyarakat kebanyakan rentan terhadap berbagai penyakit dan rendah dalam kompetensi serta menjadi kalah profesional dibanding sumber daya manusia dari kelas sosial yang lebih tinggi dan juga dari negara lain. Karena pemerintah tidak mampu menyediakan sekolah dan balai pengobatan yang murah dan baik serta bermutu, maka sekolah-sekolah dan rumah sakit yang dikelola swasta menjadi satu-satunya lembaga pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.¹³⁴

Korupsi juga mengakibatkan kerusakan pada diri manusia karena

¹³³ Na'im, Rofiah, Rahmat, *NU Melawan Korupsi...*, 52.

¹³⁴ Moh. Masyhuri Na'im, Nur Rofiah, Imdadun Rahmat, *NU Melawan Korupsi Kajian Tafsir dan Fikih* (Jakarta, Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi Nahdlatul Ulama), 55.

budaya korupsi telah menempatkan manusia sebagai budak dari harta benda yang seharusnya berada dibawah kontrol dirinya.¹³⁵

b. Hancurnya Perekonomian dan Etos Kerja Bangsa

Korupsi merusak perekonomian negara dengan mengurangi pendapatan dari pajak dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Proyek-proyek pemerintah menjadi sangat mahal dengan kualitas yang rendah, sehingga membebani rakyat dengan berbagai pajak dan pungutan. Selain itu, korupsi membunuh etos kerja, karena individu lebih termotivasi untuk mencari keuntungan melalui jalan korupsi daripada bekerja secara produktif.

Korupsi menurunkan pendapatan sektor publik dan meningkatkan beban pengeluaran pemerintah. Praktik ini menyebabkan pendapatan pajak dan keuntungan BUMN merosot, sementara kebocoran anggaran membuat proyek pembangunan jauh lebih mahal dibanding hasilnya. Akibat biaya produksi yang tinggi, pemerintah kekurangan dana untuk pemeliharaan infrastruktur dan akhirnya membebankan biaya tambahan kepada masyarakat melalui pajak dan pungutan. Dampaknya, rakyat menanggung beban ganda berupa layanan publik yang buruk dan biaya hidup yang meningkat.¹³⁶

¹³⁵ Na'im, Rofiah, Rahmat, *NU Melawan Korupsi...*, 69.

¹³⁶ Na'im, Rofiah, Rahmat, *NU Melawan Korupsi...*, 53.

Karena *income inequality* yang ditimbulkan korupsi, yakni kesempatan individu dalam posisi tertentu bisa mendapatkan keuntungan dari aktivitas pemerintah pada biaya yang sesungguhnya ditanggung masyarakat, maka inisiatif masyarakat akan terdistorsi. Mereka yang seharusnya melakukan kegiatan yang produktif menjadi terdorong untuk menggunakan peluang korupsi dan pada akhirnya menyumbangkan *negative value added*. Pegawai negeri dan pejabat negara yang seharusnya bisa bekerja dengan baik tanpa ada insentif, akan menjadi malas.¹³⁷ Korupsi menimbulkan ketimpangan sosial, kesenjangan antara minoritas orang kaya dan mayoritas orang miskin yang semakin lebar yang pada gilirannya memaksa rakyat miskin melakukan tindak kriminal massal sehingga terjadilah instabilitas sosial.¹³⁸

c. Rusaknya Tatanan Politik dan Lingkungan

Korupsi merusak sistem politik dengan menjadikan kekuasaan sebagai komoditas yang diperjualbelikan, sehingga hanya bisa diakses oleh mereka yang memiliki modal besar. Hal ini juga menyebabkan eksploitasi sumber daya alam oleh segelintir orang yang punya koneksi dan modal, sementara masyarakat sekitar tetap hidup dalam kemiskinan. Korupsi juga merusak lingkungan karena sumber daya alam dieksploitasi tanpa terkendali demi

¹³⁷ Moh. Masyhuri Na'im, Nur Rofiah, Imdadun Rahmat, *NU Melawan Korupsi Kajian Tafsir dan Fikih* (Jakarta, Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi Nahdlatul Ulama), 54.

¹³⁸ Na'im, Rofiah, Rahmat, *NU Melawan Korupsi...*, 69.

keuntungan materi. Korupsi juga merusak sistem politik kehidupan manusia karena korupsi menyebabkan kekuasaan menjadi komoditas yang diperjualbelikan sehingga hanya bisa diakses oleh mereka yang memiliki modal kuat bukan siapa yang mempunyai tanggung jawab dan kecakapan dalam memimpin.¹³⁹

Kebijakan investasi yang diterapkan pemerintah dalam kondisi korupsi yang meluas menyebabkan ketimpangan dalam distribusi kesempatan pengelolaan sumber daya alam. Karena penguasaan modal terkonsentrasi pada kalangan konglomerat, aktor pembangunan didominasi oleh elit yang memiliki modal besar dan memonopoli akses terhadap lembaga keuangan seperti bank melalui praktik kolusi dan suap. Meskipun sumber daya alam telah hampir habis, masyarakat di sekitar lokasi tersebut tetap mengalami kemiskinan. Contohnya, masyarakat di sekitar hutan tidak

memperoleh kesejahteraan dari hasil hutan karena mereka tidak memiliki akses untuk mengelola sumber daya hutan. Akses tersebut hanya dimiliki oleh pihak-pihak yang memiliki modal, koneksi, kemampuan untuk membeli Hak Pengelolaan Hutan (HPH), serta yang dapat melakukan pembagian hasil sumber daya secara tidak sah kepada pejabat terkait.¹⁴⁰ Korupsi juga merusak lingkungan kehidupan manusia karena ia dapat mengakibatkan lingkungan

¹³⁹ Na'im, Rofiah, Rahmat, *NU Melawan Korupsi...*, 69.

¹⁴⁰ Moh. Masyhuri Na'im, Nur Rofiah, Imdadun Rahmat, *NU Melawan Korupsi Kajian Tafsir dan Fikih* (Jakarta, Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi Nahdlatul Ulama), 54-55.

dapat dieksploitasi demi keuntungan materiil kalangan tertentu sedemikian rupa sehingga mengakibatkan bencana alam yang berurang ulang

d. Tindak pidana korupsi bertentangan dengan lima prinsip dalam Islam (Maqasid Syariah):¹⁴¹

- 1) *Hifz al-dīn* (menjaga agama). Korupsi merupakan wujud kedangkalan aqidah, rindahnya iman dan ketakwaan seseorang. Korupsi juga melahirkan kerusakan akidah dalam bentuk memakan barang batil yang dilarang Allah Swt.
- 2) *Hifz al-nafs* (menjaga kehidupan dan jiwa-raga). Korupsi melahirkan kebijakan publik yang berpihak pada pemodal besar, memperparah kemiskinan, dan meningkatkan biaya hidup. Praktik seperti penjualan aset negara secara ilegal maupun penyelundupan sumber daya alam menimbulkan dampak luas, termasuk bencana dan kelangkaan kebutuhan vital. Bahkan, korupsi terhadap bantuan bencana dapat dianggap sebagai bentuk pembunuhan massal karena mengakibatkan korban kekurangan pangan dan rentan terhadap penyakit mematikan.
- 3) *Hifz an-Nasl* (menjaga keturunan). Budaya korupsi mengancam kualitas manusia. Si koruptor menjadi hancur kualitas kemanusiaanya, karena ia rela diperbudak oleh harta benda dan

¹⁴¹ Ahmad al-Raisuni, *Nadariyât al- Maqāsid* „Inda al Imâm al-Shâthibi, (Beirut: Muassasah al-Jami'ah, (1992), h. 116.

mau melakukan apa pun demi pemenuhan kebutuhan materi yang tak kunjung ada batasnya. Dan anak keturunannya berada dalam resiko karena mereka tumbuh dan berkembang dengan harta haram.

4) *Hifz al-Māl* (menjaga harta benda dan kekayaan masyarakat, baik harta publik secara langsung, maupun harta yang diperoleh secara sah). Korupsi jelas mengancam harta personal melalui kebijakan-kebijakan ekonomi yang menyebabkan daya beli harta yang dimiliki rakyat menjadi jatuh. Sehingga kebutuhan hidup sulit atau bahkan tidak lagi bisa dipenuhi.

5) *Hifz al-'Aql* (menjaga akal). Sistem yang korup dapat menumpulkan kecerdasan dan merusak akal sehat manusia, karena orientasi hidup bergeser pada hal-hal duniawi dan pragmatis. Kesuksesan tidak lagi diukur dari kemampuan intelektual dan moral, melainkan dari cara instan memperoleh

kemapanan ekonomi melalui jalan ilegal. Korupsi di sektor pendidikan, misalnya, berdampak langsung pada menurunnya kualitas pendidikan dan mahalnya biaya yang membuat banyak anak bangsa sulit mengaksesnya.

Mempertimbangkan dari betapa besarnya dampak tindak pidana korupsi kepada individu masyarakat, negara, lingkungan dan moral masyarakat maka sudah seharusnya hukuman bagi pelaku tindak pidana

korupsi dihukum seberat-beratnya seperti hukuman mati dengan tetap mempertimbangkan bukti-bukti yang menguatkan.

3. Hukuman Tindak Pidana Korupsi menurut NU

NU mengatakan bahwa hukuman bagi pelaku tindak pidana adalah *ta'zīr*.¹⁴² *Ta'zīr* adalah hukuman terhadap terpidana yang tidak ditentukan secara tegas bentuk sanksinya di dalam nash Al-Qur'an dan hadis. Oleh karena itu, jenis hukumannya disebut dengan *'uqubah mukhayyarah* (hukuman pilihan) yang ditentukan oleh seorang hakim. Hukuman pelaku korupsi menurut NU diklasifikasi menjadi dua bagian: *pertama*, hukuman di dunia dan *kedua*, hukuman di akhirat. Hukuman atau sanksi di dunia menurut NU setidaknya ada tiga macam yaitu sanksi hukum, sanksi sosial dan sanksi moral.

a. Sanksi hukum

Dalam menentukan besar atau kecilnya sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi menurut NU ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan:

- 1) Besar-kecilnya kerugian material yang diakibatkan sehingga sanksi pelaku tindak kejahatan korupsi yang menyebabkan kerugian material kecil mesti lebih ringan daripada yang menyebabkan kerugian materiil besar

¹⁴² Hifdzil Alim et al., *Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi*, (Jakarta, Lakpesdam PBNU Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama), 87.

- 2) Besar-kecilnya kerugian sosial yang diakibatkan sehingga sanksi pelaku tindak kejahatan korupsi yang menyebabkan kerugian sosial kecil mesti lebih ringan daripada yang menyebabkan kerugian sosial besar
- 3) Frekwensi tindakan korupsi sehingga sanksi pelaku tindak kejahatan korupsi yang baru mesti lebih ringan daripada yang berulang kali.¹⁴³

Berikut adalah hukuman bagi tindak pidana korupsi yang dirumuskan oleh NU:¹⁴⁴

1) Sanksi hukum non fisik

- a) Pemecatan
- b) Denda
- c) Penyitaan

2) Sanksi hukum fisik

- a) Potong tangan sebagaimana layaknya, *hirābah* dan *qath'u ath- al-ṭarīq* yang hanya dilakukan dengan cara merampok harta tanpa membunuh.
- b) Potong tangan dan kaki secara silang sebagaimana *hirābah* dan *qath'u al-ṭarīq* jika dilakukan berulang-ulang

¹⁴³ Moh. Masyhuri Na'im, Nur Rofiah, Imdadun Rahmat, *NU Melawan Korupsi Kajian Tafsir dan Fikih* (Jakarta, Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi Nahdlatul Ulama), 113.

¹⁴⁴ Na'im, Rofiah, Rahmat, *NU Melawan Korupsi...*, 113.

- c) Dibunuh dan disalib seperti *qath'u al-tarīq* yang dilakukan dengan cara merampok harta dan mengakibatkan kematian. Misalnya mengkorupsi dana penanggulangan bencana.
- d) Diusir dan diasingkan atau dipenjara sebagaimana *hirābah* dan *qaṭṭā' al-tarīq* dalam kondisi dikhawatirkan mengancam kehidupan atau keselamatan orang lain. Misalnya, mengkorupsi dana reboisasi yang dapat mengancam keselamatan orang lain dengan timbulnya banjir.¹⁴⁵

b. Sanksi Sosial

Menurut NU masyarakat Indonesia secara umum sangat permisif terhadap korupsi. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan sikap tetap bangga bergaya hidup mewah meskipun dibiayai dengan harta hasil korupsi, tidak hilangnya respek masyarakat terhadap seseorang yang mempunyai indikasi kuat melakukan korupsi dan terbukanya lembaga-lembaga Islam terhadap sumbangan hasil korupsi maka perlu kiranya seorang pelaku tindak pidana korupsi diganjar hukuman yang tidak hanya hukum saja, tapi juga lebih daripada itu, tujuannya tentu untuk memberikan efek jera yang lebih kepada terpidana.

¹⁴⁵ Moh. Masyhuri Na'im, Nur Rofiah, Imdadun Rahmat, *NU Melawan Korupsi Kajian Tafsir dan Fikih* (Jakarta, Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi Nahdlatul Ulama), 114.

Berikut ini adalah beberapa sanksi sosial yang bisa diterapkan pada pelaku tindak kejahatan korupsi.¹⁴⁶

- 1) Dikucilkan karena memakan harta korupsi sama saja dengan memakan barang haram (*as-suht*).
- 2) Tidak diterima kesaksiannya, seperti kesaksian dalam pembuktian hukum di pengadilan, kesaksian dalam itsbat awal Ramadhan/Syawwal dan lain-lain. Karena pelaku korupsi adalah orang yang telah berkhianat, dan kesaksian pengkhianat tidak diterima

c. Sanksi Moral

Menurut NU melihat dampak yang sangat serius, selain sanksi sosial dan hukum, maka sanksi moral juga menjadi sangat penting untuk diterapkan pada pelaku tindak kejahatan korupsi.

Tujuan sanksi moral adalah agar masyarakat Muslim sebagai masyarakat beragama, terutama tokoh-tokoh agamanya, terus-menerus mengingatkan bahwa korupsi adalah perbuatan yang sangat bertentangan dengan moral agama sehingga masyarakat tidak lagi permisif terhadap tindak kejahatan korupsi.

Berikut ini adalah beberapa sanksi moral yang bisa diterapkan pada pelaku tindak pidana korupsi.¹⁴⁷

- 1) Jenazahnya tidak dishalati oleh pemuka agama,

¹⁴⁶ Moh. Masyhuri Na'im, Nur Rofiah, Imdadun Rahmat, *NU Melawan Korupsi Kajian Tafsir dan Fikih* (Jakarta, Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi Nahdlatul Ulama), 114-115.

¹⁴⁷ Na'im, Rofiah, Rahmat, *NU Melawan Korupsi...*, 116-117.

- 2) Koruptor adalah orang tercela dan celaka karena mereka berbuat curang, sebagaimana orang yang berbuat curang dalam timbangan.
- 3) Koruptor dilaknat Allah karena koruptor telah melakukan kejahatan yang lebih besar daripada risywah

Pelaku tindak pidana korupsi tidak saja menanggung dan mempertanggung jawabkan atas perbuatannya di dunia, tetapi mereka kelak harus mempertanggungjawabkan di akhirat kelak. Menurut NU sanksi yang akan diterima oleh pelaku pidana korupsi adalah di akhirat sebagai berikut:¹⁴⁸

- a. Korupsi dapat menghalangi pelakunya masuk surga karena harta hasil korupsi termasuk *suht*
- b. Tidak hanya mencegah masuk surga, korupsi juga dapat menyebabkan pelakunya masuk neraka
- c. Harta hasil korupsi akan membebaninya pada hari kiamat kelak karena korupsi juga merupakan *ghulūl*

Dalam penelitian ini berfokus pada hukuman di dunia. Hukuman pidana yang paling ringan yaitu dipecat, didenda dan dilakukan penyitaan sampai yang terberat yaitu mati dan disalib seperti *qath'u ath-Thariq* yang dilakukan dengan cara merampok

¹⁴⁸ Moh. Masyhuri Na'im, Nur Rofiah, Imdadun Rahmat, *NU Melawan Korupsi Kajian Tafsir dan Fikih* (Jakarta, Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi Nahdlatul Ulama), 118-119.

harta dan mengakibatkan kematian. Misalnya mengkorupsi dana penanggulangan bencana.

Berdasarkan klasifikasi hukuman di atas, maka hukuman terberat untuk seorang terpidana korupsi adalah hukuman mati dan salib. Hal ini bisa dilakukan jika perbuatannya dikhawatirkan mengancam kehidupan atau keselamatan orang lain, seperti mengkorupsi dana bantuan sosial (bansos) dan lain-lain. Hukuman mati bagi koruptor boleh dilakukan apabila telah melakukan korupsi berulang kali dan tidak jera dengan berbagai hukuman, atau melakukannya dalam jumlah besar yang dapat membahayakan rakyat banyak.¹⁴⁹

D. Kognisi Sosial Fatwa Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama

1. Analisis Kognisi Sosial Fatwa Muhammadiyah tentang Korupsi

Muhammadiyah dalam Fikih Tata Kelola merumuskan empat prinsip umum yang harus dimiliki oleh sumber daya islami terhadap tata kelola yang ada dalam organisasi atau di luar organisasi yaitu amanah, bertanggung jawab, uswatun hasanah dan visioner.¹⁵⁰

Prinsip pertama adalah amanah, yaitu dasar dalam pelaksanaan tata kelola yang menekankan tanggung jawab penerima kepercayaan untuk menjalankan tugas sesuai ketentuan dan dengan sebaik-baiknya.¹⁵¹ Prinsip

¹⁴⁹ Hasil Keputusan Munas Alim Ulama Dan Konbes Nu Di Ponpes Kempek, Palimanan, Cirebon: 14 – 17 September 2012

¹⁵⁰ MTT Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih*, 90-92.

¹⁵¹ MTT Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih...*, 3, 90.

kedua adalah tanggung jawab, yang menuntut agar setiap pelaksanaan tata kelola didasarkan pada kesadaran dan rasa tanggung jawab pengembalian amanah terhadap tugas yang dipercayakan kepadanya.¹⁵² Prinsip ketiga adalah *uswatun hasanah*, yakni keteladanan. Setiap pengembalian amanah dalam sistem tata kelola dituntut untuk menjadi teladan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya agar memiliki kewibawaan serta mampu mempersatukan berbagai elemen menuju tujuan bersama. Prinsip ini berpijak pada keteladanan Nabi Muhammad saw. sebagaimana digambarkan dalam Al-Qur'an sebagai figur teladan yang sempurna.¹⁵³ Prinsip keempat adalah visioner, yang berarti bahwa setiap pengembalian amanah dalam tata kelola harus memiliki pandangan jauh ke depan serta arah yang terukur dalam mengembangkan entitas yang dikelolanya.¹⁵⁴

Dalam buku "Fikih Anti Korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah" dijelaskan adanya prinsip-prinsip seperti keadilan dan *amar ma'ruf nahi munkar*. Amanah dipandang sebagai sumber dari keadilan, sedangkan keadilan merupakan sumber dari keamanan dan kebahagiaan. Oleh karena itu, setelah Allah memerintahkan manusia untuk menunaikan amanah, Ia kemudian memerintahkan agar manusia menegakkan keadilan.¹⁵⁵ Adapun *amar ma'ruf nahi munkar* berarti menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Istilah *al-ma'ruf*

¹⁵² MTT Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih...*, 3, 91.

¹⁵³ MTT Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih...*, 3, 91.

¹⁵⁴ MTT Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih...*, 3, 92.

¹⁵⁵ Syamsul Anwar et al., *Fikih Anti Korupsi Dalam Perspektif Muhammadiyah*, (Jakarta Pusat, Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) 2006), 44.

merujuk pada setiap perbuatan yang dinilai baik menurut akal sehat maupun ajaran agama (syara'). Sementara itu, al-munkar mencakup segala perbuatan yang dianggap buruk oleh akal sehat, atau meskipun akal tidak menilai baik maupun buruk, syariat tetap memandangnya sebagai perbuatan tercela.¹⁵⁶

Dalam fatwa Muhammadiyah tentang korupsi ini sangat mencerminkan idiologi dan prinsip tersebut diatas. Muhammadiyah menentang keras sebuah tindak pidana korupsi dalam bentuk apapun, sekecil apapun dan meskipun tindak pidana itu tidak melawan hukum karena misalnya hukum yang ada adalah hukum yang koruptif. Oleh karena itu Muhammadiyah merumuskan definisi korupsi yang lebih komprehensif yang mencakup tindakan koruptif yang secara hukum di Indonesia tidak masuk dalam delik pidana korupsi. Muhammadiyah merumuskan definisi korupsi sebagai berikut:

*Korupsi adalah tindakan yang bertentangan dengan norma masyarakat, agama, moral, dan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang mengakibatkan rusaknya tatanan yang sudah disepakati yang berakibat pada hilangnya hak-hak orang lain, korporasi atau negara yang semestinya diperoleh.*¹⁵⁷

Lebih jauh Muhammadiyah merumuskan hukuman *ta'zīr* bagi pelaku tindak pidana korupsi agar para hakim lebih leluasa dalam memberikan hukuman atau vonis untuk seorang terdakwa. Muhammadiyah bahkan merekomendasikan hukuman mati sebagai

¹⁵⁶ Anwar et al., *Fikih Anti Korupsi*..., 48-49.

¹⁵⁷ Anwar et al., *Fikih Anti Korupsi*..., 55.

hukuman terberat jika jumlah korupsi yang dilakukan saat negara dalam keadaan genting atau krisis dan nominalnya sudah mencapai batas kewajaran (seharga 100 ekor unta). Selain itu Muhammadiyah tidak berhenti pada hukuman *ta'zīr* saja, tetapi seorang pelaku tindak pidana korupsi sanksi moral, sosial dan di akhirat kelak.

Selain itu Muhammadiyah sebagai organisasi sosial keagamaan merasa bertanggung jawab dalam dakwah islamiyyah untuk berkontribusi memberantas korupsi ini. Dari sinilah pentingnya buku ini dirumuskan dan ditulis yaitu untuk memberikan pendidikan anti korupsi kepada masyarakat secara umum ataupun kepada warga muhammadiyah secara khusus.

Maka kalau kita melakukan introspeksi (muhasabah), kita harus berani secara bertanggung jawab mengatakan bahwa merajalelanya budaya korupsi dan tiadanya goodgovernance itu merupakan gejala belum berhasilnya dakwah Islamiyyah. Apalagi para pelaku korupsi itu sebagian besar beragama Islam. Maka yang paling bertanggung jawab tentu adalah gerakan-gerakan keagamaan itu sendiri. Dalam konteks inilah maka sebenarnya Muhammadiyah sebagai salah satu gerakan dakwah amar ma'ruf dan nahi munkar tergerak untuk ikut serta, dan memprakarsai sebuah gerakan baru, gerakan untuk memberantas korupsi dan mewujudkan good governance.¹⁵⁸

2. Kognisi Sosial Fatwa NU tentang Korupsi

NU sebagai organisasi sosial dan keagamaan memiliki prinsip-prinsip dasar yang disebut dengan '*Mabadi Khaira Ummah* (MKU). Secara etimologi, kata '*mabadi khaira ummah*' terdiri dari tiga buah kata dari Bahasa Arab, yaitu, *mabadi*, *khaira*, dan *ummah*. *Mabadi*' (مبدأ)

¹⁵⁸ Moh. Masyhuri Na'im, Nur Rofiah, Imdadun Rahmat, *NU Melawan Korupsi Kajian Tafsir dan Fikih* (Jakarta, Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi Nahdlatul Ulama),vi

artinya landasan, dasar, prinsip; *khaira* (خير) artinya terbaik (ideal); dan *ummah* (أُمَّة) artinya masyarakat, bangsa, atau rakyat.¹⁵⁹ Secara epistemologi, *mabadi khaira ummah* (MKU) adalah prinsip-prinsip dasar yang digunakan untuk mengupayakan terbentuknya tatanan kehidupan masyarakat yang ideal atau terbaik, yaitu masyarakat yang mampu melaksanakan tugas-tugas amar ma'ruf nahi munkar. MKU merupakan konsep realistik yang bersendikan amar ma'ruf nahi munkar. Adapun amar ma'ruf berarti mengajak kepada perbuatan baik yang membawa manfaat bagi kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Sementara nahi munkar bermakna menolak dan mencegah segala bentuk tindakan yang dapat merusak serta merendahkan nilai-nilai kehidupan.¹⁶⁰

Istilah '*khaira ummah*' terinspirasi dari ayat Al Quran Surat Ali Imran (QS.4:110)

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia (selama) kamu menyuruh (berbuat) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya Ahlulkitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.¹⁶¹

¹⁵⁹ Atabik Ali Ahmad Zuhi Muhdlor, *Kamus Krapyak Al- 'Ashri Arab Indonesia*, Cetakan 2, UD Multi Karya Grafika, Yogyakarta, 1997, hal. 216, 867, 158

¹⁶⁰ Agus Salim Chamidi, Ulfiah, Ujang Nurjaman, *Mabadi Khaira Ummahdan Urgensinya Di Era Industry 4.0dan Society 5.0*, IBTIDA Jurnal Kajian Pendidikan Dasar, 30.

¹⁶¹ <https://quran.nu.or.id/ali-imran/110> diakses 22 Agustus 2025

أَنْتُمْ تَتِمُّونَ سَبْعِينَ أُمَّةً ؛ أَنْتُمْ خَيْرُهَا وَأَكْرَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ

Kalian menyempurnakan (jumlah) tujuh puluh umat, kalian adalah umat yang terbaik dan yang paling mulia di sisi Allah.

Konsep *mabadi khaira ummah* (MKU) lahir dari putusan Mukhtar NU Ke-13 di Munas Pandeglang Banten 1938.¹⁶² Kemudian pada Mukhtar NU Ke-14 di Magelang 1939 menindaklanjuti konsep MKU dengan ditetapkan prinsip-prinsip pengembangan sosial dan ekonomi yang tertuang dalam *mabadi khaira ummah*, yaitu, prinsip *ash-shidqu* (benar tidak berdusta, trust), *al amanah wal-wafa bil 'ahdi* (amanah, menepati janji, commitment), dan *at-ta'awun* (tolong-menolong, mutual helping). Penggagas ketiga prinsip MKU ini adalah KH Mahfud Siddiq Jember. Tentang KH Mahfud Siddiq¹⁶³, beliau adalah sosok Presiden (Ketua) HBNO (PBNU) hasil Mukhtar Ke-12 Malang (1937), Mukhtar Ke-13 Menes Pandeglang Banten (1938), Mukhtar Ke-14 Magelang (1939), dan Mukhtar Ke-15 Surabaya (1940). Beliau putra KH Siddiq peneliti nadzam Kitab Safinah dan kakak dari KH Achmad Siddiq Rois Aam PBNU 1984-1991.

Gagasan mengenai prinsip MKU yang dikemukakan oleh KH. Mahfud Siddiq kemudian dikenal dengan istilah Mabadi Khaira Ummah ats-Tsalasah (MKU-3). Berdasarkan gagasan tersebut, KH. Mahfud Siddiq selanjutnya melakukan kunjungan ke Jepang untuk menjalin kerja sama di

¹⁶² <https://www.nu.or.id/taushiyah/mabadi-khaira-ummah-Yggvt> diakses pada 21 Agustus 2025

¹⁶³ <https://pcnucilacap.com/kh-mahfudz-siddiq-perumus-konsep-mabadi-khaira-ummah/> diakses pada 21 Agustus 2025

bidang ekonomi. Pada Musyawarah Nasional (Munas) NU tahun 1992 di Lampung, konsep MKU-3 dikembangkan menjadi Mabadi Khaira Ummah al-Khamsah (MKU-5). Jika MKU-3 disebut sebagai Trisila Mabadi, maka MKU-5 dikenal dengan sebutan Pancasila Mabadi. Dua prinsip baru yang ditambahkan adalah al-'adalah (keadilan/fairness) dan al-istiqamah (keteguhan). KH. Achmad Siddiq menjelaskan bahwa Pancasila Mabadi merupakan sarana untuk membangun masyarakat Pancasila, yakni masyarakat sosialis religius yang menjadi cita-cita NU sekaligus cita-cita bangsa Indonesia.¹⁶⁴

Menurut Nur Rofiah, fatwa tentang korupsi yang digagas oleh NU dalam buku “NU Melawan Korupsi” mewakili seluruh idiologi atau perinsip ini.

Banyak sekali ya. Kayaknya misalnya gini. Di NU itu kan ada Mabadi khaira Ummah itu. Mabadi khoira Ummah. Nomor satu itu Al-Sidqu jujur itu. Nomor dua, itu al-amanah wal-wafa bil-'ahdi. Itu dua aspek yang sangat penting di universitas. Bisa bertanggung jawab dan menjalankan amanah dengan benar. Menjalankan perjanjian amanah, tugas dengan seharusnya.¹⁶⁵

Tindak pidana korupsi tidak hanya melanggar prinsip mabadi khair al-ummah, tetapi juga merusak trilogi ukhuwah yang digagas KH. Ahmad Siddiq, yakni ukhuwah islamiyyah, ukhuwah wathoniyyah, dan ukhuwah insaniyyah. Dalam ukhuwah islamiyyah, korupsi bertentangan dengan Maqasid Syariah, terutama dalam aspek menjaga harta (hifdz al-māl) karena tindakan ini merampas hak orang lain. Dalam konteks ukhuwah

¹⁶⁴ <https://www.nu.or.id/taushiyah/mabadi-khaira-ummah-Yggvt> diakses pada 21 Agustus 2025

¹⁶⁵ Nur Rofiah, Wawancara, Jember, 20 Agustus 2025.

wathoniyyah, korupsi juga bertentangan dengan semangat kebangsaan, sebab perbuatan tersebut merusak dan menghancurkan konstitusi negara. Sementara itu, dari sisi ukhwah insaniyyah, korupsi melanggar nilai kemanusiaan karena merampas hak rakyat dan mengabaikan keadilan sosial yang seharusnya dijunjung tinggi.

Belum lagi misalnya tiga ukhwah itu yaitu Islamiyyah, Watoniyyah, Insaniyyah. Itu kan sebetulnya, ukhwah Watoniyyah itu kan persaudaraan sebangsa yang tidak bertentangan dengan konstitusi negara. Korupsi melanggar. Ukhwah Islamiyyah itu yang tidak bertentangan dengan maqasid syariah. Korupsi melanggar. Melanggar semuanya itu. Hifzul mal apalagi itu. terus ukhwah insaniyyah itu persaudaraan sesama manusia yang tidak melanggar prinsip dan nilai dasar hak asasi manusia (HAM) korupsi melanggar itu jadi banyak soal ideologi dalam ego yang sesungguhnya bisa banget dipakai untuk atau dikonteksualisasikan ke dalam soal korupsi gitu.¹⁶⁶

Maka dapat disimpulkan bahwa fatwa-fatwa ini muncul dari pemahaman dan idiologi NU sebagai organisasi keagamaan untuk memastikan bahwa kemaslahatan bagi ummat bisa diperoleh sebanyak-banyaknya dan semaksimal mungkin menghindari kemudaratannya bagi ummat.

E. Konteks Sosial Fatwa Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama

1. Konteks Sosial Fatwa Muhammadiyah tentang Korupsi

Pembahasan mengenai pidana korupsi intens dibicarakan pada Halaqah Tarjih, Agustus 2005.¹⁶⁷ Pada tahun 2006 diterbitkanlah sebuah buku dengan judul “Fikih Anti Korupsi Dalam Perspektif

¹⁶⁶ Nur Rofiah, Wawancara, Jember, 20 Agustus 2025.

¹⁶⁷ <https://web.suaramuhammadiyah.id/2020/11/25/fikih-antikorupsi/> diakses pada 20 Agustus 2025.

Muhammadiyah” yang membahas korupsi dari segi definisi, hukuman untuk koruptor dan segala hal yang berhubungan dengan pemberantasan korupsi. Dalam buku tersebut dijelaskan hal apa yang melatarbelakangi Muhammadiyah merumuskan dan menerbitkan buku tersebut.

Kasus korupsi yang terungkap di media massa seakan berkejaran dari satu kasus ke kasus lain. Jumlah kasus korupsi yang terungkap sungguh melewati batas kewajaran. Sangat wajar jika masyarakat merasa heran melihat fenomena korupsi yang sangat kompleks dan dapat disebut sebagai hyper corruptus, yaitu suatu keadaan di mana korupsi sebagai bentuk penyimpangan telah melewati batas-batas nalar kemanusiaan. Korupsi telah menohok kredibilitas Indonesia sebagai bangsa beradab, bangsa dengan lima sila agung yang seharusnya selalu menyelaraskan kehendak berketuhanan sekaligus berkemanusiaan. Mungkin kesimpulan seperti itu agak tergesa-gesa, sehingga diperlukan suatu penelitian lebih mendalam.¹⁶⁸

Dari kutipan ini setidaknya ada dua hal yang melatarbelakangi diproduksinya wacana ini, *pertama*, sebuah realita sosial yang terjadi bagaimana kasus korupsi menjamur di semua lini masyarakat hingga muncul istilah *hyper corruptus*. *Kedua*, bahwa realita tersebut sangat menohok bagi masyarakat Indonesia yang berlandaskan kepada lima sila agung dan berketuhanan tetapi tindak padana korupsi yang menjamur tidak sama sekali merepresentasikan dari nilai-nilai tersebut bahkan bertentangan dengan nilai-nilai tersebut.

Pada saat wacana ini diproduksi, Indonesia menempati posisi teratas sebagai negara paling korup di Asia. Tingkat korupsi di lembaga

¹⁶⁸ Syamsul Anwar dkk, *Fikih Anti Korupsi Dalam Perspektif Muhammadiyah*, (Jakarta Pusat, Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) 2006), 1.

peradilan menempati peringkat pertama, sementara korupsi dalam birokrasi berada di posisi kedua terburuk. Kondisi tersebut sangat kontras dengan tingginya tingkat kemiskinan yang melanda Indonesia pada masa itu, di mana angka kemiskinan tercatat sebagai yang tertinggi di kawasan ASEAN dan setara dengan kondisi lima belas tahun sebelumnya. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia juga menunjukkan hasil yang memprihatinkan, yakni berada di posisi ketiga terbawah dari 175 negara di dunia.

Berdasarkan survey The Political and Economic Risk Consultancy Ltd. (PERC) pada Januari-Februari 2005, Indonesia berada di peringkat pertama sebagai negara terkorup di Asia. Korupsi di peradilan Indonesia menduduki peringkat pertama dan korupsi di birokrasi menduduki peringkat kedua terburuk. Angka ini sungguh kontras dengan tingkat kemiskinan Indonesia saat ini. Tingkat kemiskinan di negeri ini paling tinggi di antara negara-negara ASEAN. Bahkan kemiskinan di Indonesia saat ini setara dengan kondisi 15 tahun lalu. Sementara itu Indeks Pembangunan Manusia masih berada di peringkat ke-3 terakhir dari 175 negara di dunia. Merosotnya Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia disebabkan salah satunya oleh praktik korupsi yang telah membuat kebocoran anggaran negara.¹⁶⁹

Hal ini bisa terjadi disenyelir karena adanya “pembiaran” yang terjadi selama 45 tahun terakhir. Semua bagian dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif terjerat praktik korupsi terjerat kasus korupsi.

Di Indonesia, tingginya praktik korupsi dan suap-menyuap, seperti dinyatakan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ery Rijana Hardjapamekas, karena telah ada "proses pembiaran" perluasan korupsi selama 45 tahun terakhir. Dari tahun ke tahun peringkat Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index) yang mencapai IPK 9,92 pada tahun 2003 tidak bisa dibendung, apalagi diberantas secara menyeluruh. Banyak kasus menunjukkan justru penegak hukum sendiri terjerat praktik

¹⁶⁹ Syamsul Anwar et al., *Fikih Anti Korupsi Dalam Perspektif Muhammadiyah*, (Jakarta Pusat, Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) 2006), 2-3.

korupsi atau suap-menyuap. Bukan hanya itu, departemen yang menangani kesehatan mental/ruhani (Depag RI), kesehatan fisik-jasmani (Depkes RI), dan intelektual (Depdiknas RI) tidak ada yang bersih dari korupsi, bahkan cenderung lebih besar. Padahal ketiga departemen tersebut adalah benteng pertahanan moralitas dan intelektualitas bangsa. Sangat ironis.¹⁷⁰

Hal ini juga juga disenyalir karena lemahnya *good governance* dan ini disebabkan lemahnya landasan kultural untuk hidup lebih baik dan sehat. Muhammadiyah sebagai organisasi masa keagamaan merasa bertanggung jawab secara moral keagamaan untuk satu gerakan dakwah amar ma'ruf dan nahi munkar tergerak untuk ikut serta, dan memprakarsai sebuah gerakan baru, gerakan untuk memberantas korupsi dan mewujudkan *good governance*.

Lemahnya good governance yang terjadi di tanah air kita ini antara lain disebabkan oleh lemahnya landasan kultural atau culture baes untuk hidup baik dan sehat. Maka kalau kita melakukan introspeksi (muhasabah), kita harus berani secara bertanggung jawab mengatakan bahwa merajalelanya budaya korupsi dan tiadanya good governance itu merupakan gejala belum berhasilnya dakwah Islamiah. Apalagi para pelaku korupsi itu sebagian besar beragama Islam. Maka yang paling bertanggung jawab tentu adalah gerakan-gerakan keagamaan itu sendiri. Dalam konteks inilah maka sebenarnya Muhammadiyah sebagai salah satu gerakan dakwah amar ma'ruf dan nahi munkar tergerak untuk ikut serta, dan memprakarsai sebuah gerakan baru, gerakan untuk memberantas korupsi dan mewujudkan good governance.¹⁷¹

Muhammadiyah sebagai organisasi masa keagamaan menyadari bahwa upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara multidimensional dan melibatkan seluruh himpunan masyarakat. Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan harus berkontribusi dalam

¹⁷⁰ Anwar et al., *Fikih Anti Korupsi...*, 4.

¹⁷¹ Syamsul Anwar et al., *Fikih Anti Korupsi Dalam Perspektif Muhammadiyah*, (Jakarta Pusat, Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) 2006)..., vi.

pemberantasan korupsi salah satunya dengan mengembangkan suatu wacana keagamaan antikorupsi.

Penanganan pemberantasan korupsi harus dilakukan secara multidimensional dan melibatkan seluruh himpunan masyarakat. Salah satu metode pemberantasan korupsi yang telah membudaya ini adalah dengan mengembangkan suatu wacana keagamaan antikorupsi, karena di dalam masyarakat Indonesia suara agama masih cukup didengarkan dan diyakini masih efektif untuk menjadi sumber pengaraham tingkah laku yang harus dipedomani. Harus diakui bahwa sejauh ini arti penting wacana antikorupsi berperspektif keagamaan dalam upaya pemberantasan korupsi belum begitu banyak disadari. Di samping itu wacana itu sendiri belum luas dikembangkan. Padahal di dalam teks-teks agama sendiri, khususnya agama Islam, pengutukan terhadap korupsi mendapat ruang yang cukup luas.¹⁷²

Hal lain yang melarbelakangi diproduksinya wacana fatwa ini adalah keprihatinan kepada sebagian masyarakat sipil juga melakukan tindakan korupsi dan menganggap bahwa hal itu adalah wajar karena tuntutan keadaan, tuntutan ekonomi atau karena jasa layanan yang ia berikan,

Banyak fakta kelakuan yang bisa dimasukkan ke dalam pengertian tindakan korup tersebut. Si pelaku memandang kelakuannya sebagai hal yang wajar karena tuntutan keadaan, tuntutan ekonomi atau karena jasa layanan yang ia berikan. Publik melihat tindakan yang disebut korup itu juga kurang lebih dalam pengertian yang sama. Kita menganggap sesuatu yang wajar ketika tidak ada reaksi terhadap kelakuan yang disebut korup seperti reaksi publik ketika melihat maling, pelaku zina atau pembuat kartun Nabi yang menghebohkan itu.¹⁷³

Bahkan menurut Muhammadiyah selayaknya seluruh pihak masih memiliki akal sehat, hati nurani, dan kesetiaan kepada ajaran agama sudah selayaknya menyatakan perang (berjihad) melawan korupsi.

¹⁷² Anwar et al., *Fikih Anti Korupsi*, x.

¹⁷³ Anwar et al., *Fikih Anti Korupsi...*, xvii.

Melihat kompleksnya masalah korupsi dan sulitnya membasmi penyalut ini, semua pihak yang masih memiliki akal sehat, hati nurani, dan kesetiaan kepada ajaran agama sudah selayaknya menyatakan perang (berjihad) melawan korupsi. Tentu gerakan tersebut dilakukan dengan sistematis dan dilandasi oleh nilai-nilai ketuhanan agar tidak mudah dibelokkan oleh kepentingan sesaat.¹⁷⁴

Sebagai penutup Muhammadiyah menegaskan bahwa tujuan daripada jihad memberantas korupsi ini agar kehidupan masyarakat akan senantiasa mengarah pada kehidupan yang adil, jujur yang berdampak pada pemerataan kemakmuran dan kesejahteraan dunia dan akhirat (*baldatun thayyibah wa rabbun ghafur*)

*Buku ini diharapkan menjadi panduan bagi umat Muslim bagaimana melihat korupsi dalam perspektif Islam, serta bagaimana umat Islam dapat berpartisipasi untuk memberantas korupsi. Dengan demikian, buku ini akan dapat menjadi senjata bagi segenap elemen masyarakat dalam "berjihad" memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya. Pada gilirannya, kehidupan masyarakat akan senantiasa mengarah pada kehidupan yang adil, jujur yang berdampak pada pemerataan kemakmuran dan kesejahteraan dunia dan akhirat (*baldatun thayyibah wa rabbun ghafur*).¹⁷⁵*

2. Konteks Sosial Fatwa NU tentang Korupsi

Pembahasan mengenai isu korupsi dalam lingkungan Nahdlatul Ulama (NU) telah dimulai sejak tahun 2002, tepatnya pada Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama NU yang diselenggarakan pada 25–28 Juli 2002 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Dalam forum tersebut, dibahas tiga persoalan utama terkait korupsi, yakni: pertama, bagaimana definisi atau konsep korupsi dalam perspektif syariah; kedua, apakah

¹⁷⁴ Anwar et al., *Fikih Anti Korupsi...*, 6.

¹⁷⁵ Syamsul Anwar et al., *Fikih Anti Korupsi Dalam Perspektif Muhammadiyah*, (Jakarta Pusat, Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) 2006), 6-7.

pengembalian uang hasil korupsi dapat membebaskan pelaku dari tuntutan hukum, baik hukum negara maupun hukum syariat; dan ketiga, jenis hukuman apa yang dinilai setimpal untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku serta mencegah orang lain, termasuk keluarganya, dari niat melakukan korupsi.¹⁷⁶

Pada tahun 2006 Pengurus Besar NU melalui Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (TK GNPK NU) merilis sebuah buku (fatwa) tentang korupsi dengan judul “NU Melawan Korupsi Kajian Tafsir dan Fikih”. Menurut Nur Rofiah, salah satu perumus dan penyusun buku ini mengatakan beberapa hal yang melatarbelakangi penyusunan buku ini.

Aku lupa ya persisnya apa, tapi konteks khususnya tapi salah satu alasannya itu kan banyak tokoh agama bahkan ulama yang kemudian jadi pejabat tuh. lalu dengan mungkin minimnya pengetahuan tentang korupsi, suap minimnya ya? Kemudian, tanpa disadari melakukan tindakan yang ternyata termasuk itu (korupsi), gitu.¹⁷⁷

Salah satu alasan utama penyusunan buku ini adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya kalangan pesantren serta para ulama dan kiai pesantren yang aktif di ranah politik maupun menjabat sebagai pejabat publik, mengenai tindak pidana korupsi. Edukasi tersebut mencakup pemahaman tentang definisi korupsi menurut perspektif agama dan hukum negara, berbagai modus operandi korupsi, serta aspek-aspek terkait lainnya. Pendekatan ini

¹⁷⁶ PBNU, Ahkamul Fuqaha, [Surabaya, Kalista-LTN PBNU: 2011 M], 825.

¹⁷⁷ Nur Rofiah, Wawancara, Jember, 20 Agustus 2025.

dianggap penting karena rendahnya pengetahuan mereka tentang tindak pidana korupsi berpotensi menyebabkan keterlibatan yang tidak disadari dalam praktik koruptif.

Apalagi budaya pesantren itu kalau kita nggak hati-hati itu kan tidak cocok dibawa ke dalam konteks pemerintahan. Misalnya, nyangoni lah, apakah itu kalau di pesantren ya biasa itu orang memberi sugu secara ikhlas, gak ada niat apa-apa kecuali dapat barokah gitu ya

Menurut Nur Rofiah, fenomena ini berakar pada budaya pesantren yang sangat kental dengan praktik nyanguni atau nyabis di kalangan masyarakat pesantren. Dalam pandangan komunitas pesantren, pemberian nyanguni atau nyabis merupakan hal yang dianggap biasa dan dimaksudkan semata-mata untuk memperoleh berkah dari guru ataupun tokoh agama. Namun, konteks ini berubah secara signifikan ketika individu tersebut menduduki posisi formal dalam pemerintahan, seperti anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), menteri, bupati, dan sebagainya. Pada posisi tersebut, mereka dilarang menerima nyanguni maupun sugu, demikian pula masyarakat dilarang memberikan, karena tindakan tersebut berpotensi dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi menurut hukum yang berlaku.

Karenanya penting bagi NU untuk melakukan pendidikan publik tentang korupsi itu, Bahwa niat baik yang mau dilakukan melalui otoritas negara atau kita sebagai mitra negara itu harus paham gitu jangan sampai tradisi-tradisi pesantren karena tidak cocok lalu kepeleset gitu (ke dalam tindak korupsi).¹⁷⁸

¹⁷⁸ Nur Rofiah, Wawancara, Jember, 20 Agustus 2025.

NU merasa penting untuk memberikan pendidikan publik kepada masyarakat tentang korupsi. Khususnya bahwa niat baik yang dilakukan oleh otoritas negara atau mitra negara meski harus sesuai prosudur dan aturan yang sudah ditetapkan. Jangan sampai tradisi-tradisi pesantren yang kita anggap biasa tetapi jika itu dilakukan di lingkaran pemerintah atau mitra pemerintahan itu akan menyebabkan masyarakat melakukan tindak pidana korupsi meskipun ia tidak menyadarinya.

misalnya pesantren terima bantuan dari pemerintah, misalnya nih ya itu kan gak bisa kaya nerima bantuan dari wali santri misalnya atau donator yang itu bukan dana negara karena pada negara memberi bantuan itu pasti ada persyaratan, laporan, bukti-bukti fisik yang itu nggak perlu semua kalau dana nya dari donatur perorangan atau apalagi wali santri misalnya.¹⁷⁹

Beliau mengemukakan bahwa kalangan pesantren rentan tersandung tindak pidana korupsi akibat tradisi dan budaya yang lazim di lingkungan mereka. Secara khusus, pengelolaan bantuan atau sumbangan yang berasal dari donatur, wali santri, maupun simpatisan biasanya diserahkan sepenuhnya kepada pengasuh dan pengurus pesantren tanpa disertai mekanisme pelaporan yang transparan, bukti transaksi, atau dokumentasi pembelanjaan yang memadai. Kondisi ini berbeda secara signifikan apabila dana bantuan berasal dari pemerintah, di mana pengelolaannya harus dilakukan dengan standar akuntabilitas yang ketat dan dipertanggungjawabkan secara formal sesuai ketentuan yang berlaku.

¹⁷⁹ Nur Rofiah, Wawancara, Jember, 20 Agustus 2025.

kalau disebut korupsi mungkin semua orang itu akan mengatakan itu tidak boleh ya? tapi korupsi itu sering modusnya banyak gitu kadang-kadang itu sedekah politik ada apa yang itu sebetulnya bukan sedekah kalau sedekah politik itu kan bisa masuk gitu tapi diganti dengan sedekah.¹⁸⁰

Nur Rofiah juga menyatakan bahwa semua individu, khususnya kiai atau ulama NU yang terlibat dalam politik maupun menduduki jabatan publik, serta masyarakat umum, umumnya sepakat bahwa korupsi merupakan perbuatan yang dilarang. Namun, dalam praktiknya, mereka seringkali tidak menyadari bahwa dana atau bantuan yang diterima, misalnya dari calon pejabat atau pihak lain, walaupun dikemas dengan istilah sedekah, sesungguhnya dapat termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi.

nah itu sih sama kita juga misalnya ya apa yang jadi batasan korupsi menurut negara dan agama itu kan kadang-kadang berbeda contohnya, misalnya kita menjadi kerja sebagai pejabat di dinas pendidikan nih, lalu ada jalan jembatan menuju sekolah kok rusak lalu dengan niat untuk mempermudah sekolah dia sendirian membangun jembatan itu bisa kena itu karena jembatan itu maksudnya pekerjaan umum misalnya gitu.¹⁸¹

Selain karena rendahnya pemahaman masyarakat mengenai tindak pidana korupsi, buku ini juga disusun untuk memberikan pemahaman bahwa suatu tindakan yang mungkin tidak dianggap sebagai perbuatan koruptif menurut perspektif agama dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan hukum negara. Dengan demikian, penyusunan buku ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai

¹⁸⁰ Nur Rofiah, Wawancara, Jember, 20 Agustus 2025.

¹⁸¹ Nur Rofiah, Wawancara, Jember, 20 Agustus 2025.

perbedaan dan keterkaitan antara pandangan agama dan hukum negara dalam konteks korupsi.

*pemahaman atas Islam misalnya satu keburukan itu kan dapat dosa satu ya tapi kalau satu kebaikan dapat pahala sepuluh lalu korupsi sepuluh miliar misalnya bisa dibahas satu miliar Ketika 1 miliar dapat pahala 10 miliar, udah lunas itu.*¹⁸²

Tujuan lain dari penyusunan buku ini adalah untuk meluruskan sejumlah kesalahpahaman terkait beberapa konsep agama, seperti keyakinan bahwa setiap perbuatan baik dalam Islam akan dibalas dengan sepuluh kebaikan, sedangkan setiap keburukan hanya dibalas dengan satu dosa. Pemahaman yang keliru semacam ini berpotensi menimbulkan risiko bagi masyarakat maupun pejabat untuk melakukan korupsi dengan dalih bahwa sebagian hasil korupsi tersebut dapat disedekahkan sebagai upaya untuk menghapus dosa atau menebus kesalahan yang mereka perbuat.

Pada akhir buku "NU Melawan Korupsi Kajian Tafsir dan Fikih" disebutkan bahwa hal yang melatarbelakangi sebagai berikut.

*disusunnya buku ini adalah dilatarbelakangi semakin merajalelanya tindak dan perilaku korupsi di semua bidang kehidupan. Korupsi sudah mencapai fasād (merusak) tatanan kehidupan sosial.*¹⁸³

Menurut NU, pemberantasan korupsi harus dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu politik dan hukum yang dirancang secara sistematis, serta pendekatan budaya. Dalam pendekatan budaya, NU

¹⁸² Nur Rofiah, Wawancara, Jember, 20 Agustus 2025.

¹⁸³ Nur Rofiah, Wawancara, Jember, 20 Agustus 2025.

berperan mendukung pemerintah dengan memperkuat tekanan sosial, memberikan masukan strategis, menyadarkan masyarakat, dan menegakkan perjuangan moral berlandaskan ajaran agama. Namun dalam kenyataannya, upaya pemerintah melalui jalur politik dan hukum masih belum optimal. NU menilai hal ini terjadi karena pemerintah cenderung hanya menekankan pada pembentukan regulasi tanpa disertai konsistensi pelaksanaan. Selain itu, pembangunan budaya hukum yang kuat belum menjadi prioritas, dan integritas aparat penegak hukum dalam memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) juga belum benar-benar terwujud.

Dalam konteks ini, pemberantasan korupsi dilakukan melalui dua pendekatan, pertama, pendekatan politik dan hukum, dan ini menjadi tugas pemerintah. Pemerintah bertugas membuat aturan dan mengimplementasikan aturan tersebut. Kecilnya dampak upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan pemerintah dikarenakan pemerintah terjebak pada pembuatan perangkat-perangkat aturan tetapi tidak konsisten untuk mengimplementasikannya. Budaya hukum tidak diperhatikan dan dibangun dalam kehidupan pemerintahan, sedangkan aparat hukum tidak terlihat track record-nya sebagai aparat hukum yang tegas dan anti KKN. Kedua, melalui pendekatan budaya, di mana NU sebagai organisasi sosial kemasyarakatan membantu pemerintah dalam upaya mempertegas pemberantasan korupsi baik melalui pressure social, input berupa masukan saran dan penyadaran masyarakat, serta perjuangan moral melalui agama.¹⁸⁴

Dalam wacana fatwa NU mengenai korupsi, terdapat relasi kuasa dan dominasi yang menempatkan NU sebagai organisasi keagamaan yang memberikan dorongan serta dukungan moral agar

¹⁸⁴ Moh. Masyhuri Na'im, Nur Rofiah, Imdadun Rahmat, *NU Melawan Korupsi Kajian Tafsir dan Fikih* (Jakarta, Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi Nahdlatul Ulama), 179-180.

kekuasaan dijalankan secara amanah. Konsep amanah yang dimaksud tidak hanya merujuk pada definisi semata menurut perspektif negara atau agama secara terpisah, melainkan merupakan kesatuan antara agama dan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan utama dari amanah tersebut adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada pejabat dan pemimpinnya untuk mengelola urusan dan masa depan mereka.

Kita kan mendorong kekuasaan untuk dijalankan dengan amanah. Tapi yang disebut dengan amanah itu, Tidak hanya pakai logika agama saja, tapi juga agama dan negara Seperti tadi, yang niat-niat baik, amanah untuk mensejahterakan rakyat, itu juga harus dilakukan sesuai dengan aturan perundangan. Agar tidak tercerumus pada kategori korupsi tadi. Jadi, itu juga sebenarnya adalah kekuatan atau memberikan dukungan moral pada pemerintah untuk melakukan atau menindak tegas pelaku korupsi.¹⁸⁵

Selain itu, NU sebagai sebuah organisasi keislaman berkewajiban untuk mengingatkan dan menjaga pengikutnya, khususnya yang terjun ke dunia politik dan mengemban amanah jabatan publik agar tidak terjerumus ke dalam pidana korupsi, sadar maupun tidak sadar.

yang kedua menyelamatkan para tokoh agama yang masuk ke dalam struktur negara untuk tidak kepleset.¹⁸⁶

Relasi kuasa berikutnya adalah peran NU sebagai organisasi keislaman yang memiliki tanggung jawab memberikan pemahaman

¹⁸⁵ Na'im, Rofiah, Rahmat, *NU Melawan Korupsi...*,

¹⁸⁶ Na'im, Rofiah, Rahmat, *NU Melawan Korupsi...*,

luas kepada masyarakat mengenai berbagai aspek terkait tindak pidana korupsi, termasuk modus-modus yang umum terjadi. Hal ini penting mengingat praktik korupsi tidak hanya terbatas pada struktur pemerintahan, tetapi juga meluas hingga ke masyarakat umum. Sebagai contoh, fenomena yang kerap muncul setiap lima tahun sekali dalam bentuk praktik “serangan fajar” sering kali dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai tindakan yang diperbolehkan dan legal dari perspektif agama maupun hukum. Padahal, secara substansial, praktik tersebut merupakan bagian dari tindak pidana korupsi yang dapat dikategorikan sebagai penyuapan (suap).

Yang ketiga, ya masyarakat sendiri mestinya melak berhadap bahaya korupsi. Terutama modus yang menurutku ya. Jadi, ketika dibilang korupsi, semua akan bilang itu jelek. Tapi ketika dapet kesempatan, kita akan tergoda untuk gimana cari legitimasinya, menghalalkannya.¹⁸⁷

Sebagai penutup, fatwa yang dirumuskan dan dituangkan dalam buku NU Melawan Korupsi: Kajian Fikih dan Tafsir berfungsi sebagai bentuk penegasan dan dukungan moral kepada seluruh elemen masyarakat Indonesia, baik masyarakat umum maupun pejabat negara. Fatwa ini bertujuan untuk menguatkan komitmen agar menjauhkan diri dari praktik korupsi dan menghimbau agar tidak terpengaruh ataupun menggoda pihak lain untuk terlibat dalam tindakan koruptif.

fungsi dari penegasan itu adalah memberi dukungan moral untuk bertahan, tahan untuk tidak tergoda dan menggoda.¹⁸⁸

¹⁸⁷ Nur Rofiah, Wawancara, Jember, 20 Agustus 2025.

¹⁸⁸ Nur Rofiah, Wawancara, Jember, 20 Agustus 2025.

F. Temuan Penelitian

Berdasarkan deskripsi dari paparan data yang diuraikan diatas yang berfokus kepada pemberatan hukum dan teori analisis wacana kritis model Van Dijk terhadap fatwa Muhammadiyah dan NU maka terdapat ditemukan hal-hal penting sebagai berikut:

1. Korupsi dipandang oleh Muhammadiyah dan NU sebagai *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa yang tidak hanya berdampak pada kerugian material negara, tetapi juga menimbulkan kerusakan struktural pada sendi-sendi kehidupan bangsa. Oleh karena itu, keduanya menekankan pentingnya pemberatan hukuman terhadap pelaku korupsi, agar hukuman yang diberikan benar-benar proporsional dengan dampak yang ditimbulkan.

Muhammadiyah mendefinisikan korupsi sebagai bentuk *ghulūl* (penghianatan harta publik) dan *risywah* (penyuapan). Dengan kerangka fikih ini, korupsi ditempatkan dalam ranah *jarīmah* (tindak pidana) yang hukumannya tidak ditentukan secara eksplisit dalam nash, sehingga dapat dijatuhi sanksi *ta'zīr*. Instrumen *ta'zīr* memberikan keleluasaan bagi hakim atau otoritas untuk menentukan jenis hukuman yang paling sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Muhammadiyah menekankan bahwa hukuman mati dapat dijatuhkan dalam kondisi tertentu, misalnya apabila kerugian negara sangat besar (disamakan dengan 100 ekor unta atau sekitar 1 miliar rupiah) dan dalam keadaan negara yang genting. Muhammadiyah juga menambahkan sanksi moral, seperti tidak

dishalatkannya jenazah koruptor oleh ulama, untuk menegaskan bahwa korupsi adalah dosa besar yang membawa konsekuensi duniawi maupun ukhrawi.

Sedangkan NU mendefinisikan korupsi sebagai *ghulūl* yang dalam implementasinya bisa disamakan dengan *sariqah* (pencurian) atau bahkan *hirābah* (perampokan), tergantung pada modus dan dampak yang ditimbulkannya. Jika korupsi hanya berupa penggelapan harta kecil, bisa dipandang setara dengan *sariqah*. Namun, jika korupsi merugikan banyak orang, misalnya dana bencana atau kesehatan, maka dipersamakan dengan *hirābah* yang hukumannya sangat berat, termasuk hukuman mati atau disalib. NU menegaskan bahwa hukuman mati bagi koruptor adalah mubah (boleh) jika pelaku melakukan korupsi secara berulang, dalam jumlah besar, atau perbuatannya membahayakan keselamatan rakyat. NU juga menekankan pemberatan khusus bagi pejabat negara dan penegak hukum, karena mereka melakukan pengkhianatan ganda yaitu merusak kepercayaan publik dan mengkhianati sumpah jabatan.

2. Kognisi Sosial Fatwa Muhammadiyah tentang korupsi berlandaskan pada empat prinsip tata kelola islami, yaitu amanah, tanggung jawab, uswatun hasanah, dan visi yang kuat, di mana korupsi dipandang sebagai pelanggaran serius terutama terhadap prinsip amanah yang menjadi sumber keadilan, keamanan, dan kebahagiaan. Dalam fatwa tersebut, Muhammadiyah menegaskan penolakannya terhadap segala bentuk korupsi, termasuk tindakan koruptif yang tidak dikategorikan sebagai delik

pidana dalam hukum positif, sebagai wujud nyata dari prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Selain itu, Muhammadiyah memandang pemberantasan korupsi sebagai bagian dari tanggung jawab dakwah islamiyah, sehingga fatwa ini tidak hanya menjadi pedoman moral, tetapi juga sarana edukasi publik untuk membangun kesadaran antikorupsi, sekaligus merekomendasikan sanksi berat termasuk hukuman mati bagi koruptor kelas berat, serta penjatuhan sanksi moral dan sosial bagi pelakunya.

Sedangkan Kognisi Sosial fatwa NU tentang korupsi berlandaskan pada prinsip-prinsip *mabadi khaira ummah* yang telah dirumuskan sejak 1938, di mana korupsi dipandang sebagai tindakan yang secara langsung melanggar nilai-nilai *ash-shidqu* (kejujuran), *al-amanah wal-wafā bil 'ahdi* (amanah dan menepati janji), serta *al-'adālah* (keadilan), yang menjadi fondasi moral bagi terwujudnya masyarakat yang ideal dan terbebas dari kerusakan. Selain itu, korupsi dinilai bertentangan dengan Trilogi Ukhuwah yang dikemukakan KH. Achmad Siddiq ukhuwah islamiyyah, ukhuwah wathoniyyah, dan ukhuwah insaniyyah serta merusak tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya *hifdz al-maal*, sekaligus melanggar konstitusi dan merampas hak asasi manusia.


Sebagai organisasi keagamaan, NU memikul tanggung jawab untuk menjaga kemaslahatan umat dan mencegah kerusakan, sehingga fatwa ini berfungsi sebagai pedoman moral bagi masyarakat luas, terutama bagi warga NU yang memegang amanah publik, agar menjauhi praktik korupsi

dan turut mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah dan berintegritas.

3. Konteks Sosial fatwa Muhammadiyah tentang korupsi adalah fakta bahwa Indonesia dihadapkan pada kondisi sosial di mana korupsi telah menjelma menjadi budaya (*hyper corruptus*), suatu fenomena yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan prinsip ketuhanan, terlebih ketika Indonesia pernah menempati posisi sebagai negara terkorp di Asia di tengah tingginya kemiskinan dan rendahnya Indeks Pembangunan Manusia. Dalam situasi lemahnya tata kelola pemerintahan (*good governance*), Muhammadiyah merasa memiliki tanggung jawab moral dan keagamaan untuk menjalankan amar ma'ruf nahi munkar sebagai bentuk respon terhadap krisis integritas tersebut, sehingga fatwa ini lahir sebagai inisiatif untuk memulai gerakan baru dalam pemberantasan korupsi. Selain itu, fatwa ini juga merupakan reaksi atas keterlibatan sebagian masyarakat sipil dalam praktik korupsi yang sering dianggap lumrah, sehingga Muhammadiyah berupaya memberikan edukasi antikorupsi melalui pengembangan wacana keagamaan dan menyerukan jihad melawan korupsi bagi seluruh pihak yang memiliki akal sehat.

Sedangkan Konteks Sosial dalam fatwa NU tentang korupsi adalah bahwa korupsi telah merusak tatanan sosial dan menjadi masalah sistemik, sementara penegakan hukum dinilai belum efektif, terlihat dari ringannya sanksi serta proses peradilan yang masih dianggap koruptif. Dalam konteks tersebut, penyusunan buku ini bertujuan memberikan pemahaman

kepada para kiai, tokoh pesantren, dan masyarakat luas mengenai bahaya korupsi, sekaligus mencegah keterlibatan mereka terutama yang berhubungan dengan dunia politik agar tidak terseret dalam praktik tersebut serta meluruskan pemahaman agama yang keliru dan dapat dijadikan pembenaran bagi perilaku koruptif. Sebagai organisasi keagamaan, NU memiliki tanggung jawab untuk memberikan dukungan moral dan menjaga para pengikutnya, khususnya yang memegang jabatan publik, agar menjalankan kekuasaan secara amanah; sehingga buku ini disusun sebagai peringatan sekaligus panduan etis untuk menjauhi korupsi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PEMBAHASAN

Bab ini membahas secara mendalam hasil temuan-temuan yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya dan disesuaikan dengan fokus penelitian yang sudah peneliti rumuskan. Pembahasan dilakukan dengan meninjau kerangka konseptual pemberatan hukum pidana, khususnya pidana korupsi, kemudian menguraikan secara khusus fatwa Muhammadiyah dan NU tentang korupsi serta sikap keduanya terhadap pemberatan hukuman bagi pelaku. Selanjutnya, analisis wacana Van Dijk digunakan untuk membaca dimensi teks, kognisi sosial, dan konteks sosial yang melatarbelakangi fatwa tersebut. Akhirnya, bab ini menyinggung implikasi hukum dan praksis sosial keagamaan di Indonesia.

A. Pemberatan Hukum Koruptor Fatwa Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama

Pemberatan hukuman adalah ketika seseorang yang sudah melakukan semua unsur tindak pidana, namun ada alasan untuk memperberat perbuatannya sehingga hukuman yang akan diterima lebih berat. Artinya, dilakukan peningkatan atau penambahan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, karena adanya faktor-faktor tertentu yang dianggap memperberat kesalahan pelaku. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa pelaku memiliki tingkat kesalahan yang lebih tinggi atau bahwa tindak pidana yang dilakukan memiliki dampak yang lebih besar.¹⁸⁹

¹⁸⁹ Muslihah Ananda Putri Pratiwi, Peringatan dan Pemberatan Hukuman dalam Hukum Pidana, Perqars, 13 Mei 2025 (<https://perqara.com/blog/pemberatan-hukuman/>)

Pada dasarnya siapapun yang melakukan tindakan kriminal harus dimintai pertanggungjawaban yang pada umumnya berupa pidana. Ditinjau dari sudut kerugian terpidana, pidana dapat mengenai beberapa hal, *pertama*, jiwa pelaku yaitu hukuman mati. *Kedua*, kemerdekaan pelaku yaitu pidana penjara, kurungan, pengasingan dan pengusiran. *Ketiga*, kehormatan Pelaku yaitu dilakukan dengan mencabut hak-hak tertentu seperti pencabutan hak politik bagi pejabat negara dan *keempat*, harta benda atau kekayaan berupa pidana denda, perampasan harta atau properti yang dimiliki, atau pengganti kerugian atas sesuatu yang telah diambil.¹⁹⁰

Korupsi merupakan salah satu kejahatan yang mendapat perhatian serius baik dari perspektif hukum positif maupun dari sudut pandang keagamaan. Korupsi merupakan kejahatan yang secara yuridis diklasifikasikan sebagai *extraordinary crime* karena dampak yang ditimbulkannya tidak hanya bersifat material, tetapi juga merusak sendi-sendi moral, sosial, dan politik suatu bangsa. Kejahatan ini menyebabkan ketimpangan pembangunan, menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi negara, dan menggerogoti legitimasi hukum itu sendiri.¹⁹¹ Karena itu, berbagai instrumen hukum nasional dan internasional menekankan pentingnya penanganan korupsi secara luar biasa (*extraordinary measures*), termasuk dengan pemberatan hukuman bagi pelaku.

¹⁹⁰ Musa Darwin Pane, Diah Pudjiastuti, Pidana Mati Di Indonesia (Teori, Regulasi, dan Aplikasinya), Pustaka Aksara 2021, 11.

¹⁹¹ Syifa Nadya Azzahra et al., Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Suap Berdasarkan Teori Kepastian Hukum, *Jurnal Multimedia Dehasen*, 4 (3 Juli 2025), 595.

Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) memuat ketentuan khusus mengenai pemberatan hukuman, salah satunya dalam Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa:

"Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana dapat dijatuhkan pidana mati."

Konsep "keadaan tertentu" ini merupakan faktor pemberat yang diberlakukan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Sesuai dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang merujuk pada situasi di mana tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, serta pengurangan tindak pidana korupsi. Kategori ini menjadi landasan hukum pemberatan yang memungkinkan pelaku korupsi dijatuhi hukuman mati.¹⁹²

Pidana mati merupakan pemberian hukuman yang paling berat dibebankan kepada pelanggar peraturan atau *mors dicitur ultimum suplicium*. Hukuman mati atau *capital punishment* menurut Ivan Potas dan John Walker berasal dari “bahasa Latin, yakni *caput*, artinya kepala yang mengacu pada eksekusinya dengan pemenggalan kepala yang saat ini telah lazim untuk menyatakan eksekusi yang dijatuhi sanksi”. Selain itu, menurut pandangan ahli hukum yang melanggengkan dan memperbolehkan serta menyatakan tindak

¹⁹² Warih Anjari, “Penerapan Pidana Mati Terhadap Terdakwa Kasus Korupsi”, *Masalah-Masalah Hukum*, 49 (4 Oktober 2020), 437.

melanggar konstitusi negara, seperti yang dikemukakan oleh Rudy Satrio Mukantardjo menyatakan “hukuman mati di Indonesia masih perlu diterapkan terhadap tindak pidana khusus.”¹⁹³

Pandangan serupa mengenai pemberatan hukuman terhadap koruptor juga ditemukan dalam perspektif keagamaan, khususnya dalam fatwa Muhammadiyah dan NU. Kedua organisasi keagamaan terbesar di Indonesia ini memandang korupsi bukan semata-mata pelanggaran hukum positif, melainkan juga sebagai pelanggaran moral dan keagamaan yang tergolong dosa besar. Data menunjukkan bahwa Muhammadiyah mendefinisikan korupsi sebagai bentuk *ghulūl* (pengkhianatan terhadap harta publik) dan *risywah* (penyuapan). Karena tidak ada nash yang secara eksplisit mengatur hukuman bagi tindak pidana ini, Muhammadiyah menempatkan korupsi dalam kategori *jarīmah ta'zīr*, yakni tindak pidana yang jenis dan berat hukumannya diserahkan kepada kebijakan hakim atau penguasa. Dalam kerangka ini, Muhammadiyah menegaskan bahwa hukuman mati dapat dijatuhkan pada kondisi tertentu, terutama jika kerugian negara yang ditimbulkan sangat besar (disamakan dengan 100 ekor unta atau sekitar 1 miliar rupiah) dan dilakukan pada masa negara dalam kondisi genting. Pandangan ini menunjukkan bahwa pemberatan hukuman dalam perspektif Muhammadiyah bersifat kontekstual, tidak diterapkan pada semua kasus korupsi, tetapi hanya untuk kasus yang luar biasa berat. Selain itu, Muhammadiyah juga menambahkan dimensi sanksi

¹⁹³ Natasha Intania Sabila, Maharani Qaulan Syadida Az Zahro, Balilah Rizki Putriga, Dilematika “Keadaan Tertentu” Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Koruptor di Indonesia, *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 12 (2, Juli-Desember 2023), 193-194.

moral, seperti tidak dishalatkannya jenazah koruptor oleh para ulama, untuk memberikan tekanan sosial bahwa korupsi adalah perbuatan tercela yang membawa konsekuensi duniawi dan ukhrawi.

Adapun NU memandang korupsi sebagai bentuk *ghulūl* yang dalam praktiknya dapat disamakan dengan *sariqah* (pencurian) atau bahkan *hirābah* (perampokan), tergantung pada modus dan skala dampaknya. Jika korupsi hanya berupa penggelapan dalam jumlah kecil, dapat dipersamakan dengan *sariqah*. Namun jika korupsi dilakukan dalam jumlah besar, merugikan banyak orang, dan mengancam keselamatan publik misalnya pada dana bencana, kesehatan, atau pendidikan maka perbuatan tersebut dipersamakan dengan *hirābah* yang hukumannya sangat berat, termasuk hukuman mati atau penyaliban. NU secara tegas menyatakan bahwa hukuman mati adalah mubah (boleh) apabila korupsi dilakukan secara berulang-ulang, dalam jumlah besar, atau menimbulkan ancaman terhadap keselamatan rakyat. Lebih jauh, NU menekankan adanya pemberatan khusus bagi pejabat negara dan aparat penegak hukum yang melakukan korupsi karena tindakan mereka mengandung unsur pengkhianatan ganda, mengkhianati amanah publik sekaligus melanggar sumpah jabatan.

Hukuman mati atau salib yang ditawarkan oleh Muhammadiyah dan NU sangat bisa diterima mengingat dampak yang muncul dari tindak pidana korupsi tidak hanya dirasakan oleh satu individu, tetapi masyarakat luas, dampak nya tidak hanya pada satu aspek kehidupan, tetapi kepada seluruh aspek kehidupan.

Dampak fatwa ini Muhammadiyah dan NU diuraikan dengan sangat luas dan mendalam. Dari sisi ekonomi, korupsi menghambat pembangunan nasional, menurunkan investasi asing akibat birokrasi korup, membebani biaya operasional pelaku usaha karena biaya suap, serta menimbulkan ketimpangan ekonomi yang makin melebar antara elit kaya dan rakyat miskin yang makin terpinggirkan. Dampak sosialnya terlihat pada kerusakan tatanan hukum dan penegakkan keadilan yang timpang, di mana rakyat kecil lebih sering menjadi korban penindasan sementara elite koruptor mendapatkan perlindungan khusus, bahkan fasilitas penjara mewah. Korupsi juga mendorong kemiskinan, tingginya angka putus sekolah, buruknya pelayanan kesehatan, serta munculnya budaya tidak jujur dan munafik yang melemahkan moral dan solidaritas sosial.

Di bidang politik dan keamanan, korupsi melemahkan legitimasi demokrasi akibat praktik politik uang dan kecurangan pemilu, sekaligus merusak sistem pertahanan negara dengan alokasi anggaran militer yang tidak transparan dan pengadaan peralatan berkualitas rendah. Dari sisi budaya, korupsi merusak nilai-nilai agama dan akhlak masyarakat, mengubah masyarakat yang berbasis gotong royong menjadi masyarakat individualistis dan materialistis, bahkan mendidik masyarakat menjadi penipu melalui ketidakjujuran yang mencolok dari pelaku korupsi yang dilindungi sistem kelembagaan.

NU memandang korupsi sebagai kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan yang menyebabkan *mudharat* sosial dan ekonomi jangka

panjang. Ia mengikis integritas dan religiusitas bangsa, menyuburkan sifat buruk seperti ketamakan dan kemalasan, memperlebar kesenjangan sosial yang memicu ketidakstabilan dan kriminalitas masal, serta menghancurkan kualitas sumber daya manusia melalui rusaknya layanan pendidikan dan kesehatan. Korupsi juga merusak tatanan politik dan lingkungan hidup akibat eksploitasi sumber daya alam oleh elite modal yang tidak memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar, bahkan menimbulkan bencana ekologis berulang kali. Dari sudut *maqasid syariah*, korupsi jelas merusak dan melanggar lima prinsip utama yaitu menjaga agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal manusia.

Jika ditelaah secara normatif, pandangan kedua organisasi ini memiliki kesesuaian yang substansial dengan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor. Ketentuan pidana mati dalam pasal tersebut dimaksudkan untuk diterapkan pada kondisi luar biasa (*extraordinary circumstances*), bukan pada semua kasus korupsi. Muhammadiyah memberikan batasan bahwa hukuman mati hanya dapat diterapkan ketika negara dalam kondisi genting dan kerugian negara sangat besar. Hal ini sejalan dengan penjelasan Pasal 2 ayat (2) yang menyebut kondisi negara bahaya dan kerugian besar pada masa krisis sebagai salah satu bentuk “keadaan tertentu”. Sementara itu, pandangan NU yang memperbolehkan hukuman mati bagi pelaku korupsi berulang dan merugikan banyak orang juga sejalan dengan pengaturan “pengulangan tindak pidana korupsi” dalam penjelasan pasal tersebut. Dengan demikian, fatwa Muhammadiyah dan NU memberikan legitimasi moral dan etis terhadap keberadaan pidana mati dalam

UU Tipikor, serta memperkuat semangat pemberatan hukuman terhadap koruptor berat.

Beberapa tokoh dalam kajian hukum pidana mendukung pentingnya pemberatan hukuman bagi pelaku korupsi. Andi Hamzah menegaskan bahwa korupsi adalah kejahatan yang menimbulkan kerugian multidimensional, tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga merusak tatanan sosial dan moral bangsa.¹⁹⁴ Oleh karena itu, hanya dengan hukuman berat yang menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) maka tindak pidana korupsi dapat ditekan. Romli Atmasasmita juga menekankan bahwa pemberatan hukuman hingga pidana mati hanya dapat dijatuhkan dalam kondisi luar biasa, karena korupsi dikategorikan sebagai *extraordinary crime* yang mengancam stabilitas negara dan kehidupan masyarakat luas. Sejalan dengan itu, beberapa penelitian lain menunjukkan bahwa pemberatan khusus bagi pejabat publik dan aparat penegak hukum yang korupsi perlu diterapkan karena mereka menyalahgunakan kekuasaan (*abuse of power*)¹⁹⁵ yang dipercayakan kepadanya, sehingga dampak sosialnya jauh lebih luas dibandingkan pelaku biasa. Pandangan ini identik dengan pandangan NU yang menegaskan bahwa korupsi oleh pejabat adalah pengkhianatan ganda sehingga layak mendapatkan hukuman lebih berat dibandingkan pelaku lainnya.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pemberatan hukuman dalam fatwa Muhammadiyah dan NU bukanlah pendekatan yang bertentangan

¹⁹⁴ <https://antikorupsi.org/id/article/korupsi-bukan-lagi-kejahatan-luarbiasa#:~:text=Seorang%20ahli%20hukum%20pidana%2C%20Prof.sedikit%20seperti%20Singapura%20dan%20Swedia>. Diakses pada 21 Agustus 2025.

¹⁹⁵ <https://perqara.com/blog/pemberatan-hukuman/> diakses pada 21 Agustus 2025

dengan prinsip-prinsip hukum positif, melainkan justru bersifat komplementer dan memperkuat penegakan hukum. Pandangan keagamaan ini memberikan dimensi etik, moral, dan sosial yang melengkapi aspek yuridis dari ketentuan pemberantasan korupsi dalam UU Tipikor. Keberadaan pandangan ini penting dalam membangun kesadaran publik bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa yang dapat mengancam keberlangsungan negara dan karena itu patut dihukum secara luar biasa pula. Integrasi antara pendekatan yuridis dan pendekatan moral-keagamaan ini berpotensi memperkuat legitimasi sosial atas penerapan pemberatan, termasuk pidana mati, terhadap koruptor berat di Indonesia.

Tabel 5. 1
Perbandingan Pemberatan Hukum dalam Fatwa Muhammadiyah dan NU

Aspek	Muhammadiyah	NU	Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor	Tokoh
Pandangan Umum tentang Korupsi	Korupsi sebagai <i>ghulūl</i> (pengkhianatan harta publik) dan <i>risywah</i> (penyuapan)	Korupsi sebagai <i>ghulūl</i> , bisa disamakan dengan <i>sariqah</i> (pencurian) atau <i>hirābah</i> (perampokan)	Korupsi sebagai <i>extraordinary crime</i> yang mengancam negara	Korupsi adalah kejahatan multidimensional dan <i>extraordinary crime</i> (Andi Hamzah, Romli Atmasasmita)
Kategori Hukum Pidana Islam	<i>Jarīmah ta'zīr</i> : hukuman ditentukan penguasa/hakim	<i>Jarīmah ta'zīr</i> , dan bisa masuk <i>hirābah</i> bila dampaknya besar	-	-
Dasar Pemberatan Hukuman	Kerugian negara sangat besar (setara 100 ekor unta/±1 miliar) dan kondisi negara genting	Korupsi berulang, merugikan banyak orang, membahayakan keselamatan rakyat	“Keadaan tertentu”: negara bahaya, bencana nasional, pengulangan	Hukuman berat diperlukan untuk efek jera (<i>deterrent effect</i>)

			korupsi, atau dana krisis	
Bentuk Pemberatan	Dapat dijatuhi pidana mati dalam kondisi tertentu	Dapat dijatuhi pidana mati atau disalib (jika disamakan dengan <i>ḥirābah</i>)	Dapat dijatuhi pidana mati (Pasal 2 ayat 2)	Hukuman berat hingga pidana mati dimungkinkan pada kondisi luar biasa
Sanksi Tambahan	Sanksi moral: jenazah koruptor tidak dishalatkan oleh ulama	Pemberatan khusus bagi pejabat/penegak hukum karena pengkhianatan ganda	Tidak diatur eksplisit	Perlunya pemberatan bagi pejabat karena <i>abuse of power</i>
Keselarasan dengan UU Tipikor	Sangat selaras: menekankan kondisi luar biasa sebagai dasar pidana mati	Sangat selaras: menekankan pengulangan dan bahaya publik sebagai dasar pidana mati	Ketentuan pidana mati dalam keadaan tertentu	Mendukung pemberatan pada kasus luar biasa

Secara metodologis, kedua organisasi masyarakat Islam tersebut memiliki metode *istinbāṭ* hukum serta kriteria yang berbeda dalam menetapkan pemberatan hukum terhadap pelaku korupsi. Namun demikian, terdapat pula persamaan di antara keduanya, yakni baik Majelis Tarjih Muhammadiyah maupun Lajnah Bahtsul Masā'il NU memiliki kesamaan dalam memandang dan menyelesaikan persoalan pidana mati bagi koruptor.

Kedua lembaga tersebut berlandaskan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai sumber hukum utama, serta sama-sama menerapkan metode analogi (*qiyās*) untuk menetapkan hukum terhadap persoalan yang belum memiliki ketentuan eksplisit, meskipun dengan istilah yang berbeda. Majelis Tarjih Muhammadiyah menggunakan pendekatan *al-ijtihād al-qiyāsī*, sedangkan

Lajnah Bahtsul Masā'il NU menerapkan metode *ilhāqī*. Selain itu, kedua lembaga tersebut juga menggolongkan tindak pidana korupsi sebagai *jarīmah ta'zīr*, yakni kejahatan yang hukumannya diserahkan kepada kebijakan penguasa atau ulil amri.

Adapun perbedaan antara Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masā'il Nahdlatul Ulama (NU) terletak pada metode *istinbāt* hukum yang digunakan oleh masing-masing lembaga. Ketika dihadapkan pada suatu persoalan hukum, Majelis Tarjih Muhammadiyah terlebih dahulu merujuk permasalahan tersebut kepada nas-nas Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai dasar penyelesaiannya. Sebaliknya, Lajnah Bahtsul Masā'il NU pada tahap awal justru mengembalikan persoalan kepada kitab-kitab klasik yang *mu'tabarah* (diakui otoritasnya) sebagai rujukan utama. Demikian pula ketika keduanya membahas isu tindak pidana korupsi, kedua lembaga tersebut menerapkan metode yang berbeda dalam melakukan penetapan hukum. Melalui proses *istinbāt* masing-masing, keduanya kemudian sampai pada kesimpulan dan ketetapan yang membolehkan penerapan pemberatan hukum berupa hukuman mati dan salu bagi pelaku korupsi.

Lebih lanjut, Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam menetapkan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi menggunakan metode *al-ijtihād al-qiyāsī*, yaitu pendekatan penetapan hukum dengan menganalogikan suatu kasus baru kepada kasus serupa yang telah memiliki ketentuan hukum yang jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis. Istilah korupsi sendiri tidak ditemukan secara eksplisit dalam kedua sumber utama hukum Islam tersebut, karena pada masa

Rasulullah SAW fenomena korupsi dalam bentuk modern belum dikenal. Oleh sebab itu, Muhammadiyah menerapkan metode *al-ijtihād al-qiyāsī* untuk menemukan dasar hukum terhadap persoalan ini.

Menurut pandangan ulama Muhammadiyah, jika ditinjau dari unsur-unsur korupsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka perbuatan korupsi dapat diidentifikasi dalam konsep fiqh klasik. Korupsi dianggap sebagai bentuk kecurangan dan pengkhianatan yang dilarang dalam hukum Islam. Dalam literatur fiqh, terdapat beberapa istilah yang mengandung unsur serupa dengan korupsi, di antaranya: *ghulūl* (penggelapan), *rishwah* (suap), *khiyānat* (pengkhianatan), *mukābarah* dan *ghaṣab* (perampasan), *sariqah* (pencurian), *intikhāb*, dan *aklu as-suht* (memakan harta haram).

Dari berbagai istilah tersebut, konsep yang paling relevan untuk menggambarkan tindak pidana korupsi adalah *ghulūl* dan *rishwah*, karena keduanya memiliki kesamaan dalam unsur perbuatan dan dampaknya terhadap kehidupan sosial. Dengan demikian, pelaku korupsi dapat dijatuhi sanksi *ta'zīr*, yang tingkatannya disesuaikan dengan berat ringannya perbuatan dan dampak yang ditimbulkan, mulai dari hukuman mati hingga hukuman penjara.

Karena istilah korupsi tidak disebutkan secara tekstual dalam nas-nas Al-Qur'an maupun As-Sunnah, maka Majelis Tarjih Muhammadiyah menggunakan metode *al-ijtihād al-qiyāsī* sebagai pendekatan hukum kedua setelah merujuk kepada dalil utama. Analogi (*qiyās*) dalam kasus ini dilakukan dengan menyamakan '*illah* (motif atau sebab hukum) antara korupsi dengan

tindak *ghulūl* dan *rishwah*, yakni pada aspek unsur, dampak, dan ekspresi perbuatan. Oleh karena itu, hukuman bagi pelaku korupsi ditetapkan dengan menyamakan sanksinya dengan pelaku penggelapan dan suap, sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam.

Sedangkan Lajnah Bahtsul Masail NU dalam memutuskan suatu putusan hukum agama memiliki tiga macam metode yang digunakan dan diterapkan secara berjenjang, yaitu¹⁷⁴:

a. Metode *Qauli*

Metode ini merupakan langkah pertama yang dilakukan tim bahtsul masail. Cara kerjanya yaitu dengan menelaah berbagai masalah yang diajukan. Selanjutnya mencari jawabannya dalam kitab-kitab fikih mazhab empat dengan mengutip langsung teksnya atau bisa diartikan menerapkan pendapat yang sudah “jadi”.¹⁹⁶

Dalam pembahasan mengenai tindak pidana korupsi dan pemberatan hukum bagi pelakunya, Lajnah Bahtsul Masā'il Nahdlatul Ulama (NU) terlebih dahulu menggunakan metode qauli sebagai langkah awal dalam penetapan hukum. Pada tahap ini, para ulama mencari rujukan konseptual tentang korupsi dalam kitab-kitab klasik yang mu'tabarah untuk menemukan pengertian yang sejalan dengan pemahaman korupsi pada masa kini. Namun, setelah dilakukan penelusuran, definisi korupsi secara rinci dan eksplisit tidak ditemukan dalam sumber-sumber tersebut.

¹⁹⁶ Hilmy Pratomo, "TRANSFORMASI METODE BAHTSUL MASAIL NU DALAM BERINTERAKSI DENGAN AL- QUR'AN", *Jurnal Lektur Keagamaan*, 18 (2020). 120.

Oleh karena itu, proses istinbāt hukum dilanjutkan dengan menggunakan metode ilhāqī, yaitu metode penyamaan kasus baru dengan kasus yang telah memiliki dasar hukum melalui kesamaan karakteristik dan illat hukum.

b. Metode *Ilḥaqi*

Metode ini digunakan apabila metode qauli belum dapat menyelesaikan masalah dikarenakan tidak ditemukan jawaban tekstual dari kitab mu'tabar, maka cara yang ditempuh selanjutnya adalah menyamakan hukum suatu masalah yang belum ada ketetapan hukumnya dengan masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (telah ada ketetapan hukumnya), atau dengan kata lain menyamakan dengan pendapat yang sudah jadi. Dalam prakteknya metode ilhaqi menggunakan prosedur dan persyaratan mirip qiyās, oleh sebab itu dapat dinamakan dengan qiyās ala NU.¹⁹⁷

Dikarenakan definisi korupsi belum ada penjelasannya secara spesifik, maka dicarilah suatu istilah kejahatan yang dampaknya dan cara kerjanya mengandung kesamaan dengan dampak dan cara kerja korupsi. Tim bahtsul masail NU menyebutkan bahwasannya dampak dan cara kerja dari korupsi dapat disamakan dengan pencurian (*sariqah*), dan perampokan (*nahb*). Dan menurut pandangan *syari'at*, korupsi merupakan pengkhianatan berat (*gulûl*) terhadap amanat rakyat. Setelah sudah

¹⁹⁷ Hilmy Pratomo, "TRANSFORMASI METODE BAHTSUL MASAIL NU DALAM BERINTERAKSI DENGAN AL- QUR'AN", *Jurnal Lektur Keagamaan*, 18, (2020), 120.

ditemukan istilah yang sesuai barulah kemudian dikembalikan lagi kepada kitab- kitab *mu'tabarah* (diakui) oleh Nahdlatul Ulama. Setelah ditemukan kitab ataupun pendapat para ulama, maka ditetapkanlah hukum tersebut, dengan kata lain metode yang digunakan adalah metode *Ilhaqi*.

Lajnah Bahtsul Masail NU menggunakan metode *ilhaqi*, yang mana penyelesaian permasalahannya dengan cara menyamakan suatu kasus yang baru yang serupa yang belum ada hukumnya dengan kasus lama yang sudah ada hukumnya di dalam kitab empat mazhab, hal itu dilakukan karena tidak menemukan jawaban secara tekstual dalam kitab empat mazhab.

Kasus korupsi ataupun kejahatan yang disebut dengan istilah korupsi, pada masa lalu belum ada. Para ahli fikih (empat mazhab) pun belum menyebutkan istilah korupsi dalam kitab-kitabnya. Secara otomatis istilah korupsi tidak ditemukan dalam kitab-kitab klasik yang menjadi rujukan ataupun referensi Lajnah Bahtsul Masail NU ini. Akan tetapi dengan metode *ilhaqi* maka penyelesaiannya adalah dengan menyamakan kasus korupsi dengan kasus yang sudah ada.

Cara menyamakannya adalah dengan melihat persamaan *illah*nya.

Dalam putusan Lajnah Bahtsul Masail NU, menurut pandangan syari'ah korupsi merupakan pengkhianatan berat (*gulûl*) terhadap amanat rakyat. Melihat cara kerja dan dampaknya, menurut Lajnah Bahtsul Masail NU mengkategorikan korupsi sebagai pencurian (*sariqah*) dan perampokan (*nahb*). Setelah itu, mulai merujuk atau mencari referensi kepada kitab-

kitab klasik yang *mu'tabarah* (diakui) oleh Lajnah Bahtsul Masail NU. Kemudian dicarilah pendapat yang menyebutkan pidana bagi pelaku (*gulûl*), pencurian (*sariqah*) dan perampokan (*nahb*) sehingga dapat ditemukan pidana yang tepat bagi pelaku koruptor.

c. Metode *Minhajy*,

Metode ini adalah suatu cara menyelesaikan masalah keagamaan dengan mengikuti jalan pikiran atau kaidah-kaidah penetapan hukum yang telah ditetapkan oleh Imam mazhab.¹⁹⁸ Akan tetapi dikarenakan penentuan hukum pidana korupsi sudah dapat diketahui di metode *ilhaqi*, sehingga peneliti tidak perlu menjabarkan metode tersebut dengan lebih rinci.

B. Konteks Sosio-Kultural dan Politik yang Melatarbelangi Fatwa Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama tentang Pemberatan Huku Koruptor

Untuk menjawab dan mengungkap rumusan masalah yang kedua ini peneliti akan menggunakan pendekatan model Analisis Wacana Van Dijk yang berfokus kepada mengungkap tiga hal yaitu: teks, kognisi sosial dan konteks sosial.

¹⁹⁸ Hilmy Pratomo, "TRANSFORMASI METODE BAHTSUL MASAIL NU DALAM BERINTERAKSI DENGAN AL- QUR'AN", *Jurnal Lektur Keagamaan*, 18, (2020), 120.

1. Teks

Dalam fatwa Muhammadiyah tentang korupsi ada beberapa hal mengenai teks yang bisa dilakukan analisis:

Tabel 5. 2
Analisis Teks Fatwa Muhammadiyah

Struktur Wacana	Hal yang Diamati	Elemen
Struktur Makro	Tematik	Tema utama fatwa ini adalah penegasan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa (<i>extraordinary crime</i>) yang haram hukumnya menurut Islam dan harus dilawan dengan sanksi tegas.
Superstruktur	Skematik	<i>Pertama</i> , Pendahuluan: Menjelaskan pentingnya fikih antikorupsi dan konteks sosial korupsi. <i>Kedua</i> , Isi: Penguraian definisi korupsi menurut perspektif Islam, konsekuensi sosial dan keagamaan, serta strategi melawan korupsi. <i>Ketiga</i> , Penutup: Kesimpulan dan ajakan untuk bersama-sama melawan korupsi dengan landasan fikih dan nilai-nilai Islam.
Struktur Mikro	Semantik	Latar sosial-politik: Fatwa berakar pada kenyataan sosial dan politik Indonesia yang masih dilanda korupsi di berbagai sektor, baik dalam pemerintahan maupun di dunia usaha. Latar agama: Muhammadiyah menempatkan agama sebagai referensi utama dalam menyelesaikan masalah sosial, termasuk korupsi. Maksud: edukasi dan pemberdayaan moral umat Islam. Pranggapan: Korupsi sebagai ancaman serius dan kewajiban melawan korupsi bagi umat Islam.

Struktur Mikro	Sintaksis	<p>Bentuk kalimat: Kalimat-kalimat yang digunakan umumnya deklaratif, ringkas, dan tegas untuk menyatakan ketetapan hukum. Contoh: "Korupsi dikategorikan sebagai <i>jarīmah</i>."</p> <p>Koherensi: Teks memiliki koherensi yang sangat kuat, mengalir logis dari identifikasi masalah, dasar dalil fikih, penetapan fatwa, hingga seruan moral. Tidak ada lompatan ide yang membingungkan.</p> <p>Kata ganti: Penggunaan kata ganti dalam fatwa ini menggunakan "kami" dan "umat Islam".</p>
Struktur Mikro	Stilistik	<p>Metafora: "penyakit".</p> <p>Ekspresi: "haram", "wajib", dan "dosa besar".</p> <p>Grafis: Dari segi grafis, buku ini kemungkinan menggunakan layout yang sistematis dan mudah dipahami, dengan pembagian yang jelas antara bagian pembahasan fikih, tafsir, dan fatwa. Subjudul yang membagi tiap bagian juga mempermudah pembaca untuk mengikuti struktur argumentasi.</p>

Sedangkan dalam fatwa NU tentang korupsi ada beberapa hal

mengenai teks yang bisa dilakukan analisis:

Tabel 5. 3
Analisis Teks Fatwa NU

Struktur Wacana	Hal yang Diamati	Elemen
Struktur Makro	Tematik	Tema utama fatwa NU ini adalah penolakan keras terhadap praktik korupsi sebagai tindakan kriminal luar biasa yang merusak kemanusiaan serta keharusan untuk melakukan jihad moral dan sosial melawan korupsi demi menjaga integritas bangsa dan moral umat.

Superstruktur	Skematik	<p><i>Pertama</i>, pendahuluan. Mengidentifikasi korupsi sebagai permasalahan besar yang dihadapi Indonesia dan dunia, serta pentingnya pendekatan agama dalam pemberantasan korupsi.</p> <p><i>Kedua</i>, pembahasan Fikih dan Tafsir: Bagian ini menguraikan dasar-dasar ajaran Islam yang mengharamkan korupsi dengan merujuk pada teks-teks Al-Qur'an dan hadis. Selain itu, dijelaskan juga bahwa korupsi merusak tatanan sosial, ekonomi, dan hukum.</p> <p><i>Ketiga</i>, fatwa dan Kesimpulan: Fatwa dikeluarkan dengan menyerukan umat Islam untuk menjauhi segala bentuk korupsi dan untuk memerangi budaya korupsi melalui kesadaran moral dan penegakan hukum yang adil.</p>
Struktur Mikro	Semantik	<p>a. Latar: latar sosial-politik: Indonesia yang masih dihadapkan pada praktik korupsi di berbagai lapisan masyarakat, termasuk di sektor pemerintahan dan bisnis. latar agama juga sangat dominan, mengingat bahwa fatwa ini dikeluarkan oleh NU, sebuah organisasi yang berbasis pada nilai-nilai Islam yang kuat dan memiliki pengaruh besar di kalangan umat Muslim di Indonesia.</p> <p>Maksud: Membangkitkan kesadaran kolektif umat Islam terhadap bahaya korupsi, serta memberikan landasan hukum dan moral untuk mengatasi korupsi.</p> <p>Pranggapan: korupsi merusak tatanan sosial dan ekonomi, Islam sebagai agama yang mengedepankan keadilan dan kesejahteraan umat manusia wajib memberikan panduan yang jelas terkait tindakan tersebut dan umat</p>

		Islam dan pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keadilan dan mencegah tindakan korupsi.
Struktur Mikro	Sintaksis	<p>a. Bentuk kalimat: Didominasi kalimat deklaratif yang bersifat tegas dan imperatif untuk menyatakan norma dan perintah.</p> <p>b. Koherensi: Teks memiliki koherensi yang kuat. Setiap paragraf dan kalimat saling berkaitan, mulai dari pengenalan masalah, penjabaran dalil, hingga penetapan fatwa dan sanksi.</p> <p>c. Kata ganti: “umat”, “kita”, dan “negara”.</p>
Struktur Mikro	Stilistik	<p>Metafora: jihad sebagai perjuangan moral menentang kezaliman korupsi yang merusak. korupsi adalah kanker yang menggerogoti tubuh bangsa."</p> <p>Ekspresi: "fâsad fî al-ardh" (kerusakan di muka bumi) atau "ghulûl"</p> <p>Grafis: Secara grafis, buku ini kemungkinan besar menggunakan layout yang sistematis dan mudah dibaca, dengan pembagian yang jelas antara judul bab, subbab, dan paragraf, sehingga pembaca dapat mengikuti alur pemikiran yang disajikan tanpa kebingungannya.</p>

2. Kognisi Sosial

Dalam kerangka Analisis Wacana Kritis yang dikembangkan oleh Teun A. van Dijk, dimensi kognisi sosial merupakan unsur yang menjembatani antara struktur teks dan struktur sosial. Dimensi ini memandang bahwa wacana tidak muncul secara netral, melainkan lahir dari seperangkat pengetahuan, keyakinan, nilai, sikap, tujuan, dan

representasi mental yang dimiliki oleh aktor atau kelompok sosial yang memproduksinya.¹⁹⁹ Menurut Eriyanto ketika seorang peneliti ingin mengungkap dimensi kognisi sosial dalam analisis wacana kritis Van Dijk, ada tiga hal utama yang perlu diperhatikan dan dianalisis, yaitu Skema Pengetahuan (*Knowledge Schema*), Model Mental (*Mental Model*) dan Representasi Sosial (*Social Representation*).²⁰⁰

a. Skema Pengetahuan (*Knowledge Schema*)

Skema pengetahuan Muhammadiyah dibangun atas dasar pemahaman keagamaan yang berorientasi pada rasionalitas Islam dan etika sosial, sebagaimana tercermin dalam Fikih Tata Kelola dan Fikih Anti Korupsi. Muhammadiyah mendasarkan pandangan hukumnya pada nilai-nilai amanah, tanggung jawab, keteladanan (*uswah ḥasanah*), keadilan, dan amar ma'rūf nahi munkar. Prinsip-prinsip tersebut berfungsi sebagai landasan normatif dalam membentuk perilaku sosial dan tata kelola yang islami, baik di dalam maupun di luar organisasi.

Dalam konteks korupsi, Muhammadiyah memahami bahwa kejahatan ini tidak hanya melanggar hukum positif, tetapi juga merupakan pengingkaran terhadap prinsip amanah dan keadilan yang menjadi inti ajaran Islam. Berdasarkan skema pengetahuan ini,

¹⁹⁹ Haryatmoko, *Critical Discourse Analysis (Analisis Wacana Kritis) Landasan Teori, Metodologi dan Penerapan*, (Rajawali Pers), 88.

²⁰⁰ Eriyanto, *Analisis Wacana : Pengantar Analisis Teks Media* (Yogyakarta, LKIS, 2006), 260-263.

Muhammadiyah menegaskan bahwa pemberantasan korupsi merupakan bagian dari implementasi dakwah amar ma'rūf nahi munkar, yang berorientasi pada perbaikan moral dan sosial masyarakat. Dengan demikian, kerangka epistemologis Muhammadiyah menempatkan korupsi sebagai fenomena moral dan keagamaan, bukan semata-mata masalah hukum.

b. Model Mental (*Mental Model*)

Secara kognitif, Muhammadiyah membentuk model berpikir yang menempatkan korupsi sebagai bentuk kezaliman struktural dan moral. Dalam perspektif ini, pelaku korupsi dianggap telah mengkhianati amanah publik, merusak tatanan sosial, serta bertindak bertentangan dengan nilai keadilan ilahiah. Model mental ini menjelaskan bagaimana Muhammadiyah menafsirkan realitas sosial melalui kacamata teologis dan etis, di mana keadilan menjadi sumber keamanan dan kebahagiaan sosial.

Model kognitif Muhammadiyah juga menampilkan pola berpikir *ijtihādī* dan kontekstual, dengan mendefinisikan korupsi secara lebih luas dibandingkan hukum positif. Muhammadiyah memasukkan tindakan-tindakan koruptif yang belum tentu diatur secara eksplisit dalam hukum negara sebagai bagian dari korupsi, karena dipandang bertentangan dengan norma agama, moral, dan kemaslahatan sosial. Dari konstruksi mental ini, muncul gagasan hukuman *ta'zīr* yang bersifat elastis termasuk hukuman mati dalam

kondisi tertentu sebagai bentuk upaya menjaga keadilan publik dan menegakkan nilai-nilai Islam terhadap perilaku yang sangat merusak masyarakat.

c. Representasi Sosial (*Social Representation*)

Dalam wacana ini, Muhammadiyah merepresentasikan dirinya sebagai gerakan Islam modernis yang berperan sebagai penjaga moral publik dan pelopor reformasi sosial. Organisasi ini menampilkan citra diri sebagai lembaga dakwah yang tidak hanya berfokus pada ibadah ritual, tetapi juga pada pembinaan moral sosial dan penguatan tata kelola masyarakat melalui nilai-nilai Islam. Muhammadiyah menegaskan tanggung jawabnya dalam memberantas korupsi sebagai bagian dari dakwah islamiyyah yang menyeluruh (*kaffah*).

Sementara itu, koruptor direpresentasikan sebagai antitesis dari nilai-nilai Islam individu yang tidak amanah, tidak bertanggung jawab, dan tidak adil, serta penyebab rusaknya tatanan sosial dan gagalnya dakwah Islam. Melalui representasi sosial ini, Muhammadiyah mengokohkan posisi ideologisnya sebagai gerakan amar ma'rūf nahi munkar yang berorientasi pada pembentukan good governance berbasis nilai-nilai Islam, sekaligus menegaskan tanggung jawab moral organisasi Islam dalam mengoreksi penyimpangan sosial di masyarakat Muslim.

Sedangkan kognisi sosial dalam fatwa Nahdlatul ulama tentang pemberatan hukum koruptor adalah sebagaiberikut:

a. Skema Pengetahuan (*Knowledge Schema*)

Skema pengetahuan Nahdlatul Ulama (NU) dalam memandang tindak pidana korupsi berakar pada nilai-nilai keislaman dan prinsip dasar organisasi yang dikenal dengan *Mabādi' Khairah Ummah* (MKU). Prinsip ini menekankan pembentukan masyarakat ideal yang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Dalam konteks ini, korupsi dianggap sebagai perbuatan munkar karena merusak tatanan sosial, moral, dan spiritual masyarakat.

Selain MKU, NU juga mendasarkan pandangannya pada Trilogi Ukhuwah yang digagas KH. Ahmad Siddiq, yakni ukhuwah islāmiyyah (persaudaraan seagama), ukhuwah waṭaniyyah (persaudaraan kebangsaan), dan ukhuwah *insāniyyah* (persaudaraan kemanusiaan). Tindak pidana korupsi bertentangan dengan ketiga prinsip tersebut karena melanggar *maqāṣid al-syarī'ah* (terutama *hifẓ al-māl* atau menjaga harta), merusak konstitusi negara, dan menafikan nilai-nilai kemanusiaan.

Dengan demikian, skema pengetahuan NU menempatkan korupsi bukan hanya sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai dosa sosial dan moral yang mengancam keutuhan masyarakat serta bertentangan dengan prinsip keadilan dan amanah dalam Islam.

b. Model Mental (*Mental Model*)

Secara kognitif, NU memandang korupsi sebagai penyimpangan dari amanah dan nilai ukhuwah, yang mengancam

kemaslahatan umat. Dalam model mental ini, pelaku korupsi tidak hanya dipersepsikan sebagai pelanggar hukum, tetapi juga sebagai pengkhianat terhadap nilai keislaman dan kebangsaan.

Proses berpikir keagamaan NU selalu berangkat dari pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dan pertimbangan masalah-madharat, sehingga dalam konteks korupsi, NU menilai bahwa kejahatan tersebut harus diberi sanksi berat untuk menjaga kemaslahatan publik dan mencegah kerusakan sosial (*fasād*).

Model berpikir ini menunjukkan adanya integrasi antara dimensi teologis, moral, dan sosial, di mana NU mengaitkan isu korupsi dengan pelanggaran terhadap prinsip keadilan (*al-'adālah*), amanah (*al-amānah*), dan kejujuran (*al-sidq*). Dengan demikian, fatwa tentang korupsi lahir dari konstruksi mental yang menempatkan agama sebagai pedoman etika publik.

c. Representasi Sosial (*Social Representation*)

Dalam wacana ini, NU mewakili dirinya sebagai otoritas moral dan keagamaan yang berfungsi menjaga nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan umat. NU menampilkan citra sebagai organisasi Islam moderat yang menegakkan nilai-nilai universal Islam, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan sosial.

Sementara itu, koruptor direpresentasikan secara negatif sebagai pihak yang melanggar amanah, merusak persaudaraan, dan menodai prinsip ukhuwah. NU menegaskan bahwa perilaku korupsi

tidak hanya melawan hukum negara, tetapi juga melawan hukum Allah dan nilai kemanusiaan universal.

Melalui representasi ini, NU berupaya memperkuat posisi sosialnya sebagai penjaga moral publik dan penggerak perlawanan etis terhadap korupsi, sekaligus mempertegas ideologi keagamaannya yang berpihak pada kemaslahatan sosial (*maṣlaḥah ‘āmmah*).

3. Konteks Sosial

Dalam perspektif Analisis Wacana Kritis (AWK) yang dikembangkan Teun A. van Dijk, sebuah wacana tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial yang melatarbelakanginya. Wacana bukanlah sekadar rangkaian teks yang berdiri sendiri, melainkan hasil dari interaksi kompleks antara struktur bahasa, proses kognitif pembuat wacana, dan kondisi sosial yang melingkupinya. Karena itu, memahami konteks sosial menjadi langkah penting untuk mengungkap bagaimana kekuasaan, ideologi, serta relasi sosial membentuk isi dan arah suatu wacana. Hal ini juga berlaku dalam menganalisis wacana pemberatan hukum dalam fatwa Muhammadiyah tentang korupsi, yang lahir sebagai respons terhadap krisis sosial, politik, ekonomi, dan moral yang tengah melanda Indonesia pada awal dekade 2000-an.

Secara struktural, konteks sosial yang melingkupi lahirnya wacana ini ditandai oleh menjamurnya praktik korupsi yang sistemik di seluruh lini kekuasaan negara. Korupsi tidak hanya terjadi di kalangan pejabat eksekutif, tetapi juga telah mengakar di lembaga legislatif, yudikatif,

bahkan di institusi-institusi yang sejatinya menjadi benteng pertahanan moral bangsa seperti Departemen Agama, Departemen Kesehatan, dan Departemen Pendidikan. Situasi ini menggambarkan suatu kondisi yang oleh Muhammadiyah disebut sebagai *hyper corruptus*, yakni keadaan ketika perilaku koruptif telah melampaui batas-batas nalar kemanusiaan dan menjadi praktik yang seolah-olah wajar dalam tata kelola negara. Dalam situasi tersebut, korupsi bukan hanya dilihat sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai pengkhianatan terhadap nilai-nilai moral dan spiritual yang mendasari kehidupan berbangsa. Krisis moral ini menimbulkan erosi kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara dan menciptakan jurang ketidakpercayaan antara rakyat dan penguasa. Di sinilah Muhammadiyah, sebagai organisasi kemasyarakatan keagamaan, merasa memiliki tanggung jawab moral untuk mengambil peran aktif dalam mengoreksi penyimpangan kekuasaan dan membimbing arah moral masyarakat.

Dari sudut pandang politik dan ekonomi, wacana ini lahir dalam situasi Indonesia yang berada di titik nadir integritas tata kelola pemerintahan. Berdasarkan survei *The Political and Economic Risk Consultancy Ltd.* (PERC) pada Januari-Februari 2005, Indonesia dinyatakan sebagai negara paling korup di Asia. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia sangat rendah, sementara tingkat kemiskinan menjadi yang tertinggi di antara negara-negara ASEAN. Bahkan, tingkat kemiskinan Indonesia kala itu setara dengan kondisi 15 tahun sebelumnya,

dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hanya berada pada urutan ketiga dari bawah dari 175 negara di dunia. Kontradiksi antara kekayaan sumber daya alam dan meluasnya kemiskinan ini memperlihatkan bahwa korupsi telah menjadi faktor penghambat utama pembangunan nasional. Krisis ekonomi yang berkepanjangan, ditambah dengan fakta bahwa banyak aparat penegak hukum sendiri terjerat kasus korupsi, menyebabkan runtuhnya legitimasi negara di mata publik. Dalam konteks inilah, Muhammadiyah menilai perlunya gerakan moral keagamaan yang dapat mengimbangi dan menekan dominasi kekuasaan negara yang gagal memberantas korupsi. Wacana antikorupsi yang mereka gagas tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga merupakan strategi politik moral untuk membongkar struktur ketidakadilan yang telah mengakar.

Selain itu, dari segi sosial-budaya, Muhammadiyah memandang bahwa maraknya praktik korupsi tidak hanya disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum, tetapi juga karena lemahnya basis budaya (*cultural base*) untuk hidup bersih dan jujur. Dalam kehidupan masyarakat, tindakan korupsi sering kali dianggap hal yang wajar atau lumrah karena alasan ekonomi, balas jasa, atau tuntutan kebutuhan hidup. Normalisasi terhadap perilaku koruptif ini menyebabkan masyarakat tidak lagi meresponsnya dengan reaksi moral yang keras sebagaimana mereka merespons kejahatan lain. Muhammadiyah menilai bahwa budaya permisif ini merupakan gejala kegagalan dakwah Islamiah, terlebih karena mayoritas pelaku korupsi berasal dari kalangan Muslim. Maraknya korupsi dipandang sebagai

pengkhianatan terhadap nilai-nilai luhur bangsa yang berlandaskan lima sila Pancasila dan nilai ketuhanan yang seharusnya menjadi pedoman perilaku publik. Oleh sebab itu, Muhammadiyah merasa perlu mengembalikan nilai-nilai keagamaan sebagai dasar moral dan etis dalam kehidupan sosial. Melalui pendekatan dakwah, Muhammadiyah berusaha menanamkan kesadaran bahwa korupsi bukan hanya tindak pidana, tetapi juga dosa besar yang harus diberantas secara berjamaah.

Dalam konteks relasi antar-kelompok sosial, wacana ini mencerminkan adanya polarisasi tajam antara kelompok elit penguasa yang terjerat praktik korupsi dan rakyat biasa yang menjadi korban langsung dari dampaknya. Korupsi menyebabkan bocornya anggaran negara, menghambat pembangunan, dan memperlebar jurang kemiskinan. Muhammadiyah memosisikan diri sebagai representasi suara moral umat yang menolak dominasi elit korup dan memperjuangkan keadilan sosial. Bahkan, wacana ini juga menegur masyarakat sipil yang melakukan korupsi dalam skala kecil dengan dalih kebutuhan atau balas jasa. Seruan Muhammadiyah agar seluruh umat menyatakan “perang” atau *jihad* melawan korupsi menunjukkan bahwa wacana ini bukan hanya ditujukan kepada elit penguasa, tetapi juga kepada seluruh lapisan masyarakat yang tanpa disadari telah ikut melestarikan budaya korupsi. Hal ini menandakan bahwa Muhammadiyah berupaya membongkar normalisasi perilaku koruptif yang telah meresap ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Dari aspek historis, Muhammadiyah menilai bahwa merebaknya korupsi merupakan akibat dari proses pembiaran selama lebih dari empat dekade. Selama puluhan tahun, praktik korupsi dibiarkan mengakar dalam birokrasi dan politik sehingga menjadi bagian dari sistem. Kegagalan pendekatan hukum yang selama ini ditempuh pemerintah dalam memberantas korupsi memperlihatkan perlunya strategi baru yang bersifat multidimensional. Dalam pandangan Muhammadiyah, pendekatan keagamaan merupakan salah satu strategi yang paling efektif karena suara agama masih memiliki legitimasi sosial yang kuat dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Muhammadiyah menilai bahwa pemberantasan korupsi harus melibatkan seluruh elemen masyarakat, bukan hanya aparat penegak hukum, dan harus dimulai dengan perubahan nilai dan kesadaran moral masyarakat.

Dari sisi kelembagaan dan jaringan produksi wacana, gagasan ini dirumuskan pertama kali dalam forum Halaqah Tarjih Muhammadiyah pada Agustus 2005, kemudian diterbitkan secara resmi dalam buku *Fikih Anti Korupsi dalam Perspektif Muhammadiyah* pada tahun 2006. Publikasi ini merupakan bentuk artikulasi wacana keagamaan antikorupsi yang disusun secara sistematis untuk membimbing umat Islam dalam memahami dan memerangi korupsi. Pemilihan medium keagamaan bukanlah hal yang kebetulan, Muhammadiyah menyadari bahwa dalam masyarakat Indonesia, suara agama masih dipandang sebagai sumber legitimasi dan otoritas moral. Dengan demikian, pengembangan wacana

antikorupsi berbasis keagamaan ini dimaksudkan untuk membentuk opini publik, mengarahkan perilaku masyarakat, dan mendorong partisipasi aktif umat Islam dalam pemberantasan korupsi.

Berdasarkan uraian-uraian ini, dapat disimpulkan bahwa wacana pemberatan hukum dalam fatwa Muhammadiyah tentang korupsi merupakan respons langsung terhadap kondisi sosial Indonesia yang ditandai oleh krisis multidimensi seperti maraknya korupsi sistemik, runtuhnya legitimasi lembaga negara, ketimpangan ekonomi yang akut, lemahnya budaya antikorupsi, dan kegagalan aparat penegak hukum dalam menanganinya. Dalam konteks krisis tersebut, Muhammadiyah menggunakan otoritas moral keagamaannya untuk menghadirkan wacana antikorupsi yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga transformatif. Wacana ini bertujuan untuk melawan hegemoni kekuasaan yang korup, membangun kembali kesadaran etis masyarakat, mengubah budaya permisif menjadi budaya bersih, dan mendorong lahirnya tatanan sosial yang adil, jujur, serta berlandaskan nilai ketuhanan. Dengan demikian, wacana pemberatan hukum dalam fatwa Muhammadiyah tidak hanya menjadi panduan moral keagamaan, tetapi juga merupakan instrumen perubahan sosial yang dirancang untuk memperbaiki struktur sosial yang rusak akibat korupsi.

Sedangkan wacana pemberatan hukum dalam fatwa NU tentang korupsi dapat dipahami sebagai respons terhadap realitas sosial Indonesia yang ditandai oleh merajalelanya praktik korupsi, lemahnya penegakan

hukum, rendahnya literasi hukum di kalangan masyarakat pesantren, serta kegagalan negara membangun budaya antikorupsi yang kuat.

Secara struktural, wacana ini muncul dari kondisi sosial yang ditandai oleh meningkatnya praktik korupsi di berbagai sektor kehidupan, yang telah menimbulkan kerusakan sosial atau fasād. Nahdlatul Ulama (NU) memandang bahwa korupsi tidak hanya mencemarkan citra pemerintahan, tetapi juga merusak fondasi moral dan sosial masyarakat. Praktik korupsi bahkan menjalar dari tingkat pemerintahan tertinggi hingga ke lapisan masyarakat terbawah. Situasi ini diperburuk oleh lemahnya integritas aparat penegak hukum, sebagian di antaranya justru turut terlibat dalam praktik KKN. Pemerintah dinilai terlalu berfokus pada pembentukan regulasi formal tanpa konsistensi dalam penerapan hukum. Lemahnya budaya hukum dan ketidaktegasan aparat membuat kepercayaan publik menurun. Dalam konteks ini, peran aktor non-negara seperti organisasi keagamaan menjadi penting untuk mengisi kekosongan peran negara. NU pun memantapkan diri sebagai kekuatan moral dan sosial keagamaan yang berkomitmen memperkuat budaya hukum serta turut berperan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Selain itu, kondisi sosial-budaya juga menjadi latar krusial dari lahirnya wacana ini. NU menyoroti adanya tradisi dan nilai-nilai budaya khas pesantren, seperti *nyangoni* (memberi hadiah atau sugu kepada guru) atau *nyabis* (memberikan sesuatu untuk memperoleh barokah), yang selama ini dianggap wajar dalam konteks relasi kiai-santri. Dalam

komunitas pesantren, pemberian semacam itu dipahami sebagai bentuk penghormatan dan pengabdian, bukan sebagai gratifikasi. Namun, ketika para kiai atau tokoh pesantren memasuki ranah pemerintahan, tradisi ini menjadi problematik karena dapat dikategorikan sebagai bentuk suap atau gratifikasi yang melanggar hukum. Fenomena ini menunjukkan adanya potensi benturan nilai antara budaya lokal pesantren dan sistem hukum birokrasi negara. NU memandang bahwa rendahnya pemahaman para tokoh pesantren tentang perbedaan tersebut menjadi salah satu penyebab mereka rentan “*kepleset*” atau terjerumus ke dalam praktik korupsi, meskipun tanpa niat atau kesadaran. Dalam konteks inilah, penyusunan fatwa dan buku *NU Melawan Korupsi: Kajian Tafsir dan Fikih* dimaksudkan untuk memberikan edukasi hukum kepada para ulama, kiai, dan pengurus pesantren agar mereka memahami batasan dan implikasi hukum atas tindakan yang mereka lakukan ketika memegang jabatan publik atau mengelola dana negara.

Selain menyasar kalangan elit pesantren, wacana ini juga menargetkan masyarakat umum yang kerap tidak menyadari bahwa tindakan mereka dapat termasuk dalam kategori korupsi. Misalnya, praktik “serangan fajar” dalam pemilu sering kali dianggap sebagai bagian dari strategi politik biasa, padahal secara hukum merupakan bentuk penyuapan. Bahkan dalam konteks yang lebih luas, NU mencatat adanya kecenderungan masyarakat untuk mencari legitimasi terhadap perbuatan koruptif dengan membungkusnya dalam istilah keagamaan seperti

“sedekah” atau “amal.” Pemahaman keagamaan yang keliru, seperti anggapan bahwa dosa akibat korupsi dapat dihapus dengan bersedekah dari hasil korupsi tersebut, menjadi salah satu alasan perlunya NU memberikan penyadaran publik. Karena itu, NU menekankan perlunya mengoreksi kesalahpahaman terhadap konsep-konsep agama agar tidak disalahgunakan untuk membenarkan perbuatan koruptif. Upaya ini menandakan bahwa wacana NU tidak hanya menegur perilaku korup di tingkat struktural, tetapi juga membongkar akar-akar budaya dan pemahaman keliru yang berpotensi melanggengkan korupsi di tingkat kultural.

Dari perspektif relasi kekuasaan, wacana ini menunjukkan bagaimana NU memosisikan diri sebagai penyeimbang antara otoritas negara dan otoritas moral keagamaan. Dalam struktur sosial Indonesia, banyak tokoh agama yang memasuki dunia politik dan birokrasi. Tanpa pembekalan pengetahuan hukum yang memadai, mereka sangat rentan terjerumus ke dalam praktik korupsi, baik secara sadar maupun tidak. NU melihat perlunya melindungi para tokoh agama tersebut agar tidak merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi keagamaan. Karena itu, NU menjalankan fungsi ganda, di satu sisi memberikan dorongan moral kepada para pejabat agar menjalankan kekuasaan secara amanah, dan di sisi lain memberikan tekanan moral kepada negara agar tegas menindak pelaku korupsi. Konsep “amanah” dalam pandangan NU tidak hanya diartikan secara teologis sebagai pertanggungjawaban kepada

Tuhan, tetapi juga secara legal sebagai kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan negara. Dengan demikian, NU berupaya mengintegrasikan nilai agama dan hukum negara agar praktik kekuasaan tidak menyimpang dari tujuan utamanya, yakni kesejahteraan rakyat.

Dari aspek historis, keterlibatan NU dalam isu korupsi bukanlah hal yang baru atau insidental. Isu ini telah dibahas sejak Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama NU pada tahun 2002, yang menandai munculnya kesadaran kolektif di tubuh NU bahwa korupsi merupakan masalah serius yang harus ditangani secara khusus. Perumusan buku *NU Melawan Korupsi: Kajian Tafsir dan Fikih* pada tahun 2006 merupakan kelanjutan dari kesadaran tersebut, sekaligus menandai pergeseran pendekatan NU dari sekadar memberikan penilaian moral menjadi merumuskan panduan praktis berbasis fikih dan tafsir untuk menghadapi korupsi. Kehadiran buku ini juga mencerminkan strategi NU untuk menggunakan otoritas sosial-keagamaannya dalam membentuk opini publik dan mendorong perubahan perilaku sosial. Dengan mengedepankan pendekatan budaya dan agama, NU ingin mengisi celah yang tidak mampu dijangkau oleh pendekatan hukum formal yang dijalankan pemerintah.

Secara kelembagaan, wacana ini diproduksi oleh Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi NU (TK GNPK NU) dan diterbitkan dalam bentuk buku agar dapat menjadi panduan permanen bagi masyarakat luas, khususnya kalangan pesantren. Pemilihan medium buku fikih dan tafsir menunjukkan bahwa NU sengaja mengemas pesan

antikorupsi dalam format yang familier bagi komunitas pesantren, sehingga lebih mudah diterima dan diinternalisasi. Strategi ini menegaskan bahwa wacana NU bukan hanya bersifat normatif, tetapi juga dirancang sebagai alat intervensi sosial yang dapat mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat. NU menyadari bahwa dalam masyarakat Indonesia, suara agama masih memiliki legitimasi sosial yang kuat, sehingga pesan antikorupsi yang dibungkus dalam bahasa agama akan lebih efektif membentuk opini publik daripada sekadar himbauan hukum.

Dengan demikian, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa wacana pemberatan hukum dalam fatwa NU tentang korupsi merupakan produk dari konteks sosial yang kompleks, mencakup krisis penegakan hukum, lemahnya budaya antikorupsi, rendahnya literasi hukum di kalangan pesantren dan masyarakat umum, serta kegagalan negara membangun sistem pemberantasan korupsi yang efektif. Dalam konteks krisis tersebut, NU memosisikan dirinya sebagai penyeimbang kekuasaan negara sekaligus pelindung moral masyarakat. Wacana ini berfungsi untuk membekali tokoh agama agar tidak terjerumus ke dalam praktik korupsi, mengedukasi masyarakat agar memahami batasan hukum terkait korupsi, dan menanamkan kesadaran bahwa kekuasaan harus dijalankan secara amanah sesuai prinsip agama dan hukum negara. Dengan demikian, wacana NU tentang pemberatan hukum terhadap korupsi tidak hanya menjadi panduan moral keagamaan, tetapi juga merupakan instrumen

transformasi sosial yang bertujuan memperkuat budaya antikorupsi dalam masyarakat Indonesia.

Tabel 5. 4
Persamaan dan Perbedaan Analisis Konteks Sosial Fatwa
Muhammadiyah dan NU

Aspek Konteks Sosial	Muhammadiyah	NU (NU)	Persamaan / Perbedaan
Struktur Sosial & Relasi Kekuasaan	Memosisikan diri sebagai otoritas moral keagamaan yang menegur hegemoni kekuasaan negara yang korup dan gagal.	Memosisikan diri sebagai penyeimbang antara negara dan komunitas keagamaan, serta pelindung tokoh agama dalam birokrasi agar tidak kepleset.	Perbedaan: Muhammadiyah bersikap korektif-oposisi, NU bersikap kolaboratif-penyeimbang. Persamaan: Sama-sama melihat negara gagal memberantas korupsi.
Kondisi Politik & Ekonomi	Lahir saat Indonesia berada pada krisis legitimasi politik dan kemiskinan tinggi, menilai korupsi sebagai penyebab langsung kemunduran bangsa	Lahir saat korupsi merajalela di semua sektor, menilai kegagalan negara karena hanya membuat aturan tanpa implementasi dan lemah budaya hukum	Perbedaan: Muhammadiyah fokus pada akibat struktural-ekonomi, NU fokus pada kegagalan implementasi hukum. Persamaan: Sama-sama menyoroti budaya yang melanggengkan korupsi.
Kondisi Sosial-Budaya	Menyoroti budaya permisif masyarakat terhadap korupsi (dianggap wajar karena	Menyoroti budaya pesantren seperti nyangoni/nya bis yang dianggap wajar secara	Perbedaan: Muhammadiyah fokus ke budaya masyarakat umum, NU ke budaya pesantren. Persamaan: Sama-sama menyoroti

	tuntutan ekonomi), dinilai sebagai kegagalan dakwah Islamiah.	agama tetapi berpotensi menjadi suap/gratifikasi dalam birokrasi	dan masyarakat bawah.
Relasi Antar-Kelompok Sosial	Ada pembelahan antara elit korup vs rakyat korban, Muhammadiyah membawa suara moral umat untuk menegur elit dan menyadarkan rakyat kecil.	Ada hubungan vertikal negara vs komunitas keagamaan, NU ingin menyelamatkan tokoh agama di pemerintahan sekaligus menyadarkan masyarakat umum (misalnya soal serangan fajar).	Perbedaan: Muhammadiyah menegur dua-duanya, NU fokus melindungi tokoh agama dan mendidik publik. Persamaan: Sama-sama ingin mengubah nilai dan budaya sosial.
Sejarah Sosial & Perubahan Nilai	Menyebut adanya “pembiaran” korupsi selama 45 tahun yang mengakar, mengajak perubahan sosial lewat dakwah karena pendekatan hukum gagal	Telah membahas korupsi sejak Munas Alim Ulama 2002, ingin meluruskan kesalahpahaman agama (seperti sedekah dari hasil korupsi) agar tidak melegitimasi perbuatan koruptif	Perbedaan: Muhammadiyah menekankan sejarah pembiaran, NU menekankan koreksi pemahaman agama. Persamaan: Sama-sama diterbitkan dalam bentuk buku resmi pada 2006.
Jaringan Produksi & Distribusi Wacana	Diproduksi lewat Halaqah Tarjih 2005, diterbitkan dalam buku <i>Fikih Anti</i>	Diproduksi oleh Tim GNPK NU, diterbitkan dalam buku <i>NU Melawan</i>	Perbedaan: Muhammadiyah menekankan jihad moral, NU menekankan edukasi hukum.

	<i>Korupsi dalam Perspektif Muhammadiyah</i> (2006) sebagai seruan jihad antikorupsi berbasis nilai ketuhanan	<i>Korupsi: Kajian Tafsir dan Fikih</i> (2006) sebagai edukasi publik untuk pesantren dan masyarakat luas.	
--	---	--	--

C. Implikasi Fatwa Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama bagi Henegakan Hukum Korupsi di Indonesia

Fatwa dari dua organisasi Islam terbesar di Indonesia ini memberikan implikasi signifikan bagi penegakan hukum korupsi, terutama dari segi vonis hukuman.

1. Penguatan Dasar Teologis untuk Hukuman Berat

Fatwa ini memberikan legitimasi keagamaan yang kuat terhadap pemberatan hukuman bagi koruptor, termasuk hukuman mati. Dengan mengaitkan korupsi dengan konsep-konsep kejahatan berat dalam Islam, seperti *ghulūl* dan *hirābah*, fatwa ini berfungsi sebagai landasan moral dan spiritual bagi para hakim, jaksa, dan penegak hukum untuk tidak ragu menjatuhkan sanksi yang setimpal. Pandangan ini juga membantu melawan argumen yang mungkin mencoba membenarkan korupsi dari sudut pandang agama, sehingga tidak ada ruang lagi untuk kompromi.

2. Penguatan Konsep *Ta'zīr* sebagai Instrumen Hukum

Muhammadiyah menekankan konsep *ta'zīr* yang fleksibel, yang dapat diadaptasi sesuai tingkat kejahatan. Hal ini memiliki implikasi penting dalam penjatuhan hukuman. Hakim diberikan otoritas yang lebih

besar untuk menjatuhkan hukuman yang variatif, bahkan yang setingkat dengan *had* (hukuman yang ditentukan dalam nash), tanpa harus memenuhi unsur-unsur yang sering kali sulit dibuktikan dalam kasus korupsi, seperti unsur kekerasan pada *hirābah*. Dengan demikian, sistem hukum dapat lebih responsif dan efektif dalam menanggapi berbagai modus operandi korupsi yang semakin kompleks.

3. Dukungan Moral dan Sosial

Fatwa ini tidak hanya menyorot aspek hukum, tetapi juga membangun dukungan moral dan sosial dari masyarakat. Dengan adanya sanksi sosial seperti pengucilan dan penolakan menyalatkan jenazah, diharapkan masyarakat tidak lagi membiarkan praktik korupsi. Hal ini dapat menciptakan tekanan sosial yang lebih kuat terhadap para koruptor, di mana hukuman tidak hanya datang dari sistem hukum formal tetapi juga dari komunitas sosialnya. Tekanan ini pada gilirannya akan memperkuat efek jera, karena koruptor tidak hanya takut kehilangan harta dan kebebasan, tetapi juga kehormatan dan status sosial mereka di mata publik.


4. Pendorong Pemberatan Hukuman dalam Hukum Nasional

Muhammadiyah dan NU sama-sama merekomendasikan hukuman mati dalam kondisi tertentu. Hal ini sejalan dengan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, Pasal 2 ayat (2), yang membuka ruang penerapan hukuman mati bagi korupsi dalam keadaan darurat seperti bencana, krisis ekonomi, atau berulang kali. Dengan adanya fatwa ini,

ormas Islam memperkuat legitimasi politik dan sosial terhadap penerapan pidana mati bagi koruptor.

5. Penguatan Gerakan Antikorupsi Berbasis Ormas Islam

Fatwa Muhammadiyah dan NU menunjukkan bahwa ormas Islam besar memiliki kepedulian terhadap isu kebangsaan. Hal ini memperkuat basis sosial gerakan antikorupsi, yang tidak hanya dilakukan oleh lembaga negara seperti KPK, tetapi juga didukung oleh kekuatan civil society. Dengan dukungan moral dari ormas Islam, gerakan antikorupsi memiliki daya dorong yang lebih luas di masyarakat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemberatan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi, baik dalam perspektif hukum positif maupun pandangan keagamaan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), menunjukkan kesamaan prinsip bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang menuntut penanganan luar biasa pula. Dalam hukum nasional, dasar pemberatan hukuman tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor yang memungkinkan penerapan pidana mati pada keadaan tertentu. Sementara itu, Muhammadiyah dan NU menilai korupsi sebagai bentuk pengkhianatan berat terhadap amanah publik (*ghulūl*) yang dapat dijatuhi berbagai hukuman (*ta'zīr*) hingga hukuman mati apabila menimbulkan kerugian besar dan mengancam keselamatan masyarakat.

Secara metodologis, Muhammadiyah menggunakan metode *al-ijtihād al-qiyāsī* sedangkan NU menerapkan metode *ilhāqī*, namun keduanya sejalan dalam menetapkan pemberatan hukum sebagai langkah preventif dan represif terhadap korupsi. Pandangan keagamaan ini memperkuat legitimasi moral terhadap hukum positif, sehingga upaya pemberantasan korupsi di Indonesia tidak hanya berbasis pada aspek yuridis, tetapi juga pada nilai-nilai etik dan spiritual yang berorientasi pada keadilan sosial.

2. Hasil Analisis Wacana Van Dijk

a. Analisis Teks

Fatwa Muhammadiyah dan NU menempatkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang tidak hanya merusak tatanan hukum, tetapi juga tatanan sosial, ekonomi, dan moral bangsa. Muhammadiyah membingkai wacana antikorupsi dengan pendekatan religius-normatif yang rasional, menekankan pentingnya internalisasi nilai kejujuran, amanah, dan tanggung jawab publik sebagai bagian dari keimanan, serta menyerukan penegakan hukum yang tegas. Sementara itu, NU menekankan jihad moral dan sosial melawan korupsi dengan landasan nilai-nilai keagamaan yang kuat, menampilkan korupsi sebagai bentuk kerusakan (*fasad*) yang mengancam integritas bangsa, serta mengajak pada kesadaran kolektif untuk memberantasnya melalui sinergi umat dan negara.

Secara keseluruhan, kedua teks fatwa tersebut membangun wacana antikorupsi yang kuat dengan memadukan dimensi religius, moral, sosial, dan hukum secara terpadu. Analisis pada tingkat makro, superstruktur, dan mikro menunjukkan bahwa kedua organisasi menggunakan argumentasi yang sistematis, bahasa yang tegas dan persuasif, serta simbol dan metafora religius untuk meneguhkan pesan moralnya. Dengan demikian, fatwa Muhammadiyah dan NU bukan sekadar produk hukum keagamaan,

tetapi juga instrumen sosial yang bertujuan membentuk kesadaran publik, membangun budaya antikorupsi, serta memperkuat legitimasi moral dan keagamaan dalam upaya pemberantasan korupsi secara kolektif dan berkelanjutan.

b. Analisis Kognisi Sosial

Berdasarkan analisis kognisi sosial dalam perspektif Teun A. van Dijk, baik Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama (NU) membangun wacana pemberatan hukum bagi pelaku korupsi melalui kerangka pengetahuan, model mental, dan representasi sosial yang berakar pada nilai-nilai Islam. Muhammadiyah menempatkan korupsi sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah publik dan keadilan ilahiah, serta bagian dari dakwah amar ma'rūf nahi munkar yang menuntut pemberantasan secara moral dan sosial. Sementara itu, NU memandang korupsi sebagai pelanggaran terhadap *maqāṣid al-syarī'ah* dan prinsip ukhuwah, yang mengancam kemaslahatan umat dan tatanan sosial. Kedua organisasi ini merepresentasikan diri sebagai penjaga moral publik yang mengintegrasikan nilai keagamaan dengan keadilan sosial, sehingga fatwa dan wacana mereka tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen etis untuk membangun kesadaran dan tanggung jawab kolektif dalam memberantas korupsi di Indonesia.

c. Analisis Konteks Sosial

Wacana pemberatan hukuman dalam fatwa Muhammadiyah mengenai tindak pidana korupsi lahir sebagai respons terhadap krisis multidimensi yang melanda Indonesia, khususnya pada aspek moral, sosial, politik, dan ekonomi. Maraknya praktik korupsi yang telah menjadi budaya sistemik menyebabkan runtuhnya legitimasi negara dan erosi kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan. Dalam konteks ini, Muhammadiyah memosisikan diri sebagai kekuatan moral yang berupaya membongkar hegemoni kekuasaan koruptif melalui pendekatan keagamaan. Wacana pemberatan hukuman yang mereka gagas tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga transformatif karena ditujukan untuk mengubah budaya permisif masyarakat terhadap korupsi menjadi budaya bersih dan jujur. Dengan menggunakan otoritas keagamaan, Muhammadiyah berupaya membangun kesadaran publik bahwa korupsi bukan hanya pelanggaran hukum, melainkan juga pengkhianatan terhadap nilai ketuhanan dan keadilan sosial, sehingga layak diberikan hukuman yang paling berat.

Sementara itu, wacana pemberatan hukuman dalam fatwa NU terbentuk dari konteks sosial yang ditandai oleh lemahnya penegakan hukum, rendahnya literasi hukum di kalangan pesantren, dan adanya benturan antara budaya lokal pesantren dengan sistem hukum negara. NU memandang bahwa budaya permisif dan

pemahaman keagamaan yang keliru turut melanggengkan praktik korupsi, sehingga diperlukan upaya edukatif berbasis agama untuk meluruskan persepsi masyarakat. Dengan memanfaatkan otoritas moral keagamaannya, NU memosisikan diri sebagai penyeimbang antara kekuasaan negara dan kepentingan masyarakat, sekaligus pelindung moral para tokoh agama agar tidak terjerumus dalam praktik korupsi. Melalui penyusunan panduan fikih dan tafsir antikorupsi, NU tidak hanya menyasar perilaku korup di tingkat struktural, tetapi juga akar-akar budaya yang mendukungnya. Dengan demikian, wacana pemberatan hukuman dalam fatwa NU bukan sekadar produk moral keagamaan, tetapi juga instrumen transformasi sosial untuk memperkuat budaya antikorupsi dan membentuk integritas publik di Indonesia.

3. Fatwa Muhammadiyah dan NU tentang pemberatan hukuman bagi pelaku korupsi memiliki implikasi signifikan terhadap penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam memberikan legitimasi teologis bagi penerapan hukuman berat hingga pidana mati. Dengan mengaitkan korupsi pada konsep kejahatan berat dalam Islam seperti *ghulūl* dan *hirābah*, fatwa ini memperkuat landasan moral dan spiritual bagi aparat penegak hukum untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal tanpa keraguan, sekaligus menutup ruang pembenaran korupsi dari sudut pandang agama. Selain itu, konsep *ta'zīr* yang ditekankan Muhammadiyah dan NU memberi fleksibilitas bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman sesuai tingkat

kejahatan, sehingga memungkinkan sistem hukum merespons kompleksitas modus korupsi secara lebih efektif. Fatwa ini juga memunculkan dimensi sanksi sosial seperti pengucilan dan penolakan menyalatkan jenazah koruptor, yang berpotensi memperkuat efek jera melalui tekanan sosial dan hilangnya kehormatan publik.

Lebih jauh, fatwa tersebut memperluas basis gerakan antikorupsi dengan melibatkan kekuatan organisasi masyarakat sipil berbasis keagamaan, sehingga upaya pemberantasan korupsi tidak hanya bertumpu pada lembaga negara seperti KPK, tetapi juga memperoleh dukungan sosial yang lebih luas. Rekomendasi hukuman mati dalam kondisi tertentu yang dikemukakan kedua ormas sejalan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor, sehingga turut memperkuat legitimasi politik penerapan pidana mati terhadap koruptor berat. Di sisi lain, fatwa ini sekaligus menjadi kritik terhadap lemahnya penegakan hukum yang selama ini kerap diskriminatif dan tidak konsisten, serta mendorong reformasi kelembagaan hukum agar lebih independen, transparan, dan bebas dari praktik mafia peradilan. Dengan demikian, fatwa Muhammadiyah dan NU bukan hanya menjadi panduan moral, tetapi juga instrumen strategis yang memperkuat integritas, keadilan, dan efektivitas sistem penegakan hukum korupsi di Indonesia.

B. Saran

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, khususnya karena kajian hanya difokuskan pada pemberatan hukum dalam

fatwa Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dengan menggunakan pendekatan analisis wacana kritis model Teun Van Dijk. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya diharapkan mampu mengisi kekurangan seperti sebagaiberikut:

1. Memperluas objek penelitian dengan mengkaji fatwa atau pandangan lembaga keagamaan lain seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Hal ini penting untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai wacana keagamaan Islam terhadap pemberatan hukuman bagi pelaku korupsi di Indonesia.
2. Mengintegrasikan pendekatan multidisipliner dalam penelitian, misalnya dengan menggabungkan analisis wacana kritis Teun A. Van Dijk dengan pendekatan hukum pidana Islam, sosiologi hukum, atau teori komunikasi politik. Pendekatan ini akan memperkaya pemahaman terhadap aspek teks, kognisi sosial, serta konteks sosial-politik yang melingkupi lahirnya fatwa tersebut.
3. Menggunakan pendekatan yang berbeda seperti pendekatan Maqāṣid al-Syarī'ah atau Teori Hudūd.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman And Ufran Ufran, “Pemberatan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi : (Analisis Putusan Mahkamah Agung NO.1616K/PID.SUS/2013),” *Parhesia* 1, no. 1 (2023): 58–63, <https://doi.org/10.29303/parhesia.v1i1.2509>.
- Abū Zahrah, Muhammad, *Al-Jarimah wa al-uqubah fil fiqh al-Islam*, (Kairo : Dar al-Fikr, 1976)
- Akbar, Yofi, “Aspek Pemberatan Dalam Tindak Pidana Pencurian Besi Pagar Pembatas Jalan Raya Dan Implikasinya Terhadap Penjatuhan Pidana (Studi Penelitian Di Wilayah Hukum Polres Bintan Polda Kepri)” (masters, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024), <https://repository.unissula.ac.id/38509/>.
- Alfiyah, Ninik, “Pertanggungjawaban pidana pelaku korupsi bantuan sosial di masa kedaruratan pandemicovid-19,” *jurnal education and development* 9, no. 2 (2021): 378–82, <https://doi.org/10.37081/ed.v9i2.2539>.
- Alim, Hifdzil et al., *Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi*, (Jakarta, Lakpesdam PBNU Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama).
- al-Raisuni, Ahmad, *Nadariyât al- Maqāsid Inda al Imâm al-Shâthibi*, (Beirut: Muassasah al-Jami‘ah, (1992).
- Andini, Orin Gusta et al., “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara,” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 9, no. 1 (2022): 1, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v9i1.29188>.
- Anjari, Warih, “Penerapan Pidana Mati Terhadap Terdakwa Kasus Korupsi”, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 49, Nomor 4 Oktober 2020.
- Anwar, Syamsul et al., *Fikih Anti Korupsi Dalam Perspektif Muhammadiyah*, (Jakarta Pusat, Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) 2006), 87.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Azhar, Hanif, “Pemberatan Pidana Terhadap Residivis Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam,” *Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 2 (2019): 394, 2, <https://doi.org/10.15642/aj.2019>.

- Azzahra, Syifa Nadya et al., Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Suap Berdasarkan Teori Kepastian Hukum, *Jurnal Multimedia Dehasen*, Vol. 4 No. 3 Juli 2025.
- Az-Zuhaili, Konsep Darurat dan Maslahat Dalam Hukum Islam Studi Banding dengan Hukum Positif. (Gaya Media Pratama).
- Bakar, Abu, Metode Fatwa Organisasi Sosial Keagamaan Islam Di Indonesia (Banjarmasin, Comdes Kalimantan 2010).
- Berita Resmi Muhamadiyah. Nomor 06 / 2010-2011/ Ramadhan 1435 H / Juli 2014 M
- Chamidi, Agus Salim, Ulfiah, Ujang Nurjaman, *Mabadi Khaira Ummahdan Urgensinya Di Era Industry 4.0 dan Society 5.0*, IBTIDA Jurnal Kajian Pendidikan Dasar.
- Chazawi Adam, Pelajaran Hukum Pidana (bagian 2), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009).
- Damanik, Franky, Finish Masa Derita Gea, Rosmalinda Rosmalinda, “Sejarah Perkembangan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”, *Jurnal Sains Student Reasecch*, 2 (Oktober, 2024).
- Darwin Pane, Musa, Diah Pudjiastuti, Pidana Mati Di Indonesia (Teori, Regulasi, dan Aplikasinya), Pustaka Aksara 2021.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, kitmus Besar Bahm Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), Cet. ke-4.
- Efendi, “Analisis Sanksi Pidana Dalam Hukum Islam Pendekatan Teoritis Dan Pustaka,” 155.
- Efendi, Sumardi , “Analisis Sanksi Pidana Dalam Hukum Islam Pendekatan Teoritis Dan Pustaka,” MAQASIDI (Jurnal Hukum Pidana Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial.
- Erianto, Analisis Wacana : Pengantar Analisis Teks Media (Yogyakarta, LKIS, 2006).
- Fahmi, T. Heriza et al., “Pemberatan Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 5, no. 2 (2022): 2, <https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.5685>.
- Fathonah, Rini, Nikmah Rosidah, and Aulia Dhizalifa, “Analisis Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual Yang Dilakukan Oleh Guru Terhadap Murid Berdasarkan Uu Tpks,” *Causa: Jurnal Hukum Dan*

Kewarganegaraan 10, no. 11 (February 12, 2025): 9, <https://doi.org/10.3783/causa.v10i11.11461>.

Haryatmoko, *Critical Discourse Analysis (Analisis Wacana Kritis) Landasan Teori, Metodologi dan Penerapan*, (Rajawali Pers).

Hasil Keputusan Munas Alim Ulama Dan Konbes Nu Di Ponpes Kempek, Palimanan, Cirebon: 14 – 17 September 2012

Hikmah, Faidatul and Rio Armanda Agustian, “Konvergensi Konsep Retribusi Dan Rehabilitasi Dalam Filsafat Hukum Pidana Kontemporer Indonesia,” *CREPIDO* 5, no. 2 (2023): 217–28, <https://doi.org/10.14710/crepido>.

Huda, Chairul, “Pola Pemberatan Pidana Dalam Hukum Pidana Khusus,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 18, no. 4 (2011): 514, 4, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss4.art3>.

Julaeha, Ai Siti, Encep Suherman, Cecep Dudung Julianto, *Analisis Wacana Kritis Model “Teun A Van Dijk” Terhadap Teks Wacana Berita Daring Cnn Indonesia*, Caraka: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia serta Bahasa Daerah.

Julaeha, Suherman, Julianto, *Analisis Wacana Kritis MODEL “Teun A Van Dijk” Terhadap Teks Wacana Berita Daring Cnn Indonesia*, Caraka: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia serta Bahasa Daerah.

Kere, Righen et al., “Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberatan Hukuman Pidana Bagi Pelaku Seorang Pejabat Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat,” *LEX ADMINISTRATUM* 10, no. 4 (2022): 3, 4, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/42542>.

Kholidah, Nawir Yuslem, Ahamd Qorib, *Dinamika Manhâj Tarjih Muhammadiyah Dalam Merespon Persoalan-Persoalan Hukum*, *Istinbâth Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, vol. 20, No. 1. 2021. 45

Kusumastuti, Adhi, Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kuautatif*, (Semarang, Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo).

Latifah, Umi, Yusuf Baihaqi, Jayusman, *Analisis Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2019 Tentang Hukum Bisnis Multi Level Marketing*, (ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah).

Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2011).

MTT Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih....*, 3, 92.

- Muhdlor, Atabik Ali Ahmad Zuhi, *Kamus Krapyak Al-'Ashri Arab Indonesia*, Cetakan 2, UD Multi Karya Grafika, Yogyakarta, 1997, hal. 216, 867, 158
- Munas Alim Ulama NU pada Juli 25-28 Juli 2002 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta.
- Mustofa, Imron, *Gagasan Islamisasi Ilmu (Studi Tentang Kerangka Metodologi Institute for the Study of Islamic Thought and Civilization (INSISTS) (Disertasi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).*
- Na'im, Moh. Masyhuri, Nur Rofiah, Imdadun Rahmat, *NU Melawan Korupsi Kajian Tafsir dan Fikih* (Jakarta, Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi Nahdlatul Ulama).
- Natasha Intania Sabila, Maharani Qaulan Syadida Az Zahro, Balilah Rizki Putriga, *Dilematika "Keadaan Tertentu" Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Koruptor di Indonesia*, Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, Vol. 12, No. 2, July-December 2023.
- Nugroho, Fajar Seto "Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Indonesia Melalui Pendekatan Restorative Justice - ProQuest," accessed May 16, 2025, <https://www.proquest.com/openview/1ba0cfafaa7e709347c543594b39580/1?cbl=2026366&diss=y&pq-origsite=gscholar>.
- Nurfatlah, Titin et al., "Konsep Residive Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Ditinjau Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan," *Unizar Law Review* 7, no. 1 (2024): 1, <https://doi.org/10.36679/ulr.v7i1.70>.
- PBNU, *Ahkamul Fuqaha*, [Surabaya, Kalista-LTN PBNU: 2011 M].
- Pritasari, Amanda Dea, "Kontroversial Rendahnya Hukuman Koruptor Dilihat Dari Perspektif Maqashid Syariah," *Rio Law Jurnal* 5, no. 1 (2024): 1, <https://doi.org/10.36355/rlj.v5i1.1293>.
- Ramadhani, Rizki (et al.). *Problematika Tindak Pidana Korupsi*. Indramayu: Penerbit Adab, 2024.
- Ratnaningsih, Dewi, *Analisis Wacana Kritis Sebuah Teori Dan Implementasi* (Lampung Utara : Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, 2019).
- Rohana dan Syamsuddin, *Analisis Wacana (Indonesia, CV. Samudra Alif-Mim).*
- Sabila, Natasha Intania, Maharani Qaulan Syadida Az Zahro, Balilah Rizki Putriga, *Dilematika "Keadaan Tertentu" Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Koruptor di Indonesia*, Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, Vol. 12, No. 2, July-December 2023.

Sabila, Natasha Intania, Maharani Qaulan Syadida Az Zahro, Balilah Rizki Putriga, *Dilematika “Keadaan Tertentu” Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Koruptor di Indonesia*, Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, Vol. 12, No. 2, July-December 2023.

Salsabillah Et Al., “Pola Pemberatan Pidana Dalam Hukum Pidana Khusus,” *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner*, Vol 8 No 6 (2024), 77.

Salsabillah, Dara Nurul et al., “Pola Pemberatan Pidana Dalam Hukum Pidana Khusus,” *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner* 8, no. 6 (2024): 75, 6, <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jikm/article/view/4233>.

Sholichah, Vavirotus, Satria Unggul Wicaksana Prakasa, Analisis Keadaan Tertentu Tentang Penerapan Pidana Mati: Studi Kasus Korupsi Bansos Covid-19, *Jurnal Komunikasi Hukum*, vol 8.

Sugiyono, Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis, Dan Disertasi, Ed. Oleh Apri Nuryanto, Cetakan 5 (Bandung: Alfabeta, 2020).

Syarbaini, Ahmad, “Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam” (doctoral, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/30384/>.

Tarigan, Anna Juliana Br et al., Analisis Wacana Kritis Model Teun A. Van Dijk pada Teks Berita di Buku Bahasa Indonesia Kelas VII Berbasis Kurikulum Merdeka Terbitan Kemendikbud Ristek Tahun 2021, *Basastra: Jurnal Kajian Bahasa dan Sastra Indonesia* Volume 12, No.1-2023.

Wagiu, Justisi Devli et al., “Penerapan keadilan restoratif (restorative justice) dalam penyelesaian tindak pidana perbankan badan usaha milik negara yang merugikan keuangan negara,” *Restorative Justice*, 2022.

Winata, Gilbert, Ade Adhari “Konsistensi Pemberatan Pidana Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Narkotika Sebagai Predicate Crime | Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik,” 975–77, accessed May 12, 2025, <https://dinastirev.org/JIHHP/article/view/3453>.

Zuhairini, Sejarah Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2013).

Wab:

<https://antikorupsi.org/id/article/korupsi-bukan-lagi-kejahatan-luarbiasa#:~:text=Seorang%20ahli%20hukum%20pidana%2C%20Prof,se%20dikit%20seperti%20Singapura%20dan%20Swedia>. Diakses pada 21 Agustus 2025.

<https://en.wikipedia.org/wiki/Muhammadiyah> diakses pada 13 Juli 2025

<https://muhammadiyah.or.id/2022/01/asal-usul-berdirinya-majelis-tarjih/> diakses pada 13 Juli 2025

<https://muhammadiyah.or.id/sejarah-singkat-muhammadiyah/>. Diakses pada 10 Juli 2025

<https://nasional.kompas.com/read/2024/10/14/14395611/laporan-icw-rata-rata-hukuman-penjara-koruptor-hanya-3-tahun-4-bulan> diakses pada tanggal 27 April 2025

<https://penucilacap.com/kh-mahfudz-siddiq-perumus-konsep-mabadi-khaira-ummah/> diakses pada 21 Agustus 2025

<https://perqara.com/blog/pemberatan-hukuman/> diakses pada 21 Agustus 2025

<https://quran.nu.or.id/ali-imran/110> diakses 22 Agustus 2025

<https://web.suaramuhammadiyah.id/2020/11/25/fikih-antikorupsi/> diakses pada 20 Agustus 2025.

<https://web.suaramuhammadiyah.id/2020/12/07/majelis-hukum-ham-pp-muhammadiyah-minta-kpk-tegas-hukum-koruptor-bansos/>. (diakses pada tanggal 20 Mei 2025)

<https://www.gramedia.com/literasi/tujuan-negara-Indonesia-berdasarkan-uud/> (diakses pada 20 Mei 2025)

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-korupsi-dan-hukumnya-di-Indonesia-lt5e6247a037c3a/>. diakses pada tanggal 27 April 2025

<https://www.kompas.com/tren/read/2025/02/27/161500165/daftar-megakorupsi-dalam-klasemen-liga-korupsi-Indonesia-terbesar-hampir-rp?page=all> diakses pada tanggal 27 April 2025

<https://www.kompasiana.com/lsm-penjara-17613/681f5ce734777c5503325d32/lsm-penjara-1-mahasiswa-dan-47-lsm-sukses-gelar-halal-bihalal-2025-di-gedung-joang-45-kolaborasi-perkuat-gerakan-anti-korupsi>. (diakses pada tanggal 20 Mei 2025)

<https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/hakordia-2024-pemuda-dan-lsm-kunci-bersihnya-negeri-dari-korupsi>. (diakses pada tanggal 20 Mei 2025)

<https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/hakordia-2024-pemuda-dan-lsm-kunci-bersihnya-negeri-dari-korupsi>. (diakses pada tanggal 20 Mei 2025)

<https://www.kpksigap.com/lsm-inakor-desak-penegak-hukum-usut-dugaan-korupsi-proyek-rusunawa-pendidikan-tuminting-manado-senilai-rp119-miliar/>. (diakses pada tanggal 20 Mei 2025)

<https://www.nu.or.id/opini/nu-dan-fatwa-hukuman-mati-koruptor-C2KXD>.

(diakses pada tanggal 20 Mei 2025)

<https://www.nu.or.id/taushiyah/mabadi-khaira-ummah-Yggvt> diakses pada 21 Agustus 2025

<https://www.nu.or.id/taushiyah/mabadi-khaira-ummah-Yggvt> diakses pada 21 Agustus 2025

<https://www.tempo.co/hukum/daftar-4-kasus-korupsi-yang-terungkap-di-awal-2025-1218482> (diakses pada tanggal 20 Mei 2025)

<https://www.tempo.co/politik/7-810-kepala-desa-di-jawa-tengah-ikut-sekolah-anti-korupsi-1277554>. (diakses pada tanggal 20 Mei 2025)

Muslihah Ananda Putri Pratiwi, Peringatan dan Pemberatan Hukuman dalam Hukum Pidana, Perqars, 13 Mei 2025 (<https://perqara.com/blog/pemberatan-hukuman/>)

Wawancara:

Nur Rofiah, Wawancara, Jember, 20 Agustus 2025.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 1 Surat Keterangan Selesai Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
UPT. PERPUSTAKAAN "MATA AIR KEILMUAN"
(NPP.350919F000001)

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136
Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail: info@uinkhas.ac.id
Website: www.lib.uinkhas.ac.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR : B.232/Un.22/U.1/09/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : M. Khairin
NIM : 233206080009
Program Studi : Studi Islam
Jenjang : Magister (S2)

telah melakukan studi pustaka di Perpustakaan UIN KHAS Jember dalam rangka penyelesaian penyusunan Tugas Akhir Studi dengan judul "*Analisis Wacana Pemberatan Hukum Dalam Fatwa Muhamadiyah Dan Nahdatul Ulama Terhadap Koruptor Perspektif Maqasid Syariah*".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 17 September 2025
Kepala Perpustakaan,



Hafidz

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : N9xx7RzL

Lampiran 2 Surat Keterangan Bebas Plagiasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PASCASARJANA

Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia KodePos 68136 Telp. (0331) 487550

Fax (0331) 427005 e-mail : uinkhas@gmail.com Website : http://www.uinkhas.ac.id



SURAT KETERANGAN
BEBAS TANGGUNGAN PLAGIASI

Nomor: 2994/Un.22/DPS.WD/PP.00.9/10/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan cek similaritas* terhadap Tesis.

Nama	:	M.Khairin
NIM	:	233206080009
Prodi	:	Studi Islam (S2)
Jenjang	:	Magister (S2)

dengan hasil sebagai berikut:

BAB	ORIGINAL	MINIMAL ORIGINAL
Bab I (Pendahuluan)	29 %	30 %
Bab II (Kajian Pustaka)	29 %	30 %
Bab III (Metode Penelitian)	28 %	30 %
Bab IV (Paparan Data)	14 %	15 %
Bab V (Pembahasan)	10 %	20 %
Bab VI (Penutup)	3 %	10 %

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat menempuh ujian Tesis.

Jember, 23 Oktober 2025

an. Direktur,
Wakil Direktur



Dr. H. Saihan, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 197202172005011001

*Menggunakan Aplikasi Turnitin



Lampiran 3 Surat Keterangan TIM UPT Pengembangan Bahasa UIN KHAS



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
UPT PENGEMBANGAN BAHASA

Jl. Mataram 1 Mangli, Kaliwates, Jawa Timur Indonesia Kode Pos 68136
Telp: (0331) 487550, Fax: (0331) 427005, 68136, email: upb.uinkhas@uinkhas.ac.id,
website: http://www.upb.uinkhas.ac.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B-015/Un.20/U.3/107/11/2025

Dengan ini menyatakan bahwa abstrak Tesis berikut:

Nama Penulis : M Khairin
Prodi : S2 SI
Judul (Bahasa Indonesia) : Pemberatan Hukum Dalam Fatwa Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Terhadap Koruptor (Analisis Wacana Kritis Teun Van Dijk)
Judul (Bahasa arab) : تشديد العقوبة في فتاوى Muhammadiyah و Nahdlatul Ulama (تحليل الخطاب النقدي وفق نموذج تيون فان دايك)
Judul (Bahasa inggris) : Sentencing Enhancement in Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama Fatwas Against Corruptors (A Critical Discourse Analysis of Teun van Dijk)

Telah diperiksa dan disahkan oleh TIM UPT Pengembangan Bahasa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 18 November 2025

Kepala UPT Pengembangan Bahasa,

Sofkhatin Khumaidah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Lampiran 4 Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PASCASARJANA

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 477005
e-mail: pascasarjana@uinjember.ac.id Website: <http://pasca.uinjember.ac.id>



No : B.2234/Un.22/DPS.WD/PP.00.9/06/2025
Lampiran : -
Penhal : Permohonan Izin Penelitian untuk Penyusunan Tugas Akhir Studi

Yth.
Kepala UPT. Perpustakaan UIN KHAS Jember
Di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, kami mengajukan permohonan izin penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin untuk keperluan penyusunan tugas akhir studi mahasiswa berikut ini:

Nama : M. Khairin
NIM : 233206080009
Program Studi : Studi Islam
Jenjang : Magister (S2)
Waktu Penelitian : 3 Bulan (terhitung mulai tanggal diterbitkannya surat)
Judul : Analisis Wacana Pemberatan Hukum dalam Fatwa Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Terhadap Koruptor Perspektif Maqasid Syariah

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Jember, 09 Juni 2025
An. Direktur,
Wakil Direktur



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Salhan

Tembusan :
Direktur Pascasarjana



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : bYc41NhK



Riwayat Hidup

Nama lengkap penulis M. Khairin dilahirkan di sebuah kampung kecil bernama Kuala Muda Ujung, Kecamatan Seberang Tembilahan Barat, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau pada tanggal 01 Juni 2000, anak dari pasangan Bapak H. Markani dan Ibu Hj. Fatimah. Penulis merupakan berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis tinggal di Kota Tembilahan, Provinsi Riau. Pendidikan dasar penulis di tempuh di Sebuah Madrasah tepat di samping Rumah penulis, tempat segala harapan dan masa depan diimpikan dan direncanakan (2005-2011), dan melanjutkan di Madrasah Tsanawiyah di lembaga yang sama (2011-2014), dan melanjutkan di Madrasah Aliyah di sebuah Pondok Pesantren yang penuh berkah, Al-Baqiyatussholihat, Kuala Tungkal, Jambi, (2014-2018) dan pendidikan Strata 1 di tempuh di Ma'had Aly Salafiyyah Syafiyyah, Sukerejo, Situbondo pada tahun (2018-2021). Pendidikan saat ini adalah Pascasarjana UIN Kiai Achmad Siddiq Jember Program Studi Studi Islam (2023-2025).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R